



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G-LH/ 2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) antara:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (selanjutnya disingkat "KLHK") sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada :

1. **H. M. Prasetyo**, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS. 35/ MENLHK/ PHLHK/GKM.1/4/2019 tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 September 2019 Nomor : 2065/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr., yang memberikan Kuasa Substitusi kepada:
 - 1.1. Drs. Muhammad Naim, SH.;
 - 1.2. Mochamad Nasrun, SH,MH.;
 - 1.3. Erik Meza Nusantara, SH.,MH.;
 - 1.4. Sarastuti Laksmi Wardhani, SH.,CN.;
 - 1.5. Priorenta, SH.;
 - 1.6. Evi Silvia, SH.;
 - 1.7. Martha Lena Napitupulu, SH.;
 - 1.8. Tri Budi Prasetyo, SH.,MH.;
 - 1.9. Dwi Nugraha Habsara, SH.;
 - 1.10. Bonifacius Raya Napitupulu, SH.;
 - 1.11. Imran, SH.;

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1.1. sampai dengan Nomor 1.11. adalah para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-072/A/JA/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 September 2019 Nomor : 2064/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr.;

2. **JASMIN RAGIL UTOMO, S.H., M.M.**, dalam jabatannya selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 3. **Drs. SHAFUDDIN AKBAR.** dalam jabatannya selaku Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 4. **SRI INDRAWATI, S.H., M.Si.**, dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 5. **YANTI EIPHANIAS TAMBUNAN, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 6. **CIPUK WULAN ADHASARI, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 7. **NURHADI ARIFIN MASRUR, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 8. **ANNINDA NURUL ISLAMI.S.S** dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Nomor 2 sampai dengan Nomor 6 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 37/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019, tanggal 29 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 September 2019 Nomor 2066/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr., sebagai **Penggugat Konvensi**

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Tergugat Rekonvensi;

L A W A N

PT. ASIA PALEM LESTARI, berkedudukan di Jl. Pluit Raya No. 1 Ruko Pluit Junction Unit SH-02 RT. 021 RW.006 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatasnya No. 15 tertanggal 27 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris Kelaswara Chandrakirana, S.H. Notaris di Jakarta Utara dan telah terdaftar pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SK Pengesahan No. AHU-30261.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 04 Juni 2008, dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 179 tanggal 22 November 2017 dengan SK Pengesahan No. AHU-0026762.AH.01.02.Tahun 2017, dalam hal ini diwakili oleh SUDIMAN LEE selaku Direktur Utama, yang diwakili oleh Hasrul Benny Harahap, SH., M.Hum., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Sumatera Utara, E-mail : hbh_rekan@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 24 Oktober 2019, Nomor 2322/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr., sebagai

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 607/Pdt.G-LH/ 2019/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1.1. Bahwa salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UUPPLH"), adalah asas tanggung jawab negara yang berarti bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun masa depan, dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah berhak mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

- 1.2. Bahwa Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi, dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.3. Bahwa instansi pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dibidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga dengan demikian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah pihak yang memiliki kepentingan maupun kewenangan hukum sesuai ketentuan undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH;
- 1.4. Bahwa hak dan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut telah ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A butir 3 (selanjutnya

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



disebut “SK KMA 36”) yang menjelaskan bahwa:

”Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal diatas adalah:

- 1) *Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
- 2) *...*
- 3) *...*
- 4) *Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”*

1.5. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta SK KMA 36, bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup yang secara hukum dapat dituntut kerugiannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dalam gugatan ini;

1.6. Bahwa selain itu, gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian lingkungan hidup dan/atau tindakan tertentu terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas negara sebagaimana diwajibkan dalam ASEAN



Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas);

Atas dasar sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;

2. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

2.1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan perkebunan, yang pendirian Perseroan Terbatasnya berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 27 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris Kelaswara Chandrakirana, S.H. Notaris di Jakarta Utara dan telah terdaftar pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SK Pengesahan No. AHU-30261.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 04 Juni 2008, dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 179 tanggal 22 November 2017 dengan SK Pengesahan No. AHU-0026762.AH.01.02.Tahun 2017.

2.2. Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya termasuk penguasaan lahan yang digunakan dalam kegiatan usahanya, TERGUGAT telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut:

2.2.1 Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 21 April 2017, untuk lahan seluas: 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar, yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut “ijin lokasi perkebunan”);
- b. Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas ± 20 (dua puluh) Hektar (selanjutnya disebut “ijin lokasi pabrik”).

2.2.2 Keputusan Bupati Kubu Raya No. 544/DPRKPLH/2018 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (selanjutnya disebut “ ijin lingkungan”);

Berdasarkan uraian di atas, maka PT. Asia Palem Lestari merupakan pihak yang tepat sebagai Tergugat dalam Gugatan ini;

3. LETAK LAHAN TERBAKAR BERADA DI AREAL PERKEBUNAN TERGUGAT YANG MERUPAKAN LAHAN GAMBUT

3.1 Bahwa Tergugat memiliki lahan seluas ± 2.250 Hektar (dua ribu dua ratus lima puluh hektar), kemudian berdasarkan ijin lingkungan lampiran halaman 16, secara tegas menyatakan bahwa lahan Tergugat tersebut terdapat Lahan Gambut;

3.2 Bahwa berdasarkan berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup terkait kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2018, di diketahui lahan Tergugat yang merupakan lahan bergambut diperkirakan sekitar 500 – 600 Ha yang masuk dalam izin prinsip PT. Asia Palem Lestari, yang terletak di Desa Rasau Utama Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 30 Agustus 2018.

3.3 Bahwa Tergugat menjalankan usaha perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit seluas ± 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar diatas tanah tanpa Hak Guna Usaha. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/ XIII/2015.

4. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

4.1 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

4.1.1 Bahwa, Perbuatan Melanggar Hukum diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

4.1.2 Bahwa, sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang milik orang lain;

4.2 LARANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN PERKEBUNAN

4.2.1 Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma LARANGAN membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan KEWAJIBAN untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;

4.2.2 Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang menyatakan:

“(1) Setiap orang DILARANG:

- (a)*
- (h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;*
- (i)*”.

4.2.3 Ketentuan mengenai larangan dan kewajiban tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup, yaitu antara lain:

- (1) Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat PP No. 4/2001, menyatakan:

“Setiap orang DILARANG melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”;

- (2) Pasal 13 PP No. 4/2001 menyatakan:

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



"Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya".

(3) Pasal 17 PP No. 4 /2001 menyatakan :

"Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatannya"

(4) Pasal 20 PP No. 4/2001 menyatakan:

"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup";

(5) Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 (selanjutnya di sebut Permen LH No. 10/2010), mengatur bahwa:

"Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar" (atau disingkat dengan "PLTB");

4.2.4 Bahwa di dalam Izin Lokasi Perkebunan, diktum Kedua huruf L menyatakan;

l.pemegang ijin tidak diperkenankan melaksanakan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar hasil tebang, melainkan harus mengumpulkan dan memanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak memicu dan menimbulkan kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengakibatkan asap tebal yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan perhubungan.

4.3 TELAH TERJADI KEBAKARAN DI LAHAN PERKEBUNAN TERGUGAT

4.3.1 Bahwa berdasarkan *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan National Aeronautics and Space Admnitration (NASA) diketahui terdapat 64 (enam puluh empat) titik *hostpot* dengan rincian titik koordinat sebagai berikut:

No	Latitude	Longitude	Date	Satelite	Instrumen	Confidential Level
1	S 0°16'01"	E 109°28'34"	7/13/2015	Terra	MODIS	43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	S 0°16'23"	E 109°28'23"	7/15/2015	Terra	MODIS	58
3	S 0°15'22"	E 109°27'18"	7/18/2015	Aqua	MODIS	43
4	S 0°15'40"	E 109°27'32"	8/21/2015	Aqua	MODIS	43
5	S 0°17'17"	E 109°26'42"	9/5/2015	Terra	MODIS	77
6	S 0°18'11"	E 109°25'26"	9/5/2015	Aqua	MODIS	61
7	S 0°17'24"	E 109°26'02"	9/5/2015	Aqua	MODIS	89
8	S 0°17'13"	E 109°25'59"	9/5/2015	Terra	MODIS	99
9	S 0°17'06"	E 109°26'28"	9/5/2015	Aqua	MODIS	62
10	S 0°17'31"	E 109°25'37"	9/6/2015	Aqua	MODIS	73
11	S 0°17'28"	E 109°25'41"	9/6/2015	Terra	MODIS	70
12	S 0°17'24"	E 109°26'31"	8/18/2016	Terra	MODIS	55
13	S 0°15'04"	E 109°29'49"	8/23/2016	Terra	MODIS	47
14	S 0°17'17"	E 109°26'02"	8/16/2016	Aqua	MODIS	35
15	S 0°17'20"	E 109°25'59"	8/18/2016	Terra	MODIS	74
16	S 0°17'02"	E 109°26'13"	8/18/2016	Aqua	MODIS	100
17	S 0°15'40"	E 109°27'00"	8/19/2016	Terra	MODIS	80
18	S 0°15'18"	E 109°30'00"	8/20/2016	Terra	MODIS	90
19	S 0°15'29"	E 109°26'56"	8/20/2016	Terra	MODIS	62
20	S 0°15'18"	E 109°29'56"	8/20/2016	Terra	MODIS	100
21	S 0°16'33"	E 109°28'41"	8/17/2018	Terra	MODIS	85
22	S 0°16'44"	E 109°28'35"	8/17/2018	Aqua	MODIS	91
23	S 0°16'27"	E 109°28'47"	8/17/2018	Aqua	MODIS	100
24	S 0°16'34"	E 109°28'13"	8/18/2018	Terra	MODIS	22
25	S 0°16'12"	E 109°29'04"	8/19/2018	Terra	MODIS	46
26	S 0°18'32"	E 109°25'59"	8/19/2018	Aqua	MODIS	0
27	S 0°16'44"	E 109°28'36"	8/19/2018	Terra	MODIS	39
28	S 0°16'07"	E 109°29'04"	8/19/2018	Terra	MODIS	37
29	S 0°17'43"	E 109°25'29"	8/19/2018	Terra	MODIS	100
30	S 0°18'16"	E 109°25'33"	8/19/2018	Terra	MODIS	100
31	S 0°18'15"	E 109°25'40"	8/19/2018	Aqua	MODIS	100
32	S 0°17'41"	E 109°25'45"	8/19/2018	Aqua	MODIS	100
33	S 0°15'32"	E 109°29'25"	8/19/2018	Aqua	MODIS	58
34	S 0°16'34"	E 109°28'40"	8/19/2018	Aqua	MODIS	99
35	S 0°17'56"	E 109°25'24"	8/20/2018	Terra	MODIS	77
36	S 0°18'15"	E 109°26'06"	8/20/2018	Terra	MODIS	77
37	S 0°18'06"	E 109°26'28"	8/20/2018	Terra	MODIS	68
38	S 0°18'01"	E 109°25'20"	8/20/2018	Aqua	MODIS	94
39	S 0°17'55"	E 109°26'02"	8/20/2018	Aqua	MODIS	84
40	S 0°17'45"	E 109°25'27"	8/20/2018	Aqua	MODIS	59
41	S 0°17'42"	E 109°27'02"	8/20/2018	Aqua	MODIS	56
42	S 0°18'19"	E 109°25'49"	8/21/2018	Terra	MODIS	100
43	S 0°18'24"	E 109°25'10"	8/21/2018	Terra	MODIS	99
44	S 0°17'38"	E 109°26'24"	8/21/2018	Terra	MODIS	100

Halaman 10 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



45	S 0°17'43"	E 109°25'44"	8/21/2018	Terra	MODIS	100
46	S 0°17'04"	E 109°26'13"	8/21/2018	Aqua	MODIS	100
47	S 0°17'46"	E 109°26'07"	8/21/2018	Aqua	MODIS	100
48	S 0°18'28"	E 109°26'01"	8/21/2018	Aqua	MODIS	51
49	S 0°18'11"	E 109°25'39"	8/21/2018	Aqua	MODIS	91
50	S 0°17'22"	E 109°26'15"	8/22/2018	Terra	MODIS	96
51	S 0°17'25"	E 109°25'51"	8/22/2018	Terra	MODIS	91
52	S 0°17'31"	E 109°26'30"	8/22/2018	Terra	MODIS	88
53	S 0°18'01"	E 109°25'46"	8/22/2018	Terra	MODIS	92
54	S 0°18'06"	E 109°26'25"	8/22/2018	Terra	MODIS	62
55	S 0°18'11"	E 109°25'36"	8/22/2018	Aqua	MODIS	87
56	S 0°18'06"	E 109°26'09"	8/22/2018	Aqua	MODIS	87
57	S 0°15'28"	E 109°29'15"	8/22/2018	Aqua	MODIS	31
58	S 0°17'38"	E 109°25'32"	8/22/2018	Aqua	MODIS	80
59	S 0°17'34"	E 109°26'04"	8/22/2018	Aqua	MODIS	92
60	S 0°17'46"	E 109°25'34"	8/22/2018	Terra	MODIS	66
61	S 0°18'22"	E 109°25'46"	8/22/2018	Aqua	MODIS	43
62	S 0°17'38"	E 109°25'53"	8/22/2018	Aqua	MODIS	43
63	S 0°17'09"	E 109°26'16"	8/27/2018	Terra	MODIS	78
64	S 0°17'12"	E 109°25'57"	8/27/2018	Aqua	MODIS	81

Tabel di atas menunjukkan timbulnya titik panas (*hotspot*) pertama kali terdeteksi pada tanggal 13 Juli 2015, juga terdeteksi pada tahun 2016 dan 2018. Titik panas (*hotspot*) pertama kali terdeteksi pada tahun 2018 yaitu pada tanggal 17 Agustus 2018 kemudian berlanjut hingga tanggal 27 Agustus 2018. Dari data tersebut tergambar pergerakan api, dimana *hotspot* tersebut berada di lahan perkebunan milik TERGUGAT.

4.3.2 Bahwa koordinat titik panas (*hotspot*) pada tabel tersebut di atas faktanya berada di dalam wilayah Lahan Perkebunan TERGUGAT, yang terletak di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;

4.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 30 Agustus 2018, diketahui adanya kebakaran lahan, yang mana dilihat dari titik koordinatnya termasuk dalam Lahan Perkebunan Tergugat;

4.3.4 Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tertanggal 24 September 2018 diketahui bahwa lahan kebun Tergugat yang terbakar adalah



seluas 600 (enam ratus) Hektar (selanjutnya disebut "Lahan Kebun Terbakar")

4.3.5 Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm (lima sampai sepuluh centi meter), sehingga 600.000 M³ (enam ribu meter kubik) gambut terbakar dan tidak mungkin pulih kembali seperti semula sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut;

4.3.6 Bahwa akibat kebakaran yang terjadi baik pada blok-blok tanaman yang sudah dilakukan penyiapan lahan (*land clearing*), namun belum ditanami serta blok blok tanaman yang sudah ditanami kelapa sawit di areal lahan Perkebunan Tergugat selama kebakaran berlangsung, maka telah dilepaskan sebanyak 2700 ton C, 945 ton CO₂; 9,8 ton CH₄; 4,35 ton NO_x; 12,09 ton NH₃; 10.02 ton O₃ dan 174.83 ton CO serta 210 ton bahan partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah menimbulkan pencemaran lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya;

4.3.7 Bahwa Verifikator juga melakukan pengambilan sampel (contoh uji) di lokasi Lahan Perkebunan Tergugat dan selanjutnya dari hasil uji analisis laboratorium atas sampel, di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan/ Environmental Biotechnology Laboratory (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.IX.2018.1149 tanggal 19 September 2018 pada tanah menunjukkan adanya kerusakan ekosistem dan tanah gambut sebagai berikut :

- a. pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,7 (APL T4). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel APL T1 (5,9), APL T2 (4,3), dan APL T3 (4,6) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- b. C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 77,38 % (APL T4). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1(65,97 %), APL T2 (69,59 %), dan APL T3 (62,96 %), (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c. Kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 25,4 % (APL T4). Adapun kadar air



tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1 (21,0 %), APL T2 (19,0 %), dan APL T3 (13,1 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) terlampir;

d. Bobot isi (*bulk density*) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi sebesar 0,58 gram/cm³ (APL T4). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL F1 (0,68 gram/cm³), dan APL F2 (0,61 gram/cm³) (PP Nomor 4 tahun 2001).

e. Porositas (ruang pori total) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 70,41 % (APL F4). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL F1 (67,68 %), dan APL F2 (68,23 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

4.3.8 Bahwa faktanya telah terjadi kebakaran di Lahan Perkebunan Tergugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat berdasarkan keterangan perwakilan Tergugat Sdr. Harris Fuad (Manager kebun PT. ASIA PALEM LESTARI) pada saat verifikasi berlangsung, dimana ia mengakui bahwa pada 18 Agustus 2018 telah terjadi kebakaran di Lahan Perkebunan Tergugat;

4.3.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan perkebunan milik Tergugat. Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang bersumber dari sample yang diambil dari lahan bekas terbakar milik Tergugat, memastikan bahwa memang telah terbukti terjadi kerusakan lingkungan hidup;

4.4 KEBAKARAN DILAHAN PERKEBUNAN TERGUGAT AKIBAT TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.4.1 SARANA-PRASARANA TERGUGAT TIDAK MEMADAI

4.4.1.1 Bahwa kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c UU NO. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha



Perkebunan, Perusahaan Perkebunan HARUS:

- a.
- b. ...
- c. *Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran."*

4.4.1.2 Bahwa lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP NO. 4/2001 yang menyatakan:

"Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya."

Pasal 14:

- (1) *setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- (2) *Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. *Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - b. *Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - c. *Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - d. *Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - e. *Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala".*

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



4.4.1.3 Bahwa berdasarkan PP NO. 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya;

4.4.1.4 Bahwa sesuai peraturan teknis dibidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
 - (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - (iii) menyediakan sistem, sarana dan prasarana untuk pengendalian/penanggulangan kebakaran;
 - (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
 - (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran,
- (Vide Lampiran II Butir 4.5 –Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia);

4.4.1.5 Bahwa Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan juga menjelaskan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang memadai, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya yang memadai sesuai dengan pedoman tersebut;

4.4.1.6 Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di lahan perkebunan Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

4.4.2 PENERINGAN LAHAN DENGAN CARA PEMBUATAN KANAL DI LAHAN KEBUN TERGUGAT DAPAT MENIMBULKAN KEBAKARAN

4.4.2.1 Bahwa terkait tinggi permukaan air diatur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 (PP No. 71 tahun 2014) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;



- 4.4.2.2** Bahwa telah terjadi pengeringan lahan Tergugat yang berupa gambut, hal ini terlihat dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang menyatakan terdapat kanal-kanal dengan lebar kanal 4 - 6 meter dan kedalaman kanal 4 meter di areal lahan yang diusahakan Tergugat;
- 4.4.2.3** Bahwa turunnya air pada lahan yang diusahakan Tergugat, hal ini terlihat dari hasil verifikasi dilapangan yang menunjukkan tinggi muka air antara 60 - 80 cm;
- 4.4.2.4** Bahwa berdasarkan keterangan ahli, turunnya tinggi muka air menjadi 60 - 80 cm disebabkan karena adanya kanal-kanal, proses ini disebut sebagai pengeringan lahan;
- 4.4.2.5** Bahwa pengeringan lahan dimusim kemarau meningkatkan sensitifitas bahan bakar (gambut) terhadap ancaman bahaya kebakaran, hal itu terjadi karena gambut makin mengering, ketersediaan air makin berkurang serta proses pengeringan bahan bakar terus berlangsung. Hanya saja bahan bakar tersebut tidak akan terbakar apabila tidak ada pemicunya (*trigger*).

4.4.3 KETEBALAN GAMBUT DILAHAN TERGUGAT LEBIH DARI 3 METER, SEHINGGA TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 4.4.3.1** Bahwa mengenai ketebalan gambut terdapat beberapa ketentuan yang mengatur ketebalan gambut tersebut yaitu;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMENLH) No. 16 Tahun 2017 No. P.16/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
 - PERMENLHK No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut
 - PP 71 Tahun 2014 Dengan PP 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP No.71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - PERMENTAN No. 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
- 4.4.3.2** Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dilapangan diketahui ketebalan gambut di areal lahan kebun terbakar milik Tergugat lebih dari 3 (tiga) meter;



**4.5 TERGUGAT TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRECAUTIONARY PRINCIPLE)**

4.5.1 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

4.5.2 Bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perkara perdata lingkungan hidup tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA 36, sebagai berikut:

"Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan." Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid).";

4.5.3 Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan adanya kelalaian Tergugat berupa yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayah lahan perkebunannya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPer juncto Pasal 88 UUPPLH;

4.5.4 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka tidak ada kesimpulan lain yang dapat ditarik kecuali kebakaran tersebut dikehendaki atau dibiarkan terjadi oleh Tergugat;

**5. KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN TERGUGAT MENIMBULKAN
ANCAMAN SERIUS TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

5.1. Bahwa karenanya, Penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



baik objektif maupun subyektif Tergugat sebagaimana telah diuraikan. Adapun alasan Penggugat mengajukan pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) didasarkan pada ketentuan di bawah ini:

Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

- 5.2. Bahwa ancaman serius sebagaimana dimaksud dalam SK KMA 36 adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;
- 5.3. Bahwa kebakaran di lahan kebun Tergugat diatas telah menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di lahan kebun terbakar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*), kematian flora (tumbuhan pakis, rumput, kelakai harendong dan lainnya) kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik dan lainnya) sebagaimana ditetapkan sebagai kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, dalam lampiran peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tanggal 5 Januari 2001, tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- 5.4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran yang terjadi dilahan kebun terbakar, yang diperkuat dengan berita acara verifikasi tertanggal 31 Agustus 2018, fakta lapangan telah menunjukan benar telah terjadi kebakaran diatas atas lahan kebun terbakar yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu fungsi hidrologis (sistem tata air) dimana kedalam air mencapai 60-100 cm, disamping itu kebakaran lahan kebun terbakar juga menyebabkan musnah atau kematian flora dan fauna 100 % (seratus persen);

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



- 5.5. Bahwa hasil pengamatan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan menunjukkan telah terjadi penurunan ketebatalan gambut sebesar 10-2-cm (*subsidence*) sebagai titik pengamatan kerusakan akibat kebakaran, menyebabkan tanah gambut terbakar mengalami pengerutan dan penurunan kemampuan menyimpan air dan unsur hara yang tidak dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala (bersifat *irreversible*)
- 5.6. Bahwa berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi setidaknya-tidaknya telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun izin yang dimilikinya dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya;
- 5.7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
- 5.8. Bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perkara perdata lingkungan hidup tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA 36.
- 5.9. Bahwa fakta-fakta diatas membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di lahan kebun terbakar. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara juncto Pasal 90 UUPPLH.
- 5.10. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UUPPLH;
- 5.11. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Melawan Hukum;

**6. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)
ATAS TERJADINYA KEBAKARAN LAHAN KEBUN TERGUGAT.**

6.1 Bahwa UUPPLH menganut prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

6.2 Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPPLH tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab Mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu."

6.3 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalam SK KMA 36 yaitu pada Bab IV: "Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan" bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 3) dan 4) khusus mengenai penerapan dan pembuktian *Strict Liability*, yaitu sebagai berikut:

"b. Pembuktian penerapan prinsip Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)

1) ...

2) ...

3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

4) *Beban pembuktian dalam penerapan asas strict liability:*

- a) *Dalam prosedur ini, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;*
- b) *Pembuktian dengan prinsip strict liability harus dimintakan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugat Penggugat;*
- c) *Strict Liability bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.*

6.4 Bahwa, rusaknya lahan gambut akibat kebakaran di lahan kebun terbakar yang bersifat *irreversible* atau tidak dapat pulih kembali, telah memenuhi salah satu syarat atau kategori terjadinya ancaman serius yaitu kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, maka Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya.

7. KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

7.1 Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan ekosistem dan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No.7/2014") sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil Yang Meliputi Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, Kerugian Ekologis/ Ekosistem Dan Kerugian Ekonomis

No	Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	Jumlah (RP)
1	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di Lahan PT. APL	66.092.450,- (enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)



	<p>dilakukan verifikasi sengketa Lingkungan Hidup, selain untuk memastikan telah terjadi kebakaran, juga dilakukan pengambilan sampel serta analisis selanjutnya. Untuk itu pada saat pelaksanaan verifikasi dihadirkan saksi ahli, dilakukan analisis laboratorium serta dibuat surat keterangan ahli agar peristiwa yang terjadi menjadi terang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan gugatan</p> <p>Adapun biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Transportasi team verifikasi2) Akomodasi (Penginapan)3) Analisis Laboratorium4) Biaya Ahli <p>(ii)</p>	
2	Kerugian Ekologis/ Ekosistem	
	Penyimpanan Air	
	<p>(a) Biaya Pembuatan Reservoir</p> <p>Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air yang rusak, maka perlu dilakukan upaya restorasi dalam rangka untuk menggantikan fungsi gambut tempat menyimpan air yang telah rusak. Restorasi gambut yang akan dilaksanakan tersebut, harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 M³/Ha. Kegiatan restorasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan : Permen LHK No 16 Tahun 2017- Pedoman Pemulihan Gambut. Untuk menghitung nilai kerugian kerusakan gambut sebagai tempat penyimpan air yang rusak, maka dianalogikan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan tempat penyimpan air (reservoir) yang dapat menampung atau menyimpan air sebanyak 650 M³/hektarnya, yang tetap terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Karena gambut yang rusak adalah</p>	<p>Rp 38.100.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Ser</p>



	<p>seluas 600 Ha, maka tempat penyimpanan air (reservoir) yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>1) Untuk menampung air 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per M² = Rp.100.000,-</p> <p>2) Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya :</p> <p>= [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/M²</p> <p>= 635 M² x Rp. 100.000/M²</p> <p>= Rp.63.500.000,-/Hektar</p> <p>Untuk lahan yang hilang seluas 600 Hektar, maka diperlukan biaya pembuatannya menurut Permen LH No.07 Tahun 2014, sebesar = Rp.63.500.000/ha x 600 Hektar</p>	
	<p>(b) Biaya pemeliharaan Reservoir</p> <p>Bahwa <i>reservoir</i> buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan <i>reservoir</i> buatan selama 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar:</p> <p>Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,-</p>	1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
	<p>(c) Pengaturan tata air</p> <p>Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan per hektar berdasarkan Permen No. 07/2014 adalah sebesar Rp.30.000,- per hektar. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 600 Ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 600 Hektar</p>	18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)



(d) Pengendalian Erosi Biaya pengendalian erosi akibat lahan tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yang diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar Rp.1.225.000,- per ha. Dengan demikian, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 600 ha yang rusak karena pembakaran adalah sebesar: Rp. 1.225.000/ha x 600 Hektar	735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)
(e) Pembentuk Tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 600 ha yang rusak adalah: Rp.50.000/ha x 600 ha	30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
(f) Pendaurlang Unsur Hara Biaya pendaurlang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp.4.610.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 600 hektar, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp.4.610.000,- per hektar x 600 hektar	2.766.000.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)
(g) Pengurai Limbah Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 600 hektar maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/hektar x 600 Hektar	261.000.000. (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
(h) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang.	1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah)



	Biaya yang dibutuhkan untuk mengganti keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada Permen LH No.07/2014 yakni sebesar US\$.300 (Rp.2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 600 hektar dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/hektar x 600 hektar	
	(l) Kerugian karena hilangnya sumber daya genetika Kebakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya pengganti akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000) per Hektar didasarkan pada Permen LH No.07/2014 sehingga untuk lahan seluas 600 Hektar diperlukan biaya sebesar : Rp.410.000/Hektar x 600 Hektar	246.000.000,-(dua ratus empat puluh enam juta rupiah)
	(j) Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon Ke Udara (<i>Carbon Release</i>) Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon selama kebakaran berlangsung, biaya yang dibutuhkan untuk mengganti karbon yang terlepas menurut perhitungan pakar dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon, sehingga untuk lahan seluas 600 Hektar dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 2700 ton	243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah)
	(k) Kerugian karena hilangnya kemampuan merosot karbon (<i>carbon reduction</i>) Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (<i>carbon reduction</i>) karena vegetasi yang mempunyai fungsi untuk merosot	85.050.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)



	karbon ikut terbakar. Menurut Permen LH No.07/2014 biaya perosot karbon per hektar adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/hektar x 945 ton	
	Total kerugian yang disebabkan dari kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas merupakan kerugian materiil yang jumlahnya sebesar	45.604.050.000.- (empat puluh lima miliar enam ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
3	KERUGIAN EKONOMIS Hilangnya umur pakai Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga hilangnya umur pakai selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut: a. Biaya Penanaman untuk 600 Hektar Rp. 6.645.669.600,- b. Biaya Pemeliharaan tahun pertama Rp. 2.448.446.400,- c. Biaya Pemeliharaan tahun kedua Rp. 2.237.104.200,- d. Biaya Pemeliharaan tahun ke – tiga Rp. 2.275.939.200,- e. Biaya Pemeliharaan tahun ke empat Rp. 3.243.813.600,- f. Biaya Pemeliharaan tahun ke lima Rp. 2.915.167.200,- g. Biaya Pemeliharaan tahun ke enam dan tujuh Rp. 33.918.330.000,- Total Biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun Rp : 53.684.470.200,-	53.684.470.200,- (lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)
	(b) Biaya Hasil Penjualan selama 11 tahun	72.854.100.000,- (Tujuh puluh dua miliar delapan



		ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah
	(c) Keuntungan yang hilang karena pembakaran = (Rp 72.854.100.000 – Rp 53.684.470.200)	19.169.629.800,- (Sembilan belas miliar seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)
	Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai 11 tahun	19.169.629.800,- (Sembilan belas miliar seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua Sembilan ribu delapan ratus rupiah)

B. Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup Yang Meliputi; Biaya Pemulihan, Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis Yang Hilang, Biaya Pembangunan/ Perbaikan System Hidrologi (Water Management) Dilahan Gambut, Biaya Revegetasi Dan Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan

1.	Biaya Pemulihan Dalam upaya memulihkan lahan seluas 600 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya dipahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos; Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT seluas 600 Hektar dengan menggunakan kompos:	
	(a) Biaya Pembelian Kompos Untuk mengisi 600 Hektar lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:	120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah)



	600 Hektar x 0.1 m (10 cm) x 1 Hektar (10.000 M ²) x Rp.200.000/M ³	
	e. Biaya Angkut Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 M ³ /truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 600.000 m ³ / 20 m ³ x Rp. 800.000 (sewa truk)	24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah)
	f. Biaya penyebaran kompos Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos diarea yang terbakar seluas 600 Hektar adalah 1 hektar (1000 m ³) = 20.000 karung (a 50 kg) / 200 / orang x Rp.20.000 x 600 Hektar	2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah)
	TOTAL BIAYA PEMULIHAN	146.400.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah)
2.	Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis yang hilang Kompos yang sudah diaplikasikan pada lahan bekas terbakar menurut pola restorasi yang sudah disepakati maka perlu diaktifkan kembali. Hal ini perlu dilakukan untuk merangsang percepatan fungsi ekologis agar dapat segera berjalan normal.	
	a. Pendaaur ulang unsur hara Untuk mengaktifkan fungsi daur ulang agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan pemupukan dengan pupuk organik, inokulasi mikro organisme, dan penambahan gambut bagian atas yang terdapat pada ekosistem alami dengan biaya yang dibutuhkan sebesar :	2.766.000.000,- (Dua miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah)
	b. Pengurai Limbah Untuk mengaktifkan fungsi pengurai limbah agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan inokulasi mikro organisme pengurai limbah dengan biaya yang dibutuhkan sebesar :	261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah)



c. Keanekaragaman hayati Untuk meningkatkan keanekaragaman hayati pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan mikroorganisme, flora dan fauna ke dalam lahan bekas terbakar dengan biaya yang dibutuhkan sebesar :	1.620.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh juta Rupiah)
d. Sumber Daya Genetik Untuk meningkatkan kehadiran sumberdaya genetik pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan pengayaan terhadap jenis-jenis mikro organisme, flora , fauna setempat yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar	246.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
e. Pelepasan Karbon Akibat kebakaran yang terjadi maka telah terjadi pelepasan karbon, maka untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan dengan penanaman jenis-jenis pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi serta membuat aktivitas yang relatif dapat menekan kebakaran terjadi dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar	243.000.000 (Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah)
f. Perosot Karbon Akibat kebakaran telah terjadi pengurangan kemampuan serapan karbon, maka untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan penanaman dengan jenis – jenis pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi dengan biaya yang dibutuhkan sebesar :	85.050.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)



	Total biaya pengaktifan fungsi ekologis pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan sebesar	5.221.050.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
3.	Biaya pembangunan/ perbaikan system hidrologi (<i>water management</i>) dilahan Gambut Salah satu masalah yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah karena system hidrologinya tidak berfungsi dengan baik, untuk itu maka perlu dilakukan upaya pembenahan/ perbaikan agar mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PP No. 71 tahun 2014, PP No. 57 Tahun 2016 dan PermenLHK No. 16 tahun 2017, serta beberapa peraturan lain yang masih berlaku berkaitan dengan upaya perbaikan sistem hidrologi. Untuk itu biaya yang diperlukan paling tidak hingga tahapan re wetting (pembahasan) Rp. 12.000.000,-/ha X 600 Ha	7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah)
4.	Biaya Revegetasi Biaya revegetasi dibutuhkan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang mati akibat terbakar, tetapi digunakan untuk mengembalikan fungsi vegetasi (tanaman lain yang buka kelapa sawit) yang telah hilang akibat terbakar dan atau yang memang belum ditanam meskipun itu merupakan kewajiban Tergugat adalah; Rp. 20.000.000/ Ha X 600 Ha	12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)
5.	Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Berhasil suatu kegiatan pemulihan lahan bekas terbakar sangat ditentukan oleh proses pemulihan yang sedang berjalan dan tindakan pemulihan yang dilakukan sesuai dengan kriteria dan Indikator berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lapangan paling tidak dilakukan selama kurun waktu 10 tahun pertama, yang diikuti dengan kegiatan pemantauan untuk memastikan lahan yang dipulihkan. Kegiatan Pemulihan	2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah)



dimulai dengan:

- a. Survei lahan yang akan dipulihkan;
- b. Memperhitungkan kondisi lahan yang akan dipulihkan (termasuk menghitung kembali lapisan gambut yang hilang karena subsiden);
- c. Mengetahui kualitas lahan yang akan dipulihkan;
- d. Memastikan cara penanganan pemulihan yang benar sesuai dengan peraturan- undangan;
- e. Persiapan pengadaan bibit, dan bahan lain yang dibutuhkan untuk pemulihan;
- f. melakukan revitalisasi kanal dalam rangka memastikan Level Air Tanah (GWL) sesuai standar;
- g. Memasang peralatan monitor untuk mengganti GWL pada titik penataan;
- h. Menyiapkan pembangunan sumur bor di daerah yang rawan kebakaran;
- i. Melakukan kegiatan penanaman jenis vegetasi tertentu yang disetujui untuk pemulihan;
- j. Melakukan verifikasi tanaman sesuai persyaratan untuk meminta bantuan pemulihan sesuai rencana dan peraturan perundangan- undangan.
- k. Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan telah dilaksanakan sesuai dengan pemulihan.

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan melakukan pengawasan selama 10 (sepuluh) tahun adalah;

1. biaya Pengawasan 10 Tahun X Rp. 240.000.000,-/tahun Rp. 240.000.000,- dan
2. biaya analisis laboratorium 10 tahun X Rp. 50.000.000,-/ tahun= Rp. 500.000.000,-

Sehingga total seluruh kerugian lingkungan hidup (kerugian materiil dang

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



anti rugi biaya pemulihan LH) yang nilai dan besarnya telah dihitung sesuai metode yang diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No. 7/2014) adalah;

A. Kerugian Materiil yang meliputi Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, Kerugian Ekologis/ ekosistem dan Kerugian Ekonomi

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	66.092.450,-
2	Kerugian Ekologis/ ekosistem	45.604.050.000,-
3	Kerugian Ekonomi	-19.169.629.800
Total Biaya Verifikasi + Ganti Kerugian LH (Kerugian Ekologis dan Ekonomis)		64.839.772.250, - (Enam Puluh Empat Milliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

B. Biaya ganti Pemulihan lingkungan hidup yang meliputi; Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, biaya pembangunan/perbaikan system hidrologi (*water management*) dilahan Gambut, biaya Revegetasi, Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan:

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pemulihan	146.400.000.000,-
2	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	5.221.050.000,-
3	Biaya pembangunan/ perbaikan system hidrologi (<i>water management</i>) dilahan Gambut	7.200.000.000,-
4	Biaya Revegetasi	12.000.000.000,-
5	Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan	2.900.000.000,-
TOTAL GANTI PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP		173.721.050.000, (seratus tujuh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)

8. SITA JAMINAN DAN DENDA

8.1 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

- a. Tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, yang terletak di Jl. Dusun Bajar Laut RT.24/RW.10 Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, seluas 2.250 Hektar.
- b. Tanah dan bangunan yang merupakan pabrik Pengolahan hasil perkebunan milik Tergugat yang terletak di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, seluas 20 Hektar, dengan alas hak;
 1. SHGB No. 1/ Desa Rasau Jaya II SU No. 955/2019 Luas 74.300 M²
 2. SHGB No. 2/ Desa Rasau Jaya II SU No. 957/2019 Luas 82.600 M²
 3. SHGB No. 3/ Desa Rasau Jaya II SU No. 956/2019 Luas 98.500 M²
- c. Seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

8.2 Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

8.3 Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat tidak melakukan penanaman terhadap lahan bekas terbakar, maka apabila terjadi pelanggaran, Tergugat wajib dihukum untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dilahan bekas terbakar



9. PERMOHONAN PROVISI

9.1 Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dan memastikan agar dampak pengrusakan terhadap Lingkungan Hidup tidak makin besar, dan berkelanjutan bagi Penggugat serta untuk mencegah tindakan Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh Tergugat untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutus Putusan Provisi, sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di Lahan Kebun Terbakar hingga pemeriksaan atas Gugatan Penggugat ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan di Lahan Kebun Tergugat yang bertujuan untuk mengalihkan hak, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menjual, menghibahkan, menyewakan, membebaskan hak tanggungan, atas objek Gugatan Lahan Kebun Tergugat seluas 2.250 (*du ribu dua ratus lima puluh*) Hektar berdasarkan Pemberian Izin lokasi Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 21 April 2017, untuk lahan seluas: 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar, yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan juga Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017.tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas \pm 20 (dua puluh) Hektar, serta ijin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya No.

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544/DPRKPLH/2018 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengelolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

- 9.2 Bahwa untuk menjamin lingkungan segera dipulihkan maka putusan ini dijalankan lebih dulu, supaya tidak timbul kerusakan yang semakin parah, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*)

PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon Majelis Hakim untuk berkenan memutus:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit di Lahan Kebun Terbakar seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 21 April 2017, untuk lahan seluas: 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar, yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan juga Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017.tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas \pm 20 (dua puluh) Hektar, serta ijin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya No. 544/DPRKPLH/2018 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengelolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek;
 - a. Tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya di lokasi perkebunan

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Tergugat yang terletak di Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, yang terletak di Jl. Dusun Bajar Laut RT.24/ RW.10 Desa Rasau Jaya II Kec. Rasau Jaya Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, seluas 2.250 Hektar.

b. Tanah dan bangunan yang merupakan pabrik Pengolahan hasil perkebunan milik Tergugat yang terletak di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, seluas 20 Hektar, dengan alas hak;

1. SHGB No. 1/ Desa Rasau Jaya II SU No. 955/2019 Luas 74.300 M²
2. SHGB No. 2/ Desa Rasau Jaya II SU No. 957/2019 Luas 82.600 M²
3. SHGB No. 3/ Desa Rasau Jaya II SU No. 956/2019 Luas 98.500 M²

c. Seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan GUGATAN INI MENGGUNAKAN PEMBUKTIAN BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*);
5. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas seluruh kerugian lingkungan hidup;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat yang meliputi :

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	66.092.450,- (enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
2	Kerugian Ekologis/ ekosistem	45.604.050.000,- (empat puluh lima miliar enam ratus empat juta lima puluh ribu rupiah)
3	Kerugian Ekonomis	53.684.470.200,- (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh



	ribu dua ratus rupiah)
Total Biaya Verifikasi + Ganti Kerugian LH (Kerugian Ekologis dan Ekonomis)	99.354.612.650,- (Sembilan puluh Sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah)

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Pemulihan kepada Penggugat yang meliputi;

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pemulihan	146.400.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah)
2	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	5.221.050.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
3	Biaya pembangunan/ perbaikan system hidrologi (<i>water management</i>) dilahan Gambut	7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah)
4	Biaya Revegetasi	12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)
5	Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan	2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah)
	TOTAL GANTI PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP	173.721.050.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)

Secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari sejak



keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;

9. Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanam dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 600 hektar yang berada di dalam wilayah izin usahanya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jootje Sampaleng, S.H.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 12 Desember 2019, sekaligus memuat eksepsi dan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat membaca dan teliti secara cermat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Penggugat, maka perkenankanlah Tergugat menyampaikan beberapa kelemahan surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung



Jawab Mutlak (Strict Liability) Penggugat, yang dalam hal ini dapat Tergugat bantah melalui Eksepsi (Tangkisan), sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBELLIUM)

1. *Tidak Jelas Objek Sengketa Karena Pada Saat Waktu Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Gugatannya Tentang Hotspot (Titik Panas) Mulai Pertama Kali Terdeteksi Sebelum Tergugat Memperoleh Izin Lokasi atas Objek Yang Dipersengketakan;*

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya terhadap diri Tergugat menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UUPPLH") ;

Bahwa adapun ketentuan dari UUPPLH yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;"

Bahwa dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH diatas jelas orang ataupun subjek hukum lainnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (strict Liability) tersebut adalah orang/badan hukum yang jelas-jelas dan secara nyata melakukan tindakan, usahanya dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup ;

Bahwa beranjak dari penjelasan diatas, dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwasanya Tergugat telah melaksanakan kegiatan usahanya termasuk penguasaan lahan yang digunakan dalam kegiatan usahanya telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dalam keputusan Bupati Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 April 2017, untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar ;
2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018 Tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu raya ;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat bahwasanya Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usahanya baru mulai sejak mendapatkan perizinan-perizinan dari Bupati Kubu Raya yaitu terhitung sejak tanggal 20 April 2017, dan sebelum tanggal 20 April 2017 Tergugat tidak pernah melaksanakan ataupun melakukan kegiatan usaha apapun diatas lahan yang diberikan perizinan tersebut ;

Bahwa akan tetapi selanjutnya didalam dalil gugatan Penggugat tersebut secara terang dan nyata menyebutkan bahwasanya pertama kali terjadinya kerusakan lingkungan diatas lahan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya tersebut dilihat berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Adminitration (NASA) telah dimulai pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut bahwasanya hotspot (titik panas) telah terjadi sejak tanggal 13 Juli 2015, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup terjadi jauh hari sebelum Tergugat memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat tersebut sangat menyesatkan serta tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena pada tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didapati fakta hukum secara nyata bahwasanya Tergugat sama sekali belum mendapatkan perizinan oleh instansi terkait terhadap lahan perkebunan yang menjadi objek perkara aquo, sehingga bagaimana mungkin adanya kerusakan lahan dan lingkungan hidup yang telah terjadi sebelum Tergugat memperoleh perizinan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak (Strict Liability) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH ;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah salah menyebutkan Tentang waktu kejadian dimulainya kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Objek Sengketa, maka gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah mengandung ketidakjelasan dan mengandung suatu kekaburan (obscur libel), dan karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH DAN MENGANDUNG KEKABURAN APABILA PENGGUGAT MEMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) TERHADAP LOKASI OBJEK PERKARA HANYA DIDASARKAN KEPADA PERIZINAN YANG DIBERIKAN TERGUGAT KARENA LAHAN YANG TERBAKAR TERSEBUT ADALAH MILIK MASYARAKAT;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya terhadap diri Tergugat telah menggunakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UUPPLH"), sehubungan dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat terjadinya kebakaran hutan diatas lahan yang

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



dikuasai oleh Tergugat berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Administration (NASA) ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH diatas jelas orang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (strict Liability) tersebut adalah orang atau badan hukum yang jelas-jelas dan secara nyata melakukan tindakan, usahanya dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan kepada orang ataupun badan hukum dengan syarat dapat dibuktikan sebaliknya bahwasanya tindakan tersebut bukanlah kesalahan ataupun kelalaiannya, maka ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada orang ataupun badan hukum tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwasanya berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Administration (NASA) sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 10 yang menunjukan dengan bentuk tabel bahwasanya telah terjadi titik panas (hotspot) sebanyak 64 titik dengan membuat secara rinci tentang tempat/letak (Latitude dan Longitude), waktu, satelit, Instrumen dan confidential level dari titik api (hotspot), yang menurut dalil Penggugat bahwasanya titik-titik panas (hotspot) tersebut berada dilahan perkebunan milik Tergugat, sebagaimana perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada point Eksepsi A.1 diatas bahwasanya Tergugat telah memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya masing-masing :

1. Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dalam keputusan Bupati Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 April 2017, untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;

- b. Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar ;

2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018 Tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa walaupun pertanggal 20 April 2017 Tergugat telah memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya masing-masing Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Izin Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit, akan tetapi bukan secara otomatis atas lahan-lahan yang diberikan perizinan-perizinan tersebut dapat langsung dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sesuai dengan peruntukan yang telah diberikan;

Bahwa berdasarkan Kedua Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 telah disebutkan secara tegas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Tergugat (ic. PT. APL) selaku pemegang izin sebelum melakukan kegiatan ataupun tindakan menjalankan kegiatan usaha untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit ataupun melakukan tindakan pengelolaan kelapa sawit ;

Bahwa adapun fakta hukum tersebut Tergugat sampaikan dikarenakan lahan seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar dan lahan seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar yang diberikan perizinannya oleh Bupati Kubu Raya kepada Tergugat bukanlah lahan kosong yang tidak ada pemiliknya ataupun pihak yang menguasainya, melainkan kesemua lahan yang diberikan izin tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh masyarakat dan sebahagian besar atas lahan masyarakat tersebut telah memiliki alas hak atas tanah baik itu berupa

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik maupun dalam bentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat ;

Bahwa berdasarkan perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya bahwasanya Tergugat (ic. PT. APL) baru bisa melakukan tindakan penguasaan dan pengusahaan atas lahan dimaksud harus terlebih dahulu melakukan pembebasan dengan jalan negosiasi dan transaksi secara langsung dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat selaku pemilik tanah dengan jalan transaksi jual beli atau pelepasan hak atau cara-cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak dihadapan PPAT setempat, atau dengan cara penyerahan tanah menurut adat yang berlaku disertai dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan tanah dihadapan Pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah (vide Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (a) Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017) ;

Bahwa dari ketentuan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017 jelas dan nyata bahwasanya setelah Tergugat memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar dan Izin Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar tidak diperkenankan untuk langsung menguasai dan mengusahai lahan yang diberikan tersebut, akan tetapi harus melalui proses pelepasan hak sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Bahwa ketentuan tersebut tertuang pada Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (e) Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, yang menyebutkan bahwasanya :

- e. Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukannya pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak ;

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (f) Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, yang menyebutkan bahwasanya :

- f. *Pemegang izin lokasi wajib menghormati hak-hak dan kepentingan pihak lain serta tidak diperkenankan menutup aksesibilitas terhadap tanah-tanah yang belum dibebaskan ;*

Bahwa dari ketentuan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya masing-masing Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017 tersebut jelas Tergugat (ic. PT. APL) tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha didalam lahan yang diberikan baik itu izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit maupun Izin Usaha Pengelolaan Kelapa sawit sebelum lahan-lahan tersebut dibebaskan dengan tansaksi jual beli ataupun dengan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa selain itu, juga ditegaskan bahwasanya Tergugat selaku Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukan pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak, dan Tergugat selaku pemegang izin Lokasi wajib menghormati hak-hak pihak-pihak lain tersebut, sehingga dari ketentuan tersebut Tergugat tidak berkewajiban untuk menjaga lahan yang belum dibebaskan oleh Tergugat, walaupun lahan tersebut masuk kedalam izin lokasi yang diberikan atau dengan kata lain yang menjadi kewajiban dari Tergugat (ic. PT. APL) untuk menjaga lahan sesuai Izin Lokasi tersebut hanya sebatas terhadap tanah-tanah/lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat (ic. PT. APL) ;

Bahwa berkaitan dengan syarat perizinan yang diberikan oleh Bupati Kubu Raya kepada Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan berupa adanya titik panas (hotspot) sebanyak 64 titik sebagaimana tertuang dalam tabel gugatan Penggugat, maka apabila dilihat dan diukur secara seksama titik-titik panas (hotspot) yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak berada dalam lahan yang telah dibebaskan dan yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat, melainkan diatas lahan-lahan milik masyarakat yang langsung kuasai dan diusahai oleh masyarakat selaku pemilik tanah milik Bapak H.Joko, Sdr., dkk, hal tersebut sesuai

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan di PT. Asia Palem Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Rayu, Kabupaten Kubu raya, Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018 ;

Bahwa apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan diatas lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat tersebut tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban apalagi ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa apabila diperhatikan tabel titik api (hotspot) yang didalilkan Penggugat tersebut, maka titik api (hostpot) tersebut sama sekali tidak terlihat pada perizinan atas lahan seluas lebih kurang 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, sehingga dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sangat kabur untuk menentukan objek perkara khususnya tentang lokasi terjadinya kebakaran hutan ;

Bahwa oleh karena lahan yang terbakar tersebut diluar lahan yang telah dibebaskan dan dikuasai dan diusahai langsung oleh Tergugat berdasarkan perizinan-perizinan yang diperoleh dari Bupati Kubu Raya, hal tersebut jelas menunjukan bahwasanya dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat tersebut sangat menyesatkan serta tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena lahan yang terbakar tersebut belum menjadi milik dari Tergugat, sehingga bagaimana mungkin adanya kerusakan lahan dan lingkungan hidup yang telah terjadi diluar lahan yang dikuasai dan diusahai dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak (Strict Liability) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH ;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat salah menyebutkan tentang letak terjadinya kebakaran lahan dan hutan sehingga terjadi kerusakan Lingkungan Hidup, maka gugatan yang demikian tersebut adalah mengandung ketidakjelasan dan mengandung suatu kekaburan (obscuur libel), dan karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH, bukan berarti tata cara dan hukum acaranya juga berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya yang berlaku dalam lingkup Peradilan Umum ;

Bahwa didalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) harus juga mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku termasuk diantaranya harus memenuhi syarat formal dan materiil dari suatu gugatan, agar gugatan tersebut sempurna, apabila gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung suatu kecacatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa bertitik tolak dari hal diatas, maka gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak bisa dilepaskan dari adanya perizinan-perizinan yang diberikan oleh instansi terkait kepada Tergugat yaitu berupa perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya masing-masing :

1. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 ;
2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017 ;
3. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018

Bahwa dalam perizinan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubu Raya telah memberikan perizinan kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan berupa Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar dan Izin Lokasi Usaha Pengolahan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar, akan tetapi untuk pelaksanaan perizinan tersebut Tergugat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat keputusan dimaksud ;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pemerintah pusat yang mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum atas penyelamatan lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan perkara aquo, maka apabila dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan telah terjadi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diatas lahan yang diberikan



oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Bupati Kubu Raya selaku pihak yang mengeluarkan perizinan harus ikut bertanggungjawab dan dijadikan Tergugat dalam perkara aquo ;

Bahwa begitu juga kebakaran lahan dan hutan yang terjadi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo belum dapat dibuktikan semata-mata adanya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan bisa terjadi dikarenakan faktor alam berupa kemarau panjang sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana alam, dalam kondisi yang demikian tersebut maka apabila terjadi kebakaran termasuk diantaranya kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk memadamkan kebakaran tersebut adalah Pemadam Kebakaran dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk diantaranya melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan/lahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya ;

Bahwa dalam kejadian kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, apakah fungsi dan tugas dari Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan atau tidak ?, apakah Pemadam Kebakaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal atau tidak ?, apakah prosedur dan standar pemadaman kebakaran telah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran atau tidak ?, sehingga bila Penggugat selaku pemerintah pusat mengajukan gugatan perkara aquo, maka seharusnya pihak yang bertanggungjawab dan harus juga dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Dinas Pemadam Kebakaran ;

Bahwa begitu kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan berada dilahan yang telah dibebaskan dan dikuasai oleh Tergugat, melainkan diatas lahan milik masyarakat yaitu diatas lahan milik Bapak H.Joko, dkk, maka apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara aquo, maka seharusnya pemilik lahan yang terbakar seperti lahan milik Bapak H.Joko, dkk dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo tidak mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Bupati Kubu Raya dan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta Bapak H.Joko, dkk sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan karenanya patut dan layak secara hukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang telah uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat akan menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ini karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan dianggap sebagai dalil bantahan dalam pokok perkara ini dan karenanya penulisannya tidak akan Tergugat ulangi lagi ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat berikut ini ;

1. Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan Hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan "KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH., Notaris di Jakarta Utara, dan telah terdaftar pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SK Pengesahan No. AHU-30261.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 04 Juni 2008, Anggaran Dasar mana telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta No. 244, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dihadapan "YAN ARMIN, SH", Notaris di Jakarta, yang perseroannya berkedudukan di Jakarta Barat dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, satu diantaranya mempunyai Kantor Cabang di Propinsi Kalimantan Barat ;

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun maksud dan tujuan didirikannya Tergugat adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pengangkutan barang dan pertanian ;
3. Bahwa dalam melaksanakan maksud dan tujuannya khususnya dibidang pertanian, Tergugat telah memperoleh beberapa perizinan-perizinan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masing-masing :
 1. Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dalam keputusan Bupati Kubu Raya sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 April 2017, untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar ;
 2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018 Tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 Tergugat telah memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Kubu Raya untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, yang rencananya apabila lahan yang diberikan izin tersebut dapat

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



dibebaskan oleh Tergugat akan dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017, Tergugat juga telah memperoleh Izin Lokasi Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar yang diperuntukan oleh Tergugat sebagai Tempat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang pada saat sekarang ini telah berdiri dan beroperasi, dimana tempat dan kedudukan sangat jauh dan berbeda dari lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017, sehingga dalam perkara aquo harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
6. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam kedua Surat Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut, Tergugat selaku pelaku usaha yang baik dan tunduk kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku telah memperoleh Izin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018 ;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 telah disebutkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Tergugat (ic. PT. APL) dikarenakan lahan seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar dan lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar) tersebut bukanlah lahan kosong yang tidak ada pemiliknya, melainkan lahan yang diberikan perizinan oleh Bupati Kubu Raya tersebut adalah lahan yang masih dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat dan sebahagian besar masyarakat yang menguasai tersebut telah memiliki alas hak atas tanah baik itu berupa Sertifikat Hak Milik maupun dalam bentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat ;

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



8. Bahwa oleh karena itu Tergugat (ic. PT. APL) selaku pelaku usaha yang baik dan tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku hanya bisa memperoleh lahan yang diberikan perizinan tersebut dengan jalan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat pemilik dan penggarap lahan atau dengan kata lain dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak atau cara-cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak dihadapan PPAT setempat, atau dengan cara penyerahan tanah menurut adat yang berlaku disertai dengan pembuatan Berita Acara penyerahan tanah dihadapan Pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, sebagaimana tertuang dalam Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (a) Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017) ;
9. Bahwa dari ketentuan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 tersebut jelas dan nyata bahwasanya setelah Tergugat memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar maupun memperoleh Izin Lokasi Usaha Pengolahan Kelapa Sawit seluas 20 (dua puluh) Hektar tidak secara otomatis dapat langsung menguasai dan mengusahai lahan yang diberikan, akan tetapi harus melalui proses pelepasan hak sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
10. Bahwa hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (e) Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 yang menyebutkan bahwasanya :
- e. Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukannya pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak ;
11. Bahwa selanjutnya pada Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (f) Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 menyebutkan bahwasanya :

f. Pemegang izin lokasi wajib menghormati hak-hak dan kepentingan pihak lain serta tidak diperkenankan menutup aksesibilitas terhadap tanah-tanah yang belum dibebaskan;

12. Bahwa dari ketentuan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 tersebut jelas Tergugat (ic. PT. APL) tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha didalam lahan yang diberikan izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebelum lahan-lahan tersebut diganti rugi kepada masyarakat pemilik dan penggarap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

13. Bahwa selain itu juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut bahwasanya Tergugat selaku Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukan pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak dan Tergugat selaku pemegang izin Lokasi wajib menghormati hak-hak pihak-pihak lain tersebut atau dengan kata lain yang menjadi kewajiban dari Tergugat (ic. PT. APL) untuk menjaga lahan sesuai Izin Lokasi tersebut hanya sebatas terhadap tanah-tanah/lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat (ic. PT. APL) ;

14. Bahwa setiap perkembangan perolehan tanah yang telah Tergugat lakukan dari masyarakat baik sebagai pemilik maupun sebagai penggarap wajib dilaporkan dilaporkan kepada pihak yang memberikan izin, sehingga tanggung jawab Tergugat jelas hanya sebatas lahan-lahan yang telah dibebaskan didalam lokasi izin yang diberikan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Bagian Menetapkan Point KEDUA Huruf (g) Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 menyebutkan bahwasanya :

g. Perkembangan perolehan tanah wajib dilaporkan oleh pemegang izin lokasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Kubu Raya c.q. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kubu Raya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Pertenakan Kabupaten Kubu Raya, serta instansi terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ;

15. Bahwa dari ketentuan tersebut jelas dan nyata Tergugat tidak bisa melakukan tindakan apapun terhadap lahan yang diberikan izin lokasi diluar dari ketentuan dan syarat-syarat yang telah digariskan dalam Surat Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut ;
16. Bahwa kedudukan Tergugat selaku pemegang Izin Lokasi, berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, seluas 2.250 Hektar ("Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No.210"). BUKAN berarti lahan seluas 2.250 Hektar yang disebutkan dalam Izin Lokasi serta merta menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat. Karena substansi Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Tergugat, hanya untuk membebaskan/membeli lahan dari masyarakat sekitar sebagaimana yang ditunjuk dalam izin lokasi, maksimum seluas 2.250 Hektar, yang nantinya akan dipergunakan Tergugat menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit.
17. Bahwa fakta hukum sejak Tergugat mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017, hingga sampai gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, pembebasan atau pembelian lahan dari masyarakat baru berhasil dan diselesaikan oleh Tergugat seluas \pm 418,63 (empat ratus delapan belas koma enam puluh tiga) Hektar, dan terakhir kali pembebasan dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2017, yang pada saat sekarang ini sedang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk lahan perkebunan kelapa sawit, sedangkan sisanya masih dikuasai dan diusahai oleh masyarakat baik selaku pemilik maupun penggarap, termasuk didalamnya lahan milik Haji Joko, dkk yang terbakar, meskipun masuk dalam Izin Lokasi Tergugat tetapi sampai saat ini tidak dibebaskan/dibeli oleh Tergugat ;

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



18. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan perbuatan melawan hukum dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan diatas lahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 ;
19. Bahwa begitu juga Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap penguasaan Tergugat atas lahan izin usaha pengelolaan kelapa sawit berdasarkan surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017, karena lahan tersebut sama sekali tidak pernah terbakar, dan lingkungan hidupnya sama sekali tidak pernah rusak, dan peruntukannya telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diberikan ;
20. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan adanya titik-titik koordinat hotspot (titik panas) sebanyak 64 (enam puluh empat) titik panas yang menurut dalil gugatan Penggugat bahwasanya titik-titik panas (hotspot) tersebut berada dalam izin lokasi milik Penggugat, sehingga akibat dari adanya titik panas tersebut terjadi kerusakan lingkungan hidup ;
21. Bahwa setelah Tergugat teliti dan diukur sesuai dengan titik koordinat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ternyata didapati fakta hukum bahwasanya titik-titik api (hotspot) tersebut telah ada jauh hari sebelum Tergugat memperoleh Izin Lokasi dan selain itu juga titik panas (hotspot) tersebut berada luar lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat yaitu berada diatas lahan yang langsung dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat yang belum dilakukan ganti rugi ataupun pembebasan oleh Tergugat sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 210/Setda/2017, tanggal 20 April 2017, dan karenanya Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bahwasanya hotspot tersebut berada dilahan milik Tergugat, dan karenanya dalil yang demikian tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
22. Bahwa selain itu juga berdasarkan fakta dilapangan dari keterangan masyarakat bahwasanya pada saat mulai terjadinya kebakaran pada tanggal 17 Agustus 2018 tersebut titik api (hotspot) pertama muncul jauh

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



dari lokasi izin lokasi perkebunan yang diberikan kepada Tergugat, akan tetapi karena hembusan angin yang cukup kencang dan musim kemarau panjang pada saat itu maka api cepat menjalar ke lahan-lahan milik masyarakat yang berada disekeliling lahan yang dikuasai langsung oleh Tergugat (ic. PT. APL) diantaranya lahan milik Haji Joko, dkk, sementara lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat dan telah dikuasai dan dijadikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit malah sama sekali tidak pernah terbakar ;

23. Bahwa fakta kebenaran tentang kebakaran terjadi di lahan milik Haji Joko dkk, tertuang dalam :

- Berita Acara Kebakaran Lahan, tanggal 24 Agustus 2018, yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Rasau Jaya, Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kapolsek Rasau Jaya dan Danramil 1207;
- Berita Acara Verifikasi Pengaduan, tanggal 2 Oktober 2018

24. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Telah Menerbitkan Surat Keterangan Yang Menerangkan Lahan Perkebunan Tergugat Bebas Dari Kebakaran Lahan Tahun 2018 hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat, Nomor 525/1012/DKP3.C/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Surat Keterangan, sudah dijelaskan lahan perkebunan yang dikuasai Tergugat, bebas kebakaran pada tahun 2018 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Rasau Jaya Umum No.470/30/PEM/2019, tanggal 15 Juli 2019, juga telah diterangkan bahwa lahan seluas 190 H yang terbakar pada tanggal 15 Agustus 2019, adalah lahan masyarakat dalam wilayah izin usaha Tergugat, yang sepenuhnya dikuasai masyarakat, dan belum ada ikatan perjanjian dengan Tergugat.

25. Bahwa sebaliknya dalam dalil gugatan Penggugat Juga Telah Mengakui Kebakaran Lahan Berada di Luar Area Blok Tanam Tergugat Dan Area Tersebut Tidak Dikuasai Tergugat hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), Dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Asia Palem Lestari No.BA-87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dalam Angka Romawi III Kesepakatan Rapat, huruf B, angka 2, telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat, bahwa \pm 138,03 Ha area bekas kebakaran, berlokasi di luar blok tanam/petak tanam dan berada dalam IUP. Area tersebut tidak dikuasai Tergugat sejak pengurusan IUP hingga saat ini. Pada lokasi tersebut saat ini ditanami komoditas kelapa sawit dan jagung oleh masyarakat, serta sebagian berupa semak belukar.

26. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 3 Gugatan, karena lokasi kebakaran bukan di lahan perkebunan milik Tergugat ;

27. Bahwa dalam angka 3.2. Gugatan, Penggugat menyebutkan:

"Izin prinsip PT. Asia Palem Lestari yang terletak di "Desa Rasau Utama Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ",

28. Bahwa melalui kesempatan ini perlu Tergugat tegaskan, bahwasanya Tergugat tidak memiliki lahan atau areal perkebunan di Desa Rasau Utama, Kecamatan Kubu Raya, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat tersebut salah objek/lokasi, dimana lokasi lahan yang terbakar yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terletak di Desa Rasau Utama, Kecamatan Kubu Raya, sedangkan Tergugat tidak memiliki lahan perkebunan di Desa Rasau Utama, Kecamatan Kubu Raya ;

29. Bahwa dalam Perkara *a quo* Penggugat telah menggugat Tergugat atas peristiwa kebakaran lahan, hanya karena lokasi kebakaran lahan masuk dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No. 210. Sehingga Penggugat beranggapan atau berpikir, jika Tergugat selaku pemegang Izin Lokasi, dapat dimintakan bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), *vide* Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH")., sehingga jelas dan nyata bahwasanya anggapan atau alasan Penggugat dalam Gugatannya, jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum.

30. Bahwa selaku pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No.210 seluas 2.250 Hektar, bukan berarti Tergugat harus bertanggung jawab akibat kebakaran lahan dalam wilayah Izin Lokasi Tergugat. Karena Izin Lokasi yang Tergugat peroleh dari Bupati Kubu Raya hanyalah izin untuk

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan/membeli lahan/tanah dari pemegang hak atas tanah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi :

1. *Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.*

- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi :

(1) *Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak lain yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.*

- Bagian Menetapkan point KEDUA huruf e dan f Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No.210, tanggal 20 April 2017 :

e. *Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukannya pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak;*

f. *Pemegang izin lokasi wajib menghormati hak-hak dan kepentingan pihak lain serta tidak diperkenankan menutup aksesibilitas terhadap tanah-tanah yang belum dibebaskan;*

31. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No.210, Penggugat telah diberi izin untuk membebaskan lahan dari masyarakat sekitar, maksimum seluas 2.250 Hektar. Namun faktanya Tergugat hanya berhasil membebaskan atau membeli lahan dari masyarakat

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 419 Hektar, yang pada saat ini sedang diajukan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha, hal tersebut guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan :

(1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa meskipun lahan Haji Joko dkk yang terbakar, masuk kedalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit No. 210. Namun sampai saat ini, lahan Haji Joko dkk TIDAK dibebaskan/dibeli oleh Tergugat, sehingga yang bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan adalah Haji Joko dkk, selaku pemilik lahan ;

33. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 3.3 Gugatannya, sesuai dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan sawit, Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 561/DKP3/2017, tanggal 6 Oktober 2017, tentang Izin Usaha Perkebunan Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya.
- Bahwa dari sejak tahun 2018, Tergugat telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas lahan ± 419 Hektar yang sudah dibebaskan oleh Tergugat. Dan belum selesainya proses pensertifikatan lahan Tergugat di Badan Pertanahan Nasional, bukan kesalahan Tergugat, tetapi karena pensertifikatan lahan ± 419 Hektar menjadi HGU prosesnya memakan waktu yang lama di Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PPU/XII/2015, yang pada pokoknya menghapus kata “atau” dalam Pasal 42 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mewajibkan Perusahaan Perkebunan memiliki IUP dan HGU sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Hal demikian menjadi tanggung jawab Negara untuk menerbitkan aturan peralihan atau *belied* baru dalam proses izin perkebunan, akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.138/PPU/XII/2015. Namun kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PPU/XII/2015 baru diakomodir Pemerintah pada tahun 2019, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, yang baru efektif berlaku tanggal 17 Januari 2019, dimana dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019, mensyaratkan perijinan perkebunan juga harus melampirkan Hak Guna Bangunan. Tetapi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, tidak berlaku surut terhadap pengurusan izin perkebunan Tergugat yang sudah dimiliki dari sejak tahun 2017.

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat, karena Tergugat belum mempunyai hak apapun atas lahan yang terbakar tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
35. Bahwa dari uraian juridis diatas jelas tuntutan ganti kerugian yang disampaikan oleh Penggugat kepada diri Tergugat adalah sangat tidak berdasar hukum dan terlampu dipaksakan oleh Penggugat, yang tujuannya hanya semata-mata untuk menunjukan seolah-oleh Penggugat selaku Pihak yang Berkepentingan terhadap lingkungan sudah berperan aktif dalam penegakan hukum lingkungan hidup terutama tentang penegakan hukum atas terjadinya musibah kebakaran lahan dan hutan yang akhir-akhir ini menjadi isu secara nasional, guna menutupi kegagalan dari Penggugat sendiri selaku pemerintah pusat yang paling bertanggungjawab atas kelangsungan lingkungan hidup dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terutama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ;
36. Bahwa gugatan Penggugat yang sangat tidak berdasar hukum dan terlalu dipaksakan kepada diri Tergugat dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasanya titik api (hotspot) telah ada sejak tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 gugatannya pada poin 4.3.1 menyebutkan bahwasanya ada 64 (enam puluh empat) titik panas (hostpot) yang berada di lahan milik Tergugat yang bersumber dari satelit Modis Terra-

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua yang dikeluarkan National Aeronautics and Space Administration (NASA) ;

37. Bahwa 64 (enam puluh empat) titik panas (hostpot) yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut berada dilahan Tergugat yang pertama kali terdeteksi pada tanggal 13 Juli 2015, terdeteksi pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 ;

38. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 210/Setda/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya dan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/Setda/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya telah didapati fakta hukum bahwasanya Tergugat (ic. PT. Asia Palem Lestari) baru memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan izin Pengolahan Kelapa Sawit pada tanggal 20 April 2017, sehingga bagaimana mungkin kebakaran hutan yang terjadi sebelum Tergugat memperoleh izin dan menguasai lahan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lahan dan lingkungan yang terjadi, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error in persona dan karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

39. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 4 Gugatannya, karena peristiwa kebakaran lahan bukan di lahan perkebunan milik/dikuasai Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata) dan dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

40. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang perkebunan dan pengolahan Kelapa Sawit, tidak pernah menyebabkan kerusakan lingkungan, apalagi menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Tergugat juga patuh dan tunduk pada aturan lingkungan hidup dan memiliki izin-izin lingkungan yang dipersyaratkan, termasuk memiliki izin limbah B-3, sesuai Surat keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Penghasil Nomor : 570/1631/DPMPSTP-E/2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Nopember 2018 ;

41. Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dalam angka 4.1. Gugatannya, perlu juga Tergugat tegaskan bahwasanya aturan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("KKMA No.36 tahun 2013"), dimana dalam BAB IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, huruf D Pembuktian, angka 1. huruf d) Proses pembuktian pertanggungjawaban perdata, dijelaskan :

d) Tergugat dapat mengajukan pembelaandengan membuktikan bahwa :

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).

42. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bantahan sebelumnya bahwasanya "*Kebakaran Lahan bukan disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan Tergugat, tetapi disebabkan oleh pihak ketiga dan terjadi di lahan milik pihak ketiga yaitu lahan Haji Joko dkk (sebagai pemegang hak milik atas tanah)*"

43. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 4.2 Gugatan, sesuai dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam kegiatan perolehan lahan untuk usaha perkebunan sawit, Tergugat telah memiliki Izin Lokasi, sesuai :
 - i. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, seluas 2.250 Hektar;

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



ii. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017, tentang Izin Lokasi Pengelolaan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, seluas 20 Hektar;

- Dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, Tergugat telah memiliki :

i. Izin Usaha Perkebunan, sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 561/DKP3/2017, tanggal 6 Oktober 2017, tentang Izin Usaha Perkebunan Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya;

ii. Izin Lingkungan, sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 544/DPRKPLH/2017, tanggal 28 September 2017, tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya.

44. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi, Tergugat hanya berhasil membebaskan lahan dari masyarakat seluas \pm 419 Hektar dari yang diizinkan seluas 2.250 Hektar. Dan dalam membuka lahan perkebunan sawit, Tergugat tidak pernah membakar lahan.

45. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 4.3 Gugatannya, karena kebakaran TIDAK terjadi di Lahan Tergugat, sesuai dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan, tanggal 2 Oktober 2018 dan Berita Acara Kebakaran Lahan, tanggal 24 Agustus 2018, yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Rasau Jaya, Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kapolsek Rasau Jaya dan Danramil 1207, maka terbukti kebakaran bukan terjadi lahan Tergugat, tetapi di lahan milik Haji Joko dkk.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.3.1 s/d 4.3.3, karena sesuai dalil Penggugat titik-titik panas (*hotspot*) telah ada sejak tanggal 13 Juli 2015, sebelum Tergugat membebaskan lahan dan menjalankan kegiatan usaha pada tahun 2017.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/PMenhut-II/2009, *hotspot* hanya sebatas indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu yang relatif tinggi dibanding suhu sekitarnya. Dengan demikian *hotspot* yang di respon oleh satelit MODIS *Terra-aqua* hanya sebatas indikator dan masih memerlukan rangkaian tindakan tepat dan langsung untuk dapat memastikan titik api.

46. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 4.3.2, yang menyebutkan "*hotspot* berada di dalam Wilayah Lahan Tergugat, yang terletak di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya". Padahal faktanya di Desa Rasau Jaya Dua Tergugat hanya memiliki lahan Pabrik Pengolahan, dan TIDAK memiliki lahan perkebunan sawit, karena Lahan perkebunan sawit milik Tergugat terletak di Desa Rasau Jaya Umum.

47. Bahwa Dalil Penggugat dalam angka 4.3.2. elah membuktikan fakta hukum "Jika benar kebakaran lahan BUKAN terjadi dilahan perkebunan milik Tergugat", yang terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Sehingga dalil Penggugat dalam angka 4.3.3 yang menyebutkan kebakaran lahan masuk dalam lahan perkebunan Tergugat adalah BOHONG dan tidak berdasar hukum sama sekali ;

48. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.3.4 s/d 4.3.7, yang mendasari gugatannya telah terjadi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, bahwasanya lahan kebun Tergugat yang terbakar adalah 600 Hektar",

49. Bahwa ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dalam memberikan keterangannya tersebut patut dikualifisir telah menggunakan wewenang secara salah dan buruk (*Verkeerden slecht gebruik van gezag*), karena memberikan keterangan yang tidak objektif dan salah tentang luas lahan terbakar seluas 600 Hektar.

50. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan lahan Tergugat yang terbakar seluas 600 Hektar..? adalah bohong dan sangat menyesatkan. Karena lahan perkebunan sawit Tergugat sampai saat ini hanya seluas \pm 491 Hektar, terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya



dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan sampai saat ini lahan milik Tergugat tidak ada yang terbakar ;

51. Bahwa berdasarkan Rapat antara Penggugat dan Tergugat, yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), Dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Asia Palem Lestari No. BA-87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019, dalam Angka Romawi III Kesepakatan Rapat, huruf B, angka 2, telah disebutkan : Lahan yang terbakar seluas \pm 138,03 Ha, berlokasi di luar blok tanam/petak tanam Tergugat dan berada dalam IUP. Area tersebut tidak dikuasai Tergugat sejak pengurusan IUP hingga saat ini ;
52. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang memuat tentang hasil pengambilan sample yang telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2018 oleh Penggugat bersama dengan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyebutkan lahan kebun Tergugat yang terbakar adalah seluas 600 (enam ratus) Hektar dan telah dilakukan pengambilan sample (contoh uji) oleh ahli masing-masing pada titik tanah gambut yang tidak terbakar pada sample APL T4, kemudian pada titik tanah gambut yang terbakar pada sample APL T1, APL T2, dan APL T3 ;
53. Bahwa pengambilan titik tanah gambut yang terbakar yang dijadikan sample oleh Penggugat bersama-sama dengan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada tanggal 30 Agustus 2018 masing-masing pada sample APL T1, APL T2, dan APL T3 kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan/Environmental Biotechnology Laboratory (LCBB) adalah sample yang diambil diatas lahan Haji Joko, dkk ;
54. Bahwa sebaliknya pada titik tanah gambut yang tidak terbakar yang diambil Sample sebagaimana dimaksud pada Sample APL T4 yang dilakukan dan diambil oleh Penggugat bersama dengan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada tanggal 30 Agustus 2018 adalah diatas tanah yang langsung telah dibebaskan dan dikuasai oleh Tergugat (ic. PT. APL), maka oleh karenanya Lahan yang dikuasai oleh Tergugat sama sekali tidak pernah terbakar ataupun rusak lingkungan hidupnya ;

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



55. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.3.8 dan 4.3.9, karena sesuai fakta yang sebenarnya, Tergugat tidak mengakui adanya kebakaran lahan di Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat seluas \pm 491 Hektar, terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
56. Bahwa Penggugat telah memutarbalikan fakta tentang isi keterangan Saudara Harris Fuad selaku Manajer kebun Tergugat, karena Saudara Harris Fuad tidak pernah menyatakan atau memberi keterangan kepada Penggugat, yang menyebutkan kebakaran lahan terjadi di lahan perkebunan Tergugat. Keterangan yang diberikan Saudara Harris Fuad adalah Kebakaran lahan masuk dalam Izin Lokasi Perkebunan Tergugat tetapi lahan dimaksud tidak dibebaskan ;
57. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan jika berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan, tanggal 2 Oktober 2018 dan Berita Acara Kebakaran Lahan, tanggal 24 Agustus 2018, maka terbukti kebakaran bukan terjadi lahan Tergugat, tetapi di lahan milik Haji Joko dkk.
58. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4 Gugatannya, karena kebakaran TIDAK terjadi di lahan Tergugat. Dalil Penggugat dalam angka 4.4 Gugatan adalah dalil yang manipulatif dan subjektif, sesuai dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4.1, karena sesuai fakta Tergugat memiliki sarana dan prasarana, dan terlibat aktif dalam pencegahan kebakaran dan membantu memadamkan api kebakaran hutan/lahan. Dan terbukti lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat seluas \pm 419 Hektar bebas dari kebakaran, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat, Nomor 525/1012/DKP3.C/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Surat Keterangan, yang menerangkan lahan perkebunan milik/dikuasai Tergugat, bebas kebakaran pada tahun 2018 ;
 - Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4.1.6, karena doktrin hukum *res ipsa loquitur* tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo. Doktrin hukum *Res Ipsa Loquitur* pada intinya menjelaskan “perbuatan melawan hukum oleh seseorang sudah dapat disimpulkan telah terjadi, apabila tempat dimana atau barang



yang menyebabkan peristiwa itu terjadi berada dibawah penguasaannya, bahkan tanpa harus dibuktikan unsur kelalaiannya “. Dalam perkara aquo, faktanya adalah kebakaran terjadi dilahan bukan milik Tergugat, dan juga bukan disebabkan aktifitas kegiatan usaha Tergugat, sehingga tidak ada pelanggaran atau kesalahan Tergugat yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara) ;

- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dengan ini kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwasanya Tergugat tidak mungkin dinyatakan lalai atau melakukan pelanggaran, atas peristiwa kebakaran lahan milik orang lain (tidak dalam penguasaan Tergugat) dan bukan akibat dari aktifitas Tergugat, karenanya Tergugat mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia menolak penerapan Doktrin Hukum Res Ipsa Loquitur dalam perkara aquo, karena tidak berdasarkan fakta hukum ;

59. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4.2, karena Tergugat tidak pernah membuat kanal untuk mengeringkan lahan kebun Tergugat. Dan kanal (aliran air sungai) sepanjang \pm 7 Km terbentuk secara alamiah dan telah ada sebelum Tergugat menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Rasau Jaya Umum. Dalil Penggugat dalam angka 4.4.2 adalah pernyataan bohong dan manipulatif dan tidak berdasar hukum sama sekali ;

60. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4.3, karena faktanya lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat seluas \pm 491 Hektar pada tahun 2018 bebas dari kebakaran.

61. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada angka 4.5. Gugatannya, karena dalil tersebut adalah menyesatkan dan menjurus kepada Fitnah, karena telah menuduh Tergugat “menghendaki dan membiarkan terjadinya kebakaran”. Pada hal Tergugat telah berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran lahan, dan terbukti lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat seluas 491 Hektar bebas dari kebakaran. Selain itu Tergugat juga berperan aktif turut membantu pemadaman kebakaran, meskipun kebakaran terjadi dilahan milik orang lain ;

62. Bahwa jika melihat stuasi dan kondisi terjadinya kebakaran dilahan milik orang lain (lahan Haji Joko, dkk) dan kebakaran terjadi bukan aktifitas



kegiatan usaha Tergugat, maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkara aquo adalah tidak berdasar hukum ;

63. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian juridis yang telah Tergugat kemukakan diatas, sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 ;
64. Bahwa begitu juga Tergugat sangat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwasanya kebakaran dilahan perkebunan Tergugat akibat Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai ;
65. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan terlalu mengada-ada, karena Tergugat selaku pelaku usaha yang baik telah melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, segala syarat-syarat yang dipenuhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, begitu juga segala sarana dan prasarana telah Tergugat dipenuhi termasuk dan tidak terkecuali sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan mendirikan 2 (dua) menara pemantau api dengan ketinggian 12 Meter, menyiapkan mesin pemompa air, excavator Long dan tenaga manusia sebanyak 20 orang ;
66. Bahwa begitu juga sangat tidak berdasar hukum dan dengan tegas Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat didalam melakukan kegiatan usaha berupa perkebunan sawit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle) sehingga akibat dari kelalaian Tergugat telah menyebabkan terbakarnya lahan gambut diwilayah lahan perkebunannya, dan karenanya dalil yang demikian tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
67. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut seolah-olah Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga akhirnya Penggugat menuntut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara Jo. Pasal 88 UUPPLH, sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan sangat tidak berdasar hukum, dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



68. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan bahwasanya Tergugat selaku pelaku usaha yang baik telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha perkebunan dan tidak terkecuali sarana dan alat pemadam kebakaran ;
69. Bahwa selain itu juga bahwasanya titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat selain salah alamat ditujukan kepada Penggugat karena menurut dalil gugatan Penggugat titik api (hotspot) dimulai pada tahun 2015 pada hal Tergugat baru memperoleh izin tahun 2017, juga titik-titik api (hotspot) yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berada diluar lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat atau dengan kata lain lahan yang terbakar tersebut adalah milik dari masyarakat ;
70. Bahwa walaupun kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2018 berada diluar lahan yang telah dibabaskan oleh Tergugat, namun Tergugat selaku pelaku usaha yang baik telah berusaha sekuat tenaga dan dengan itikad baik melakukan tindakan-tindakan pencegahan pemadaman api dilahan Hj. Joko, dkk yang terbakar diantaranya :
- Kebakaran tersebut pertama kali terjadi diketahui oleh petugas posko api Tergugat yang sedang melakukan patroli. Melihat Kejadian tersebut Petugas yang bekerja pada Tergugat langsung melakukan bantuan untuk melakukan pemadaman api, dan juga langsung melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada Pihak Kepolisian ;
 - keesokan harinya tim Polsek Rasau dibantu dengan Tim Karhutla TNI datang ikut bersama-sama Tergugat memadamkan api ;
 - Alat-alat milik Tergugat yang dipergunakan untuk membatu pemadaman yang terjadi di lahan Haji Joko, dkk tersebut adalah berupa : 4 (empat) unit Mesin Robinson lengkap dengan alat pemadam kebakarannya, 1 (satu) unit Excavator Long Arm, 20 Orang tenaga Karyawan Tergugat ;
 - Kesemua pembiayaan pemadaman tersebut ditanggung oleh Tergugat ;
71. Bahwa dari fakta hukum dilapangan tersebut jelas dan nyata bahwasanya Tergugat bukan hanya menerapkan prinsip kehati-hatian melainkan sudah berperan aktif serta menjalankan prinsip itikad baik dalam membantu upaya pemadaman api yang terjadi, walaupun

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan tersebut berada diluar lahan yang telah dibebaskan dan dikuasai oleh Tergugat ;

72. Bahwa bentuk dari itikad baik dan peranan aktif dari Tergugat didalam membantu upaya pemadaman kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 2018 tersebut, Tergugat diberikan Penghargaan dan Apresiasi dari pihak-pihak terkait diantaranya dari :

- a. Camat Kecamatan Rasau Jaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 800/301.a/Set, tertanggal 24 Nopember 2018 Perihal : Pemberian Penghargaan Kepada PT. Asia Palem Lestari ;
- b. Kapolsek Rasau Jaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 107, tanggal 01 Oktober 2018, Perihal : Pemberian penghargaan kepada PT. Asia Palem Lestari ;
- c. Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 800/36/Kesra/2018, tanggal 24 Nopember 2018 Perihal : Pemberian Penghargaan kepada PT. Asia Palem Lestari ;
- d. Ucapan Terima Kasih dari Masyarakat Desa Rasau Jaya Umum dan sekitarnya ;

73. Bahwa dari tindakan, perbuatan serta apresiasi dan penghargaan yang telah Tergugat lakukan dan terima tersebut telah membuktikan bahwasanya kebakaran yang terjadi bukanlah dikarenakan adanya kelalaian dari Tergugat, dan apalagi lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang bukan dibawah penguasaan dari Tergugat, sehingga kebakaran lahan dan hutan yang terjadi tidaklah dapat dimintakan petanggungjawaban hukum kepada Tergugat ;

74. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 5 Gugatan, karena peristiwa kebakaran lahan bukan di lahan perkebunan milik/dikuasai Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan lalai dan dikualifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Penggugat dalam 5 Gugatannya, karena sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada uraian bantahan diatas bahwasanya kebakaran lahan terjadi di lahan milik Haji Joko dkk dan Tergugat bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan milik H.Joko dkk, yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kerusakan lingkungan ;

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



75. Bahwa Tergugat tidak mungkin menanggung beban atas peristiwa kebakaran lahan milik orang lain (tidak dalam penguasaan Tergugat) dan bukan akibat dari aktifitas Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak mungkin melakukan pemulihan ekosistem dilahan yang terbakar milik masyarakat, karena dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat yang menguasai areal tersebut. Hal demikian juga sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilai Nomor : BA-87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019 ;
76. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya lahan yang terbakar tersebut bukanlah diatas lahan milik Tergugat, ataupun kebakaran lahan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dan kelalaian dari Tergugat dapat dilihat bahwasanya sampai saat ini, Pengurus dan/atau Karyawan Tergugat tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, atau dinyatakan sebagai tersangka dan/atau terdakwa, dalam peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Rasau Jaya Umum, sekitar bulan Agustus 2018.
77. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak mungkin melakukan pemulihan ekosistem di lahan yang terbakar milik masyarakat, karena dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat yang menguasai areal tersebut. Hal demikian juga sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilai Nomor BA-87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019.
78. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat dalam angka 6 Gugatan, karena berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan, Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) vide Pasal 88 UU PPLH, karena kebakaran lahan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2018, bukan di lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat, tetapi dilahan milik H.Joko dkk. Dan Tergugat bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan milik H.Joko dkk, yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kerusakan lingkungan.
79. Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut bukanlah diatas lahan yang telah dikuasai dan dibebaskan oleh Tergugat melainkan diatas lahan

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



yang dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini milik Haji Joko, dkk dan Tergugat selaku pelaku usaha yang beritikad baik telah berupaya sekuat tenaga dan dengan segala daya dan upaya membantu melakukan pemadaman api di atas lahan masyarakat tersebut dan atas kerja keras Tergugat tersebut telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak-pihak terkait, maka oleh karena itu Tergugat tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apalagi perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum kiranya gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

80. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) terhadap kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana gugatan Point (7) s.d. point (9) gugatannya dan karenanya semua tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo yang disadarkan pada ketentuan Pasal 1366 KUHP data Jo. Pasal 88 UUPPLH adalah sangat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

81. Bahwa begitu juga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimintakan Penggugat dalam perkara aquo adalah sangat tidak berdasar hukum, dan karenanya permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

82. Bahwa didalam gugatan perkara aquo, Penggugat memohonkan Provisi agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan budidaya perkebunan seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 210/SETDA/2017 dan Izin Lokasi Usaha Pengolahan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017 serta Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, karenanya permohonan Provisi yang diminta dan dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;



83. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo pantas dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara a quo, untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

A. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Tergugat Konpensasi, dalam Gugatan Rekonpensasi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi ("Penggugat RK"), dan dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensasi ("Gugatan RK") terhadap Penggugat Konpensasi, dalam Gugatan Rekonpensasi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi ("Tergugat RK"), dalam perkara perdata yang terdaftar dalam Register Perkara Reg. No. 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr ;
2. Bahwa Legal Standing, Penggugat RK dalam mengajukan Gugatan RK kepada Tergugat RK, karena Penggugat RK adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, yang menjalankan kegiatan usaha di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan lahan kerja seluas \pm 491 Hektar ;
3. Bahwa sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit maka Penggugat RK berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Tergugat RK atas lingkungan usaha yang sehat dan kondusif. Karena, salah satu kewajiban Tergugat RK adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam 65 ayat (1) UU PPLH, yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"*.
4. Bahwa akibat peristiwa kebakaran lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum tersebut, maka kegiatan usaha Penggugat RK menjadi terganggu, hal tersebut dikarenakan pada saat terjadinya kebakaran lahan milik masyarakat tersebut sebagian karyawan Penggugat RK turut diberdayakan oleh Penggugat RK untuk menjaga dan membantu pemerintah memadamkan kebakaran lahan milik masyarakat di Desa

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat RK sangat berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam melakukan pemadaman api akibat lahan milik masyarakat yang terbakar tersebut ;

3. Bahwa Tergugat RK adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Vide Pasal 1 angka 39 UU PPLH), sehingga Gugatan RK yang diajukan Penggugat RK kepada Tergugat RK sudah tepat dan benar, yaitu gugatan untuk meminta pertanggung jawaban hukum Tergugat RK, akibat terbakarnya lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum, yang merugikan Penggugat RK dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4. Bahwa dasar Gugatan Rekonpensi ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) vide Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan Tergugat RK, karena:
 - a. Peristiwa terbakarnya lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum telah mengakibatkan terjadinya kerugian kepada Penggugat RK dalam menjalankan kegiatan usaha. Disebabkan karena Tergugat RK telah lalai menjalankan tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya.
 - b. Gugatan dalam Perkara Perdata Reg. No. 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr., yang diajukan Tergugat RK kepada Penggugat RK, dilakukan dengan cara melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa dengan terbakarnya lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka telah membuktikan Tergugat RK selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat RK telah lalai dan gagal menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



sehingga perbuatan dan tindakan dari Tergugat DK tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 39 UU PPLH.

6. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat RK sangat kecewa dengan langkah Tergugat RK yang menggugat Penggugat RK, yang meminta agar supaya Penggugat RK dihukum untuk membayar ganti kerugian atas peristiwa terbakarnya lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Rasau Jaya Umum. Padahal lahan yang terbakar sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat RK dalam gugatan Kompensinya bukan masuk dalam wilayah kerja atau lahan milik Penggugat RK seluas \pm 491 Hektar. Dan terbakarnya lahan masyarakat juga bukan disebabkan oleh kegiatan/aktifitas usaha Penggugat RK atau karyawan Tergugat RK, karena Penggugat RK tidak pernah menanam sawit atau melakukan kegiatan usaha apapun di lahan milik masyarakat yang terbakar.
7. Bahwa gugatan Tergugat RK kepada Penggugat RK meminta pertanggung jawaban Penggugat RK, atas peristiwa kebakaran lahan milik masyarakat, dengan alasan lahan milik masyarakat yang terbakar masuk dalam Izin Lokasi Penggugat RK, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Padahal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, telah memberikan pengertian tentang "Izin Lokasi" yaitu izin yang diberikan hanya untuk memperoleh lahan, dan pemegang izin lokasi tidak serta merta dapat dikatakan sebagai pemilik dan/atau bertanggungjawab atas lahan yang belum diperoleh, sebelum lahan tersebut dapat dibebaskan dan dikuasai oleh pemegang izin lokasi
8. Bahwa Gugatan Tergugat RK yang salah dan keliru, jelas membuktikan Tergugat RK telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar "Asas Kecermatan", yang mengandung arti :

"bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".



9. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Penggugat RK kemukakan di atas, maka perbuatan Tergugat RK sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. ;

Pasal 1365 Kitab K.U.H.Perdata:

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya, Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan “Tergugat RK melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

10. Bahwa Yang Mulia, Tergugat RK jelas dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena :

- a. telah lalai dan gagal menjalankan tugas dan kewenangan, sehingga menyebabkan terjadi peristiwa kebakaran lahan masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia supaya :

“Menghukum Tergugat RK untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat peristiwa kebakaran lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya”

- b. Gugatan Tergugat RK kepada Penggugat RK yang terdaftar dalam register perkara No.607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr, telah dibuat dan dilakukan secara tidak cermat sehingga melanggar AAUPB, yaitu melanggar “Asas Kecermatan”, maka selanjutnya Penggugat RK mohon kepada Yang Mulia supaya :

“Menghukum Tergugat RK untuk membayar biaya Perkara yang timbul”.

11. Bahwa Penggugat RK juga mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*). ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* berkenan dapat memutus perkara perdata ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat peristiwa kebakaran lahan milik masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Menyatakan Putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij vooraad*).

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini dibuat dan disampaikan, semoga Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* berkenan menerima dan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Replik tanggal 19 Desember 2019 yang selanjutnya telah

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik tanggal 2 Januari 2020, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi penyangkalan dalil-dalilnya, maka masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang bernilai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Direktur Perdata. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : S.36/PSLH/PSLMP/GKM.1/2/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Perihal: Permohonan Data AHU PT. Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Direktur Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: AHU.2.UM.01.01-5384 tanggal 20 Februari 2019 Perihal: Permohonan Data Perseroan PT Asia Palem Lestari, beserta lampiran, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tertanggal 27 Maret 2008, yang dibuat oleh Notaris Kelaswara Chandrakirana, S.H. Notaris di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SK Pengesahan No. AHU-30261.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 04 Jun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup No. S.246/PSLH/PSLMP/GKM.1/7/2019, tanggal 17 Juli 2019, perihal Permohonan Surat Keterangan, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat No. R-HP.03.02/462-61.12/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Mohon Surat Keterangan beserta lembar disposisi, yang diberi tanda bukti P.6;

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017, tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 20 April 2017, beserta lampiran, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi Usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan | Upaya Pematauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), kegiatan Budidaya perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit PT Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya No. 544/DPRKPLH/2018 tanggal 28 September 2018, tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya/ Perkebunan Dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, beserta lampiran, yang diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Tabel Data Hotspot Periode Juli 2015 s/d Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.11;
12. Sebaran Hotspot di IUP PT. Asia Palem Lestari,
 1. VIIRS Juni 2015;
 2. VIIRS Juli 2015;
 3. Modis Agustus 2015;
 4. VIIRS Agustus 2015;
 5. Modis Agustus 2015;
 6. VIIRS September 2015;
 7. VIIRS Desember 2015;
 8. VIIRS Maret 2016;
 9. VIIRS Agustus 2016;
 10. Modis Agustus 2016;
 11. VIIRS September 2016;
 12. VIIRS Februari 2017;
 13. VIIRS Maret 2017;
 14. VIIRS Juli 2018;
 15. VIIRS Agustus 2018;
 16. Modis Agustus 2018;

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



- yang diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Tugas Direktur penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup No. ST.288 /PSLH/PSLMP /GKM. 1/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.13;
 14. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT Asia Palm Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Rasa, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.14;
 15. Fotokopi Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/ Lahan Di PT. Asia Palem Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Rasa, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.15;
 16. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Contoh PT. Asia Palem Lestari (PT. APL) di Desa Rasau Jaya Utama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 30 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.16;
 17. Fotokopi Surat Tugas Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor: ST-302/PSLH/PSLMP/GKM.1/9/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Penyerahan Contoh (sampel) hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup terkait kasus kebakaran hutan dna lahan wilayah Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat di Laboratorium Kebakaran Hutan IPB Bogor pada tanggal 5 September 2018, yang diberi tanda bukti P.17;
 18. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Contoh (Sampel) PT. Asia Palem Lestari (PT. APL) Di Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dari KLHK kepada Ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB, tanggal 5 September 2018, yang diberi tanda bukti P.18;
 19. Berita Acara Penyerahan Contoh (Sampel) PT Asia Palem Lestari (PT. APL) Di Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dari KLHK ke Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (Laboratorium ICBB) tanggal 5 September 2018, yang diberi tanda bukti P.19;
 20. Fotokopi Laporan Hasil Uji Analisis Nomor LCBB.LHP.IX.2018.1158 tanggal 19 September 2018 dari Environmental Biotechnology Laboratory (EBL), yang diberi tanda bukti P.20A;
 21. Fotokopi Laporan Hasil Uji Analisis Nomor LCBB.LHP.IX.2018.1158

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2018 dari Environmental Biotechnology Laboratory (EBL), yang diberi tanda bukti P.20B;

22. Fotokopi Tabel 1 Lokasi dan Tempat Pengambilan Sampel Kebakaran Lahan di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT APL, tanggal 30 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.21;
23. Fotokopi Tabel 2 Hasil Analisa Deskriptif Sampel Kebakaran Lahan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT APL, tanggal 18 September 2018, yang diberi tanda bukti P.22;
24. Fotokopi Surat Penunjukan Ahli Nomor: PT.1/PHLHK/PSLH/GKM.1/2/2019, tanggal 14 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P.23;
25. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo M.AGR, tanggal 28 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P.24;
26. Fotokopi Perhitungan Emisi Gas-gas Rumah Kaca dan Partikel dari kebakaran lahan di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asia Palem Lestari Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P.25;
27. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan Di PT. ASIA PALEM LESTARI Desa Rasau Jaya Utama Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat oleh DR. IR. BASUKI WASIS, MSI., yang diberi tanda bukti P.26;
28. Fotokopi Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran Lahan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asia Palem Lestari Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, oleh Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Basuki Wasis, M.Si., yang diberi tanda bukti P.27;
29. Fotokopi Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1561 K/Pdt/2018 antara Pemohon Kasasi : PT. Waringin Agro Jaya melawan Termohon Kasasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) tanggal 10 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.28;
30. Fotokopi Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 492/Pdt/2017/PT.DKI antara Pemohon Banding PT. Waringin Agro Jaya melawan Termohon Banding (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) tanggal 02 November 2017, yang diberi tanda bukti P.29,
31. Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel antara Penggugat (Kementerian Lingkungan Hidup

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Kehutanan RI) melawan Tergugat PT. Waringin Agro Jaya, tanggal 7 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P.30;
32. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 49/Pdt.G/2003/PN.BDG tanggal 04 September 2003, yang diberi tanda bukti P.31;
 33. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung Nomor: 1794 K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007, yang diberi tanda bukti P.32;
 34. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara"), yang diberi tanda bukti P.33;
 35. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diberi tanda bukti P.34;
 36. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, P.35;
 37. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup"), yang diberi tanda bukti P.36;
 38. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), yang diberi tanda bukti P.37;
 39. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan"), yang diberi tanda bukti P.38;
 40. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan/atau lahan (PP No.4/2001), yang diberi tanda bukti P.39;
 41. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71/2014), yang diberi tanda bukti P.40;
 42. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 57/2016), yang diberi tanda bukti P.41;
 43. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010"), yang diberi tanda bukti P.42;
 44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



- Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH 7/2014”), yang diberi tanda bukti P.43;
45. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT. 140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System Ilspo*), yang diberi tanda bukti P.44;
46. Fotokopi Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010, yang diberi tanda bukti P.45;
47. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A butir 3 (SKMA 36), yang diberi tanda bukti P.46;
48. Foto Kegiatan Pengambilan sampel di Lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Asia Palem Lestari, di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang diberi tanda bukti P.47;
49. Compact Disc (Burning CD Video) Lahan Kebakaran di Lokasi PT Asia Palem Lestari di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang diberi tanda bukti P.48
50. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 561 / DKP3 / 2017 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perseroan Terbatas Asia Paiem Lestari Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya, yang diberi tanda bukti P.49;
51. Fotokopi Surat Tugas Nomor : ST-182/BPPHLH K-IV/SW3/Keu/9/2018 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Seksi Wilayah III Wilayah Kalimantan kepada Sdr Nur Aziz Ribowo, yang diberi tanda bukti P.50;
52. Fotokopi Berita Acara Pengaduan dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yaitu : Firnando Sitepu, Dendy Listyawan, Ditandatangani oleh Pihak Perusahaan : Teksun dan Harris Fuad, serta disaksikan oleh Sdri Maharyati Puji Lestari dan Sdr Nur Aziz Ribowo yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P.51;
53. Fotokopi Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Lapangan Penanganan Pengaduan Terkait Dugaan Kebakaran Lahan dan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di areal Gambut Oleh PT Asia Palem Lestari di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Verifikasi (Firnando dan Dendy L), yang diberi tanda bukti P.52;
54. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia SK 5969/Menlhk- PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019 Tentang Penerapan Sanksi Administrative Paksaan Pemerintah Kepada PT Asia Palem Lestari tertanggal 26 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P.53;

55. Fotokopi Tabel Data Cuaca pada tahun 2018 dengan indicator tanggal, temperature /suhu, titik embun, kelembaban relative, angin, tekanan, hujan, total tutupan awan, tutupan awan minimum, lama penyinaran matahari visibility dan ringkasan harian di wilayah Pontianak/Supadio (Indonesia), yang diberi tanda bukti P.54;
56. Gambar kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Asia Palem Lestari (PT APL) yang diambil dengan menggunakan Citra Satelit Sentinel dan Hasil Tangkapan Drone saat verifikasi sengketa lingkungan hidup (Sesuai dengan Keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (ahli kebakaran hutan dan/atau lahan, IPB), terdiri dari Gbr.1 s/d Gbr.12, yang diberi tanda bukti P.55;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.55 tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.49, P.53 adalah sesuai Fotokopi dan bukti P.11, P.12, P.54 dan P.55 adalah berupa Printout, bukti P.48 adalah berupa Compact Disc;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian No. 15, tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan KELASWARA CHANDRAKIRANA, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-30261 .AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 04 Juni 2008, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Palem Lestari No. 215, tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dihadapan YAN ARMIN, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Print Out Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-0017404.AH.01.02 Tahun 2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Palem Lestari No. 179, tanggal 22 Nopember 2017 yang dibuat

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan YAN ARMIN, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti T.5;

6. Fotocopy Print Out Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manuasia RI No. AHU-0026762.AH.01.02 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, yang diberi tanda bukti T.6;
7. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Palem Lestari No. 244, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dihadapan YAN ARMIN, SH., Notaris di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy Print Out Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manuasia RI No. AHU-AH.01.03-0197453, tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Print Out Surat Keputusan Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manuasia RI No. AHU-AH.01.03-0197451, tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 10/6112/IP/PMDN/2014, Nomor Perusahaan : 11830.2014, tanggal 22 April 2014, yang diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy Surat Bupati Kubu Raya No. 050/0312/BKPRD-SET, tanggal 30 Maret 2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, yang diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 April 2017, untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, yang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 21 I/SETDA/2017, tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Lokasi Usaha Pengelolaan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar, yang diberi tanda bukti T.13;
14. Fotocopy Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018, tanggal 28 September 2017 Tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, yang diberi tanda bukti T.14;

15. Fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) PT. Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti T.15;
16. Fotocopy Izin Usaha Perkebunan, sesuai Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 561/DKP3/2017, tanggal 6 Oktober 2017, tentang Izin Usaha Perkebunan Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya, yang diberi tanda bukti T.16 ;
17. Fotocopy Surat PT. Asia Palem Lestari No. 09/SK-APL/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalbar, Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral, yang diberi tanda bukti T.17;
18. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan di PT. Asia Palem Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu raya, Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti T.18;
19. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat, Nomor 525/1012/DKP3.C/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda bukti T.19;
20. Fotocopy Berita Acara Kebakaran Lahan, tanggal 24 Agustus 2018, yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Rasau Jaya, Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kapolsek Rasau Jaya dan Danramil 1207, yang diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopy Berita Acara Kronologis Kejadian Kebakaran Areal H. Joko, dkk, tanggal 24 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti T.21;
22. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Rasau Jaya Umum No. 470/30/PEM/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang diberi tanda bukti T.22;
23. Fotocopy Surat PT. Asia Palem Lestari No. 22/SK-APL/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Permohonan Peta Lahan Bapak Joko, dkk, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang diberi tanda bukti T.23;
24. Fotocopy Surat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No. IP.02.02/598-61.12/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti T.24;

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.958/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019, tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri LHK, yang telah diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK 5969/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 26 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T.26;
27. Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penentuan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), Dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Asia Palem Lestari No. BA-87/PEG/PKG/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti T.27;
28. Fotocopy Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Penghasil Nomor : 570/1631/DPMPTSP-E/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Nopember 2018, yang diberi tanda bukti T.28;
29. Fotocopy Photo Pelaksanaan Pemadaman Api Yang Terjadi Diatas Lahan Hj. Joko, Dkk yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Setempat, dibantu oleh Pekerja dan Peralatan Milik Tergugat, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Photo alat-alat Pemadam Kebakaran Milik Tergugat Yang dipergunakan untuk Melakukan Pelaksanaan Pemadaman Api yang terjadi diatas lahan Hj. Joko, Dkk pada bulan Agustus 2018, yang diberi tanda bukti T.30;
31. Fotocopy Surat Camat Kecamatan Rasau Jaya Nomor : 800/301.a/Set, tertanggal 24 Nopember 2018 Perihal Pemberian Penghargaan Kepada PT. Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti T.31;
32. Fotocopy Surat Kapolsek Rasau Jaya Nomor: 107, tanggal 01 Oktober 2018, Perihal Pemberian penghargaan kepada PT. Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti T.32;
33. Fotocopy Surat Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Nomor : 800/36/Kesra/2018, tanggal 24 Nopember 2018 Perihal Pemberian Penghargaan kepada PT. Asia Palem Lestari, yang diberi tanda bukti T.33;
34. Fotocopy Surat Pernyataan Berupa Ucapan Terima Kasih dari Masyarakat Desa Rasau Jaya Umum dan sekitarnya, yang diberi tanda bukti T.34;

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Peta Selebaran Hotspot Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Gugatannya, yang diberi tanda bukti T.35;
36. Fotocopy Peta Lahan Masyarakat yang terbakar dalam IUP, yang diberi tanda bukti T.36;
37. Fotocopy Print Out Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang diberi tanda bukti T.37;
38. Fotocopy Print Out Peraturan Menteri Kehutanan No mor P.12/PMenhut-II/2009, yang diberi tanda bukti T.38;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.38 tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.18 adalah sesuai Fotokopi dan bukti T.4, T.6, T.8, T.9, T.29, T.30, T.37, T.38 adalah berupa Printout;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan saksi yaitu saksi Nur Azis Wibowo telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Azis Wibowo;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya terjadi kebakaran di areal IUP PT Asia Palem Lestari karena Saksi pernah melakukan kunjungan ke lokasi saat verifikasi sebanyak 3 kali yaitu verifikasi bersama Tim PSLH pada tanggal 29-30 Agustus 2018, verifikasi bersama dengan Dit PPSA tanggal 2 Oktober 2018, dan Saksi juga ikut dalam pelaksanaan persidangan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi adalah PNS berdinan di BPPHLHK Wilayah Kalimantan sebagai Pengawas Lingkungan Hidup;
- Bahwa setahu Saksi, kebakaran terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.14 (Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup terkait kebakaran hutan/lahan PT Asia Palm Lestari) tersebut yang dibuat tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait bukti P.14 tersebut, setelah semua pihak membaca, kemudian masing-masing bertanda tangan termasuk Saksi;
- Bahwa waktu verifikasi itu, Saksi adalah sebagai pendamping tugas, mengoperasikan drone untuk pengambilan gambar dari PT Asia Palem Lestari dan pada waktu itu juga dilakukan pengambilan sampel oleh petugas yang lain;
- Bahwa pengambilan gambar dengan menggunakan dron dilakukan pada ketinggian 80 M sehingga terlihat gambar pembakaran dan bekas-bekas kebakaran berwarna hitam;
- Bahwa dilokasi tersebut, Saksi secara kasat mata juga terlihat ada tumbuhan yang mati, seperti nanas, ada juga kelapa sawit;
- Bahwa Saksi juga memeriksa seluruh kelengkapan ijin dan dokumen-dokumen serta memeriksa ke lokasi gudang sarpras PT Asia Palem Lestari yang dimiliki oleh pelaku usaha;
- Bahwa terkait sampel yang diambil, saksi tidak tahu, saksi hanya fokus di pengambilan gambar dengan drone saja;
- Bahwa Saksi melihat dari akibat kebakaran tersebut, banyak tumbuhan yang mati;
- Bahwa setelah verifikasi lapangan, dilakukan presentasi hasil verifikasinya menggunakan proyektor, setelah itu baru dibuatkan Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa waktu kunjungan tanggal 7 Agustus 2020 saksi ikut Pemeriksaan Setempat, untuk membandingkan pengambilan drone pada kunjungan pertama dengan saat itu;
- Bahwa pada kunjungan ke dua, saksi melakukan pengawasan terkait dengan pemeriksaan dokumen, lalu terkait dengan ijin perlindungan, mengunjungi titik api yang terbakar, lalu mengecek seluruh sarana prasarana;
- Bahwa poin penting pada Berita Acara kunjungan ke dua tersebut adalah terkait sarana dan prasarana saja, menurut penilaian dalam kunjungan tersebut PT Asia Palem Lestari belum memenuhi standar yang ada;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) perlengkapan sarana menara api untuk 500 ha, faktanya sesuai dengan IUP PT Asia Palem Lestari seluas 1500 hanya memiliki 1 menara api;
- Bahwa terkait dengan bukti P.47 gambar No.3 waktu verifikasi, dalam Berita Acara pengawasan tanggal 29-30 Agustus 2018, tidak ada

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanal/parit, keadaan airnya surut karena pada saat pengawasan itu di musim kemarau, dibagian parit itu kering tidak ada air adalah sama dengan Berita Acara nya;

- Bahwa pada waktu melakukan verifikasi juga dilakukan pengujian tanah dengan menggunakan tongkat dan tanah tersebut adalah tanah gambut;
- Bahwa terkait dengan hal itu telah ada sanksi yang dijatuhkan untuk PT Asia Palem Lestari ;
- Bahwa setahu saksi, area lahan yang terbakar itu masuk dalam IUP perusahaan PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa pengawasan itu tidak secara rutin dilakukan;
- Bahwa seharusnya PT Asia Palem Lestari wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebakaran itu dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak tau kalau KLHK ada menjelaskan tujuan Berita Acara tersebut dibuat kepada PT Asia Palem Lestari atau tidak;
- Bahwa Berita Acara itu dibuat setelah berkunjung ke lapangan dan Saksi lupa apakah Berita Acara itu dijelaskan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan PT Asia Palem Lestari itu pada waktu pengawasan tanggal 2 Oktober 2018, yang pertama sudah tahu dari database dari satelit dan hot spot;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah konsesi pada saat verifikasi yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah PT Asia Palem Lestari 1000 Ha adalah secara ijin;
- Bahwa pada saat verifikasi lapangan didampingi oleh Pak Haris Fuad, namun tidak ada bertemu dengan masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu titik api awal berada dimana, ketika Saksi datang posisi titik api sudah di dalam area IUP PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa waktu Saksi kesana, tidak ada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Asia Palem Lestari baru hanya menguasai lahan seluas 450 Ha dari izin lokasi yang diberikan oleh Pemkab Kubu Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan lahan PT Asia Palem Lestari berasal dari lahan kosong, lahan hutan atau lahan masyarakat yang diganti rugi;
- Bahwa sesuai bukti P.12 tersebut bahwa di bekas kebun terbakar ada tanaman nanas dan sawit, namun saksi tidak tau apakah PT Asia Palem Lestari ada menanam nanas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekunder A/patok 50 tersebut;

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghitung luas lahan yang terbakar, saksi lupa berapa luasannya sesuai dengan yang di Berita Acara Verifikasi;
- Bahwa saksi hanya mendapat perintah dari atasan untuk melakukan verifikasi dan mendatangi titik kebakaran, dan ternyata titik itu berada dalam ijin lokasi PT Asia Palem Lestari, dan Saksi tidak tahu apakah lahan itu sudah dikuasai atau belum oleh PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa saksi mengambil titik koordinat adalah berdasarkan titik koordinat yang telah ditentukan pimpinan. Kepala Seksi yang memberikan titik koordinat tersebut untuk pemeriksaan titik kebakaran;
- Bahwa saksi dapat menerangkan bahwa ada korelasi ketika saksi turun ke lapangan meminta data dokumen perusahaan kemudian meminta file PT Asia Palem Lestari dalam bentuk batas wilayah perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Haris Fuad pada verifikasi kunjungan pertama;
- Bahwa drone digunakan itu adalah untuk melihat sejauh mana kebakaran terjadi dan mengecek vegetasi apa saja yang terbakar;
- Bahwa sawit yang saksi lihat waktu itu belum panen, perkiraan umurnya baru sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa menurut aturannya bahwa setiap 500 M itu harus ada menara pantau setinggi 15 M, sedangkan yang dimiliki PT Asia Palem Lestari hanya setinggi 5 M;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana titik sampel yang diambil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang terbakar, Saksi hanya mengambil gambar;
- Bahwa yang dimaksud kanal itu, bukan tugas Saksi menjelaskannya, Saksi hanya mendapat perintah bila ada titik api di area PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lahan yang sudah dikuasai maupun yang belum dikuasai oleh PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa setahu Saksi bahwa lahan 1000 Ha yang sudah dikuasai PT Asia Palem Lestari adalah satu hamparan yang terhubung;
- Bahwa kebakaran yang Saksi lihat adalah hanya sebelah kanan jalan, tidak sampai ke sebelah kiri, demikian juga saat pengambilan gambar menggunakan drone, yang diambil gambarnya lahan terbakar berada di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi sudah membaca Berita Acara bukti P.14 tersebut;

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Verifikasi itu maksudnya adalah terkait dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum;
- Bahwa spesifikasi tugas Saksi adalah mengoperasikan drone dengan verifikasi yang diketuai oleh Tim dari Direktorat Jakarta;
- Bahwa setelah drone diterbangkan setinggi 80 M, baru diambil fotonya;
- Bahwa kunjungan Saksi yang kedua adalah sebagai pengawasan dan verifikasi ijin-ijin;
- Bahwa terkait dengan kunjungan yang pertama itu adalah untuk menentukan lokasi dan yang menentukan adalah pimpinan, dan Saksi lupa titik koordinatnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa untuk ijin lahan ada seluas 2.250 Ha;
- Bahwa terkait kunjungan yang kedua, adalah melihat gambar hasil drone dengan korelasinya serta meminta data, ijin perusahaan;
- Bahwa dari 2.250 Ha areal PT Asia Palem Lestari itu, Saksi tidak tahu apakah sudah dikuasai semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat itu apakah yang di 1.000, 1.250 atau 2.250;
- Bahwa lahan yang dikuasai masyarakat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sampel lahan gambut diambil dari lokasi yang terbakar namun Saksi tidak tahu di titik koordinat yang mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi titik koordinat 1000 itu apakah dalam sekumpulan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu areal kebakaran itu, apakah di areal / lahan yang dikuasai oleh PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa yang menentukan titik korrdinat itu adalah Tim Ahli dan yang menentukan titik kebakaran adalah pimpinan;
- Bahwa tujuan verifikasi itu adalah untuk mendapatkan fakta, tidak ada kesimpulannya;
- Bahwa tentang Berita Acara Verifikasi itu tidak ada kewajiban untuk memberitahukan ke pihak dan tidak ada kewajiban harus didampingi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli, yaitu 1.Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si., 2. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., 3.ABDUL WAHID OSCAR, S.H, M.H., 4. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dan 5.Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc., dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



1. **Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si.**, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Ahli merupakan ahli gambut yang telah banyak kali menjadi Ahli gambut dalam persidangan kebakaran hutan, selain itu juga ahli memiliki latar belakang ilmu pendukung ilmu tanah;
 - Bahwa pengertian tanah gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm (lima puluh centimeter) ke atas dan terakumulasi pada rawa. Bila ketebalan 50 cm dan lebih dapat dikategorikan sebagai tanah gambut, namun ketebalannya kurang dari 50 cm maka belum bisa dikelompokkan sebagai tanah gambut dan disebut tanah bergambut atau tanah mineral yang memiliki akumulasi bahan organik tinggi;
 - Bahwa Pembentukan gambut memerlukan waktu 10.000-5.000 tahun (periode Holosin), Pembentukan gambut di daerah Sarolangun Jambi dimulai 8.600 tahun yang lalu dengan kecepatan akumulasi 0,9 mm (minimum 0,5 dan maksimum 2,0 mm per tahun) (Biagioni dkk.,(2015) dan menurut Kartika Anggi Hapsari, K.A., dkk (2017);
 - Bahwa tanah gambut itu rentan dan gampang rusak namun tidak ada larangan untuk membuka tanah gambut itu sendiri, karena riskan dan penting maka pemerintah membentuk badan yang menangani gambut yaitu Badan Restoratif Gambut Nasional, sampai dikeluarkan PP No. 01 tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur bagaimana badan restorative nasional menangani masalah gambut;
 - Bahwa batas air parit minimal 40 cm di bawah gambut jika tidak maka gambut dapat mudah terbakar;
 - Bahwa jika dalam pengelolaan gambut ada, kesalahan dapat dipastikan kerusakan (terganggu);
 - Bahwa efek rusaknya gambut untuk Lingkungan Hidup dapat berbahaya dan tidak bisa dipulihkan kembali, asap yang keluar dari dari pembakaran gambut berbahaya karena gambut yang terbakar mengandung gas beracun (sianida);
 - Bahwa fungsi gambut secara umum adalah menyeimbangkan lingkungan dan menyimpan air. Gambut yang terbakar akan mengeluarkan senyawa yang berbahaya, seperti sianida dan berbahaya bagi orang disekitarnya, jadi Penanganan yang salah dapat



mengakibatkan kerusakan atau gangguan lingkungan seperti kebakaran, kebakaran dapat dipastikan 99 % bukan karena alam;

- Bahwa gambut itu berada dalam suatu KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut atau Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa). Gambut itu terdiri dari > 90 % merupakan air dan sisanya merupakan bahan organik. Kondisi alamnya gambut itu selalu jenuh dengan air dan ditumbuhi oleh tanaman yang spesifik dan tahan terhadap kondisi jenuh air. Dengan sifatnya yang dominan air maka gambut dapat berfungsi untuk mengatur menyimpan air pada musim hujan (mencegah banjir) dan melepaskan air secara perlahan pada musim kemarau untuk daerah sekitarnya (mencegah kekeringan);
- Bahwa lahan gambut perlu dilindungi karena gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup. Gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim;
- Bahwa sebenarnya pada kondisi alami, gambut itu sulit terbakar karena secara fisik > 90 % terdiri dari air. Namun karena dikeringkan dengan membuat kanal dan tidak terkontrolnya tinggi muka air tanah menyebabkan gambut kering dan menjadi berpotensi dan mudah terbakar serta tidak adanya early warning system dan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- Bahwa memulihkan gambut seperti semula itu tidak dapat dilakukan karena untuk kembali seperti semula memerlukan kondisi dan syarat tertentu seperti harus jenuh air dan ditumbuhi vegetasi hutan raw a gambut alami yang beragam. Oleh karena itu gambut yang rusak itu tidak akan bisa kembali seperti sediakala dimana dapat kita katakan bahwa gambut adalah ciptaan YME, manusia hanya memanfaatkannya saja, maka manfaatkanlah dengan cara-cara yang benar;
- Bahwa hakekatnya gambut itu tidak dapat terbakar sendiri kecuali ada yang membakarnya. Terbakarnya gambut bila kondisi kering sebagai akibat adanya pembangunan kanal yang tidak terkontrol sehingga air keluar dari gambut;
- Bahwa temperatur pada musim kemarau di lahan gambut mencapai 48°C - 52°C, tidak bisa menjadi pemicu untuk terjadinya kebakaran. Di

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



laboratorium gambut dipanaskan dalam oven sampai 105°C tapi gambut tidak terbakar. Sulitnya pemadaman kebakaran di lahan gambut dikarenakan gambut itu terdiri dari sisa bahan tanaman dan bila kering sangat mudah dibakar. Bila muka air tanahnya dalam maka gambut menjadi lebih tebal yang kering dan menjadi lebih banyak bahan bakar (fuel material). Bila dibakar, api akan menjalar ke dalam tanah gambut dan menyebabkan api sulit dipadamkan serta memerlukan air sangat banyak untuk memadamkannya;

- Bahwa Gambut merupakan simpanan karbon di bumi (Carbon Sink) dan memiliki siklus hara yang efisien, menyimpan dan menjaga air daerah sekitarnya, pencegah banjir serta memiliki biodiversity (keragaman hayati) yang tinggi dan spesifik di lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan melepaskan karbon dalam bentuk CO₂ ke udara menyebabkan pemanasan global, hilangnya biota tanah di lahan gambut, berkurangnya fungsi gambut dalam menahan air sehingga menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Bila kebakaran gambut berlanjut pada tanah yang punya potensi sulfat masam dapat menyebabkan terakumulasi Pyrit serta turunnya pH (kemasaman) tanah. Di samping itu menyebabkan munculnya pasir kuwarsa atau pasir yang tidak bisa menyerap air dan sulit ditanami tanaman kembali;
- Bahwa gambut tidak mungkin terbakar sendiri walaupun suhu panas tinggi, biasanya ada pemicu-nya. Gambut yang terbakar akan menghasilkan senyawa-senyawa yang membahayakan manusia, diantaranya adalah senyawa sianida;
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi kebakaran dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli juga ikut pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Mempawah;
- Bahwa menurut Ahli lokasi di PT. Asia Palem Lestari merupakan tanah gambut dan terbakar, karena ada sisa-sisa kebakaran di lokasi, sisa-sisa arang kebakaran;
- Bahwa ahli mengambil sampel dan melihat dari forensik, dipastikan ada gambut yang terbakar dan juga vegetasi lain yang terbakar seperti pakis;
- Bahwa menurut Ahli, terkait Bukti P-47 yang merupakan foto kegiatan pengambilan sampel-sampel di lokasi kebakaran dan Ahli memberikan pendapat bahwa benar gambar-gambar itu adalah sisa-sisa kebakaran, gambar itu menunjukkan air terlalu jauh dibawah sehingga mudah terbakar;

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli untuk perusahaan Kelapa Sawit, setiap Perusahaan yang mendapat ijin harus mempunyai management kebakaran dan wajib memiliki menara pemantau yang tingginya di atas 15 meter, yang berguna untuk memantau sekitar 500 Ha satu menara. Diperhitungkan untuk sawit ketinggian antara 10 s/d 15 M, harus ada menara jaraknya \pm 500 M;
- Bahwa menurut Ahli, gambut tidak mungkin terbakar sendiri, walaupun hawa panas tinggi, sehingga kalau ada kebakaran di lahan gambut pasti ada pemicunya, seperti dengan sengaja dibakar;
- Bahwa menurut Ahli, menara PT Asia Palem Lestari tersebut dibuat tahun 2019, dan ada menara milik Tergugat yang roboh dan terbuat dari kayu bekas, menaranya teronggok;
- Bahwa menurut Ahli, dampak atas kebakaran di lahan Tergugat merupakan ancaman serius di lingkungan, termasuk lebih dari efek degradasi lingkungan;
- Bahwa area lahan PT Asia Palem Lestari itu ada warna biru dalam area gambut setinggi 3 s/d 5 meter;
- Bahwa dengan citra satelit sentinel dapat melihat per tanggal gambar keadaan dan firespot sudah nampak asap dan apinya dan peta itu yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Kabupaten Kubu Raya, semua lahan gambutnya masuk dalam Kawasan Hidrologis Gambut;
- Bahwa lahan gambut yang masuk dalam areal izin lokasi di PT Asia Palem Lestari kedalamannya 3-5 meter;
- Bahwa apabila mendapatkan ijin budidaya di lahan gambut maka diperbolehkan, tidak ada larangan hanya terdapat persyaratan maksimum kedalaman yaitu 3 meter;
- Bahwa untuk menjaga lahan itu perusahaan wajib membuat *early warning system* yaitu mengontrol air di lahan gambut dengan titik pantau air agar tidak mudah terbakar;
- Bahwa *hotspot* itu adalah titik panas yang terpantau oleh satelit, belum tentu menandakan api, tapi dapat mendeteksi kemungkinan adanya kebakaran, *firespot* itu titik api yang sudah terpantau satelit merupakan titik kebakaran;
- Bahwa sampel yang diambil dalam perkara ini adalah dari sebelah kanan parit yang ada bekas-bekas kebakaran;
- Bahwa kebakaran itu hanya berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran, apapun sebabnya, itu merupakan

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab pemilik lahan karena harus sudah memiliki *early warning system*;

- Bahwa perusahaan harus punya *early warning system*, saat melihat asap dari jauh harus sudah menyiapkan tim dan peralatan untuk mengantisipasi agar api tidak membesar, kedua harus menjaga tinggi muka air 40 cm, itu semua diatur dalam PP No. 1 tahun 2000;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada halaman 10 bahwa area PT Asia Palem Lestari dari kondisi gambar itu menunjukkan api adalah diluar area PT Asia Palem Lestari, namun terkait dengan pengelolaan gambut, itu adalah kewajiban PT Asia Palem Lestari untuk menjaga;
- Bahwa secara keahlian, Ahli tidak bisa menjelaskan kebakarannya;
- Bahwa kalau ada pelaku usaha membuka usaha, maka yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian gambut itu, perusahaan harus punya "penelitian dini", menara pantau, dan lain-lain, sebelum api itu besar, ada regulasinya;
- Bahwa untuk perusahaan PT Asia Palem Lestari, Ahli tidak melihat pengendali api nya;

2. **Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Ahli menangani kasus kebakaran hutan sudah sejak tahun 2000 s/d hari ini sudah menangani kasus hamper 400 perkara, baik pidana, perdata maupun TUN dalam kasus kebakaran hutan;
- Bahwa Spesifikasi keahlian ahli adalah mengenai lingkungan hutan dengan menggunakan teknologi;
- Bahwa harus ada bahan bakar, oksigen dan sumber penyentuh, sumber penyentuh itu bias karena manusia dan alam;
- Bahwa penyentuh dengan sumber alam, misalnya karena larva dan petir, yang dalam kasus ini, kebakaran itu ada penyulutnya dengan 3 (tiga) sumber/factor tersebut;
- Bahwa kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendiri, tapi ada 3 faktor, yaitu bahan bakar, oksigen dan akibat kebakaran tidak akan kembali seperti semula. Emisi yang dilepaskan pada kebakaran gambut merupakan ancaman serius menurut KKMA Nomor 36 Tahun 2013



karena emisi akan terakumulasi dengan atmosfer kemudian gambut makin rusak dan sulit untuk dikembalikan;

- Bahwa gambut yang sensitif harus dikelola dengan baik agar tidak terbakar, sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 mengatakan bahwa korporasi itu wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana sehingga ketika terjadi kebakaran tidak terjadi pembakaran tetapi akan langsung melakukan antisipasi;
- Bahwa akibat dari kebakaran akan menghasilkan carbon monoksida dan senyawa lain yang membahayakan manusia. Timbulnya emisi gas rumah kaca salah satunya akibat kebakaran lahan gambut;
- Bahwa berdasarkan atas permintaan Dit. PSLH KLHK dalam rangka untuk melakukan verifikasi terhadap lokasi terjadinya kebakaran di lokasi perkebunan PT. Asia Palem Lestari, maka pada tanggal 30 Agustus 2018 ahli dengan ahli yang lain melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit yang berada dalam perijinan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. Asia Palem Lestari;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi ahli melakukan observasi terhadap lokasi terjadinya kebakaran, pengecekan arang, pengecekan ketebalan lahan gambut, melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana yang tersedia, melakukan pengambilan sampel di beberapa titik untuk memastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut lalu di tuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Surat Keterangan Ahli;
- Bahwa dari hasil verifikasi lapangan dengan ahli yang lain dan juga didampingi oleh pihak dari PT. Asia Palem Lestari;
- Bahwa lokasi kebakaran tersebut terdapat di dalam Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat, ahli menemukan adanya kanal yang tidak dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, tinggi muka air tidak boleh kurang dari 40 cm sesuai PP dan peraturan menteri;
- Bahwa keadaan kebakaran yang terjadi di lahan milik Tergugat menurut ahli disebabkan karena dibakar;
- Bahwa adanya kebakaran itu tidak hanya terjadi pada tahun 2018, akan tetapi dari terlihat adanya hotspot (titik api) pada bulan Juli 2015, bulan Agustus 2015, bulan September, bulan Maret 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, bulan Februari 2017, Maret 2017, Juli 2017, bulan Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya titik api ahli melakukan pengecekan dan benar titik api itu masuk dalam Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat dan luas lahan terbakar 600 Hektar;
- Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Asia Palem Lestari jauh dari kata memadai sebagaimana yang diatur dalam Permentan No. 5 tahun 2019, tidak terdapat menara, karena menara yang terdahulu sudah rubuh, menara yang ada dibangun pada tahun 2019, sedangkan 1 (satu) menara itu adalah untuk 500 hektar dan minimal 1 menara tingginya 15 meter, kemudian ada sarana dan prasarana tersebut masih dibungkus plastik;
- Bahwa Tergugat pernah mendapatkan saksi dari dinas penegakan hukum lingkungan;
- Bahwa setelah perusahaan mendapatkan ijin usaha, maka perusahaan harus bertanggung jawab atas adanya kebakaran di lahan tersebut dan mengenai masyarakat harusnya dijadikan partners dalam mengelola;
- Bahwa *early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai sehingga kebakaran lahan yang terjadi tampak cenderung dibiarkan (upaya pemadaman minim);
- Bahwa di dalam areal kebun sawit tidak terdapat sarana dan prasarana yang seharusnya ada di kebun sawit, seperti menara pengawas api sudah roboh dan rusak, sedangkan perlengkapan pemadam kebakaran masih terbungkus plastic, sehingga tidak memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot di hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru dilain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Asia Palem Lestari sangat minim dilakukan;
- Bahwa perhitungan luasan kebakaran adalah melalui data hotspot, firespot dan ground checking sehingga didapatkanlah hasil kebakaran tersebut seluas 600 ha;
- Bahwa kebakaran terjadi hanya karena ada 2 faktor, yaitu alam dan manusia, gambut tidak perah terbakar dengan sendirinya, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi adalah disengaja;

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sebagian lahan bekas terbakar tersebut tampak airnya mulai berkurang sehingga jarak dari permukaan tanah ke dalam muka saluran lebih dari 40 cm;
- Bahwa selama kebakaran berlangsung, maka telah dilepaskan sebanyak 2700 ton C, 945 ton CO₂; 9,8 ton CH₄; 4,35 ton NO_x; 12,09 ton NH₃; 10.02 ton O₃ dan 174.83 ton CO serta 210 ton bahan partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah menimbulkan pencemaran lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya;
- Bahwa dikarenakan kebakaran di lahan Tergugat maka wajib memberikan ganti rugi, sebagai berikut:
 1. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sejumlah Rp. 66.092.450 (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Kerugian Ekologis
 - 2.1. Penyimpanan Air;
 - 2.2. Biaya pembuatan reservoir sejumlah Rp 38.100.000.000,- (tiga puluh delapan miliar seratus juta rupiah);
 - 2.3. Biaya pemeliharaan reservoir Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2.4. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.5. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima puluh juta rupiah);
 - 2.6. Pembentuk Tanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.7. Pendaaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp. 2.766.000.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta Rupiah);
 - 2.8. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
 - 2.9. Kerugian akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah Rp. 1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah);
 - 2.10. Kerugian karena Hilangnya Sumber daya Genetik sejumlah Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 2.11. Pelepasan Karbon (Carbon Release) sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Perosot Karbon (Carbon Reduction) sejumlah Rp. 85.050.000,-
(delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp. 45.604.050.000,- (empat puluh lima miliar enam ratus empat juta lima puluh ribu rupiah);

3. Kerusakan Ekonomis:

3.1. Hilangnya umur Pakai Tanah sejumlah Rp. 53.684.470.200,-
(lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus yujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

3.2. Biaya hasil penjualan selama 11 tahun sejumlah Rp. 72.854.100.000,- (jutuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

3.3. Keuntungan yang hilang karena pembakaran sejumlah Rp. 19.169.629.800,- (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sejumlah Rp. 19.169.629.800,- (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Biaya Pemulihan

4.1. Biaya Pembelian Kompos sejumlah Rp. 120.000.000.000,-
(seratus dua puluh miliar rupiah);

4.2. Biaya Angkut sejumlah Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat
rupiah);

4.3. Biaya Penyebaran Kompos sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua
miliar empat ratus juta rupiah);

Total biaya pemulihan sebesar Rp. 146.400.000.000,- (seratus
empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);

5. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang dalam rangka pemulihan dengan perincian:

5.1. Pendaaur ulang unsur hara, sebesar Rp. 2.766.000.000,-

5.2. Pengurai limbah, sebesar Rp. 261.000.000,-

5.3. Keanekaragaman hayati, sebesar Rp. 1.620.000.000,-

5.4. Sumber daya genetik, sebesar Rp. 246.000.000,-

5.5. Pelepasan karbon, sebesar Rp. 243.000.000,-

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



5.6. Perosot karbon, sebesar Rp. 85.050.000,-

Total Biaya Pengaktifan Fungsi Ekologis Pada Lahan Bekas Terbakar Yang Akan Dipulihkan Sebesar Rp. 5.221.050.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

6. Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut sejumlah Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

7. Biaya Revegetasi sejumlah Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah);

8. Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan adalah: Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Total kerugian Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup Yang Meliputi; Biaya Pemulihan, Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis Yang Hilang, Biaya Pembangunan/ Perbaikan System Hidrologi (Water Management) Dilahan Gambut, Biaya Revegetasi Dan Biaya Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Rp. 173.721.050.000,- (saratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampel yang diambil oleh ahli ada 4 diambil di lahan terbakar, 1 di lahan tanam PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa 4 sampel yang diambil di lahan terbakar diambil di sebelah kanan dari jalan sekuder A, yang tidak terbakar di sebelah kiri;
- Bahwa berdasar citra sentinel, terdapat asap yang sumber apinya berada dalam IUP PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa tidak ada satu aturan pun yang melegalkan pembakaran kecuali untuk masyarakat adat dan tradisional;
- Bahwa ahli menerangkan dalam proses persidangan, pemegang IUP harus tetap bertanggung jawab, apabila terjadi kebakaran di situ mereka tidak boleh melakukan pembiaran namun harus segera melaporkan kepada pihak berwenang kalau ada pembakaran di situ;
- Bahwa ahli menerangkan ketika verifikasi ke lapangan, apapun yang dikatakan pihak PT Asia Palem Lestari akan dicatat tapi ahli tidak setuju dengan itu, ahli bertanya apakah itu benar atau salah ternyata berdasarkan ahli pernyataan itu salah bahwa luas kebakaran itu 600 hektar bukan sesuai berita verifikasi, luas kebakaran itu tidak ditentukan oleh BPN tapi oleh Ahli;
- Bahwa Ahli mengukur luas kebakaran 600 hektar pertama dengan drone, kemudian di overlay dengan peta, kemudian dioverlay lagi

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



dengan data hotspot dan sentinel kemudian diploting, untuk di drone itu hanya area;

- Bahwa korporasi itu dikatakan legal apabila sudah memiliki IUP dan HGU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan dalam di dalam Permentan 5 tahun 2019;
- Bahwa pengambilan sampel itu berdasarkan penetapan ahli, tidak perlu mengukur jarak antar titik yang diambil sampelnya karena tidak ada korelasi penentuan titik sampel dengan keluasan kebakaran;
- Bahwa untuk menjaga IUP harusnya korporasi berembuk dengan masyarakat dan ahli berpendapat harusnya korporasi menganggap masyarakat sebagai partner bukan sebagai sparring partner;
- Bahwa jika ijin sudah dipegang korporasi maka korporasi wajib untuk mengatur dan menjaganya, apabila masih ada lahan masyarakat dan korporasi tidak ingin menjaga lahan tersebut ya dikeluarkan saja dari ijin;
- Bahwa ijin itu diberikan atas permintaan dari korporasi itu sendiri, bupati sebagai pemberi ijin memiliki asumsi apa yang disetujui dan disepakati akan dilakukan dan dijaga oleh korporasi;

3. **Abdul Wahid Oscar, SH., MH.,** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat, dan ahli tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat terkait karakteristik pembuktian hukum perdata lingkungan hidup dikaitkan dengan Pasal 163 HIR “siapa mendalilkan haknya dilanggar, wajib membuktikannya” yang tidak terlepas dari sumber hukum KUH Perdata dan hak-hak keperdataan menurut BW;
- Bahwa dalam Lingkungan Hidup isu pokoknya adalah siapa yang harus bertanggung jawab manakala timbul suatu kerugian Lingkungan Hidup (LH) yang disebabkan adanya pencemaran atau pengrusakan sehingga menimbulkan kerugian Lingkungan Hidup, oleh karena ada unsur kerugian maka penyelesaiannya harus melalui gugatan, yang kalau didasarkan pada Pasal 1365 BW adalah tentang kerugian itu dan siapa yang menimbulkan kerugian;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009) dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Ada 2 (dua) mekanisme melalui Pasal 87 yaitu membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu;

- Bahwa seorang ahli dalam menerangkan satu hal harus melihat fakta dulu, supaya bisa menerangkan segi hukumnya yang dalam hukum lingkungan di kenal "*scientific evidence*", ahli bukan alat bukti, apabila diperlukan menjelaskan duduknya perkara maka dapat dimintakan ahli untuk memberikan pendapatnya, jadi seorang ahli pasti berkaitan dengan fakta;
- Bahwa ahli kebakaran perlu melihat hasil bekas-bekas kebakaran untuk dapat memberikan keterangan tentang keahliannya;
- Bahwa ada prinsip *indobio pro natura* yaitu menghukum 1 orang lebih jahat dari pada membebaskan 100 orang bersalah, dalam hukum lingkungan harus berpegang pada bahaya lingkungan, dalam suatu kasus apabila hakim melihat bukti-bukti yang ada khususnya fenomena alam tidak bisa meyakinkan hakim, maka hakim harus mengedepankan pada kelestarian lingkungan hidup;
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam lingkungan, ketika seorang memilih kegiatan usaha harus sudah muncul prinsip kehati-hatian itu dalam usahanya;
- Bahwa *strict liability* itu adalah pertanggung jawaban tanpa kesalahan, orang harus bertanggung jawab manakala sudah memenuhi syarat, *strict liability* adalah aturan *lex specialis* dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan;
- Bahwa kontrol perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak harus hanya yang dikuasai, meskipun hanya dalam IUP, perusahaan harus aktif menjaganya;
- Bahwa tidak ada *ultimum remedium* dalam perkara lingkungan, pemeriksaan dapat berjalan bersamaan baik pidana, perdata maupun administrasi;
- Bahwa didalam penegakan hukum lingkungan memperkenalkan apa yang disebut dengan azas *in dubio pro natura*. Menurut azas ini apabila hakim menghadapi kasus lingkungan hidup dimana ketiadaan bukti ilmiah atau minimnya bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengedepankan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Untuk itu, hakim dapat menggunakan prinsip kehati-hatian dengan seluas-luasnya dalam arti apakah Tergugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian itu dari semula. Selanjutnya untuk mengambil atau menganalisa kasus lingkungan hidup hakim harus benar-benar menggunakan instrumen yang melekat pada jabatannya yaitu prinsip *Judicial activism* atau konsep-konsep penemuan hukum sehingga hakim bisa mengolah fakta-fakta dalam persidangan untuk menjadi putusan yang adil;

- Bahwa pihak yang akan digugat adalah merupakan hak Penggugat, yang penting ada hubungan hukumnya;
- Bahwa Lingkungan Hidup adalah subyek hukum sendiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, kerugian lingkungan hidup adalah terganggunya ekosistem, beda dengan kerugian privat;
- Bahwa kandungan Pasal 88 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut dengan pertanggung jawab mutlak atau *Strict Liability*. Adapun kelebihan dari *Strict Liability* dibandingkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam *Strict Liability*, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dari Tergugat, karena *Strict Liability* tidak mengandung unsur kesalahan, namun untuk memberlakukan *Strict Liability* ada syaratnya. Menurut Pasal 88 UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup syaratnya adalah terkait dengan jenis usaha/kegiatan yang tindakannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Adapun syarat terkait dengan kejadiannya adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu berada dalam wilayah kontrol sepenuhnya dari pelaku. Sebagai contoh kerusakan akibat kebakaran lahan, maka kebakaran lahan itu harus terjadi di wilayah areal perkebunan Tergugat. Apabila pelaku dapat membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi diluar kesalahannya, maka pelaku bisa terbebas dari pertanggung jawaban. Oleh karena kesalahan bukan merupakan unsur dari *Strict Liability*, maka dia/pelaku tetap bertanggung jawab sekalipun peristiwa itu di luar kesalahannya;
- Bahwa dalam gugatan kerugian lingkungan hidup, tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan *Strict Liability* ada sebagian yang mengharuskan digabung dan ada yang tidak mengharuskan digabung. Hal ini tergantung pada pendapat tentang doktrin *Strict Liability*. Dalam garis besarnya ada 3 kelompok pendapat:

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



1. Mereka yang berpendapat bahwa *Strict Liability* merupakan rezim tersendiri yang terlepas dari ajaran Perbuatan Melawan Hukum. Konsekuensinya pertanggung jawaban termasuk unsur kesalahan baik yang subyektif maupun yang obyektif sama sekali tidak perlu dibuktikan karena tujuan gugatan adalah untuk meminta pertanggung jawaban;
 2. Kelompok yang berpendapat bahwa *Strict Liability* merupakan pembuktian terbalik artinya unsur kesalahan tidak harus/tidak perlu di buktikan. Dengan demikian sebaliknya, Tergugat berhak untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Apabila dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka dia terbebas dari tanggung jawab;
 3. Kelompok yang berpendapat bahwa *Strict Liability* adalah *lex spesialis* dari Perbuatan Melawan Hukum hanya spesialisnya adalah kesalahan tidak dipandang sebagai unsur. Kelompok yang berpendapat bahwa *Strict Liability* adalah *lex spesialis* dari Perbuatan Melawan Hukum hanya spesialisnya adalah kesalahan tidak dipandang sebagai unsur;
- Bahwa *scientific evidence* kaitannya dengan keterangan ahli, merupakan hasil kajian, analisa dari ahli dibidangnya tentang kejadian mengenai fenomena alam dengan dibantu teknologi yang canggih, yang dibuat dengan metodologis yang terukur dan cara yang canggih. Dimana dalam memperoleh melalui Kajian yang mendalam. Misal ahli kebakaran, maka harus tahu dimana kebakaran melalui teknologi seperti hotspot;
 - Bahwa mengenai adanya masyarakat yang ada didalam lingkungan lahan perusahaan yang telah ada IUP nya, semestinya perusahaan harus aktif dalam mengontrol perusahaannya, harus perusahaan yang melakukan pengerjaan dan mengontrol usahanya sejak di dikeluarkan ijin;
 - Bahwa dalam tuntutan perkara Lingkungan Hidup tidak ada *ultimum remidium* dalam perkara lingkungan, pemeriksaan dapat berjalan bersamaan baik pidana, perdata maupun administrasi; dalam azas hukum terdapat istilah "*ultimum remidium*". pada dasarnya gugatan perdata dan pidana bisa bergandengan. Pada perkara ini perkara pidana tidak akan mempengaruhi perkara perdata sedangkan dalam perkara lingkungan merupakan focus pada perkara mengenai kerugian lingkungan yang menurut konferensi internasional di Brasil, hukum



lingkungan merupakan objek hukum sendiri yang kemudian di ratifikasi oleh setiap negara;

- Bahwa yang dimaksud dalam kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang diderita oleh suatu ekosistem, sementara kerugian privat adalah kerugian yang diderita oleh masyarakat atau anggota masyarakat secara pribadi, yang perlu dibuktikan dalam persidangan apabila gugatan yang diajukan menggunakan Pasal 87 UU 32/2009 adalah kegiatan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) dari si pelaku dan ada kerugian yang ditimbulkan. “Maksud” atau “intens” hakekatnya adalah unsur sengaja, dalam hal ini ajaran doktrin kesengajaan dalam hukum pidana dapat diadopsi. Secara sederhana sengaja sudah dianggap terbukti manakala dalam diri pelaku terdapat unsur subjektif berupa *willen and wetten* artinya pelaku sudah dianggap memenuhi unsur kesengajaan apabila dia menghendaki akibat yang akan timbul (*willen*) dan dia mengetahui/menyadari (*wetten*) bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat berupa terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian;
- Bahwa terkait dengan lingkungan hidup jika terjadi pencemaran atau kerusakan yang berada di properti privat. Suatu pencemaran atau kerusakan bisa saja menimpa lingkungan hidup yang berada di properti privat sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian lingkungan hidup dan kerugian privat;
- Bahwa sidang Pemeriksaan Setempat dalam suatu perkara adalah merupakan alat bantu hakim dalam melihat objek;
- Bahwa suatu produk dalam 1 (satu) tahun tertentu tidak bisa dibandingkan dengan produk di waktu lainnya, data di tahun 2018 tidak bisa dibandingkan dengan data di tahun 2020;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan *Strict Liability* berbeda, beda unsur juga, maka *strict liability* adalah *lex specialis* dari *Perbuatan Melawan Hukum*, karena ketika seorang dinyatakan bertanggung jawab mutlak atas hukumannya hanya menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian. Ketika hal tersebut dibawa ke ranah hukum maka tidak ada pernyataan yang menyatakan Tergugat telah melanggar hukum;
- Bahwa perbedaan pembuktian cara *strict liability* dengan pembuktian murni Perbuatan Melawan Hukum, jika bisa membuktikan ada yang

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



membakar di lahan Tergugat maka harus dibuktikan, perusahaan salah membiarkan ada orang di dalam IUP nya, tetap harus bertanggung jawab dan kontrol areal IUP nya;

- Bahwa jika dalam hal orang tersebut masih berada dilahan yang telah ada IUP dalam kaitannya dengan hubungan keperdataan, apabila dirugikan dengan adanya hubungan keperdataan dengan pihak lain, selesaikan dahulu baru dapat menuntut, jika itu bukan tanggung jawab Tergugat. Dengan IUP, Tergugat mempunyai hak kewenangan dan kontrol sepenuhnya yang diberikan negara bahkan untuk mengusir orang lain yang berada dalam IUP tersebut, yang namanya ada sengketa keperdataan maka adalah lebih dulu diselesaikan, dikaitkan dengan kebakaran bisa salahkan yang memberikan ijin atau orang yang menempati areal ijin Tergugat;
 - Bahwa salah satu cara Tergugat untuk mengelak dengan membuktikan bahwa kejadian itu kontribusinya lebih banyak sebagai korban, lalu kesalahan komparatif, lalu persetujuan perubahan, sejauh mana kesalahan yang disebabkan oleh orang lain itu juga merupakan andil orang lain untuk timbulnya akibat dan satu lagi adalah *force majeure* bisa dijadikan alasan Tergugat, *force majeure* menurut *common law* harus pertama kali terjadi, *unpredictable*, dan tidak ada campur tangan manusia, selama sidang Lingkungan Hidup, belum pernah ada Tergugat yang membela dirinya dengan konsep tanggung gugat tadi, harus ada upaya dari Tergugat untuk dapat memutus tidak harus menggunakan *strict liability*;
 - Bahwa didalam hukum acara Tergugat mempunyai hak menarik orang lain dalam perkara, harus diminta oleh Tergugat nanti majelis memutuskan boleh atau tidak;
4. **Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat, dan ahli tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Kerusakan lingkungan itu adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati hewan hidup yang memenuhi kriteria baku kerusakan. Pedomannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, tentang pengendalian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan. Pada lampirannya dijelaskan salah satu untuk fakta lapangan adalah terjadinya kematian flora.



Kebakaran lahan yang terjadi itu suhunya bisa mencapai 800 - 1200°C, dengan kondisi tersebut dipastikan tanaman di daerah yang terbakar akan mati semua. Kemudian kematian Fauna yang pergerakannya lambat/mobilitasnya rendah (binatang tanah). Hewan-hewan ini lah yang menghidupkan ekosistem tersebut. Jika flora dan fauna ini mati, maka telah memenuhi baku kriteria untuk keragaman jenis yang mati;

- Bahwa di lahan harus di buat kanal, apabila kanalnya terlalu kering dapat membuat kebakaran dengan adanya pemicu;
- Bahwa tanah gambut yang normal adalah tanah yang tidak mengalami subsiden, karena sudah kering kemudian adanya kebakaran;
- Bahwa kerusakan lahan gambut disebabkan pengeringan lahan gambut;
- Bahwa pada kerusakan lingkungan dilihat apakah ada kematian flora, kematian fauna. Dimana pada sample yang diambil saat verifikasi terdapat kematian flora dan fauna;
- Bahwa dilahan bekas kebakaran adanya penurunan subsiden berkurang 20-30 cm dan adanya kematian flora dan fauna 100 %;
- Bahwa proses pembuatan kanal bertujuan untuk mengeringkan lahan rawa gambut (drainase) agar bisa ditanami sawit, karena sejatinya tanaman sawit adalah tanaman darat;
- Bahwa tanah gambut sifatnya asam yang berarti tidak subur, solusinya ada 2 (dua) jika gambut tidak subur yaitu dengan cara diberikan pupuk kapur dan dibakar. Jika diberi pupuk kapur harus land clearing menggunakan mekanik dan biayanya itu mahal sekitar 40-50 juta/hektare tetapi jika dibakar jauh lebih murah hanya sekitar 2-6 juta. Pembakaran memang menyuburkan tanah. Karena nutrisi akan disumbangkan dari bakaran log/tanaman dan menyumbangkan unsur-unsur yang sifatnya logam. Semua lokasi yang dibakar menunjukkan terjadinya kerusakan dan terjadi peningkatan kesuburan;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.IX.2018.1149 tanggal 19 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH sebesar 3,7 (APL T4). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah pada sampel APL T1 (5,9), APL T2 (4,3) dan APL T3 (4,6) (PP Nomor 4 Tahun 2001);
- Bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.V.2018.1149 tanggal 19 September 2018 pada tan3h rusak menunjukkan C Organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik



tanah sebesar 77,38 % (APL T4). Adapun C Organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1 (65,97%), APL T2 (69,59%) dan APL T3 (62,967%), (PP Nomor 4 Tahun 2001);

- Bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.IX.2018.1149 tanggal 19 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terokar kadar air tanah sebesar 25,4 (APL T4). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1 (21,0 %), APL T2 (19,0 %) dan APL T3 (13,1 %) (PP Nomor 4 Tahun 2001);
- Bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.IX.2018.1158 tanggal 19 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar;
- Bahwa Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi sebesar 0,58 gram/cm³ (APL T4). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1 (0,68 gram/cm³), dan APL T2 (0,61 gram/cm³) (PP Nomor 4 Tahun 2001);
- Bahwa berdasarkan hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (LCBB) Nomor: LCBB.LHP.IX.2018.1158 tanggal 19 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan porositas (ruang pori total) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar Porositas tanah sebesar 70,41 (APL T4). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel APL T1 (67,68 %), APL T2 (68,23 %) dan APL T3 (13,1 %)(PP Nomor 4 Tahun 2001);
- Bahwa hilangnya fungsi tata air, dimana siklus ekosistem musnah, hilangnya fungsi tanah dimana bisa timbul erosi, hilangnya fungsi penguraian oleh hewan-hewan yang menghasilkan unsur hara, dengan adanya kebakaran maka nilai tersebut hilang, sehingga adanya ketidakseimbangan ekosistem, kematian mikroorganisme, adanya kebakaran akan menghasilkan emisi gas yang membahayakan;
- Bahwa secara prinsip ekosistem yang rusak tidak dapat dikembalikan, biotik dan abiotik yang mati maka tidak bisa dikembalikan, walaupun



diperbaiki maka fungsi eksosistem yang rusak hanya akan dikembalikan 30 %;

- Bahwa di lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat terdapat kanal yang ketinggian airnya tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pengaturan air yang baik;
- Bahwa Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Ahli telah merincikan Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran Lahan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asia Palem Lestari Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana bukti P-27;
- Bahwa kanal tadi tujuannya untuk mengeringkan tanah gambut, mempengaruhi kerusakan lingkungan, tergantung ijin kalau diperbolehkan maka harus dijaga, aturan kanal itu minimal 40 cm dibawah permukaan gambut;
- Bahwa ahli tidak masuk ke kebun inti PT Asia Palem Lestari, lokasi kebakaran di luar lokasi PT Asia Palem Lestari, ahli tidak melihat lokasi kebun inti PT Asia Palem Lestari, namun ahli melihat tinggi muka air itu terlalu ke bawah;
- Bahwa kanal itu pasti dibuat sendiri tidak dapat dibentuk alam, namun ahli tidak tau siapa yang memiliki dan membuat kanal itu, akan tetapi kanal tersebut tetap harus dijaga siapapun pemiliknya;

5. **Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc.**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BPPT dan BMG selaku ahli klimatologi, yaitu tentang arah angin;
- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat, dan ahli tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Ahli yang merupakan ahli klimatologi menerangkan bahwa peran BPPT dan BMKG dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan adalah mempersiapkan sistim Peringatan Dini kebakaran hutan atau *Fire Danger Rating System (FDRS)*, selanjutnya BMKG menyiapkan ramalan cuaca dan iklim, sedangkan BPPT menyiapkan teknologi Modifikasi Cuaca;
- Bahwa *hotspot* adalah titik panas sedangkan *firespot* adalah titik api. sebuah titik akan disebut hotspot apabila terjadi panas pada luasan tertentu diatas ambang batasnya, yaitu 42°C di siang hari dan 37° C di



malam hari. Luasan yang dimaksud akan berbeda pada pemakaian satelit, awalnya NOAA memiliki luasan 1.1 KM2 lalu menurun pada modis dan sentinel hingga luasan 350 M2. Dalam hal paling akurat adalah sentinel;

- Bahwa munculnya api akan dideteksi oleh keberadaan *hotspot*. Peninderaan jauh dapat dilakukan oleh teknologi satelit dengan satelit NOAA, Modis dan Sentinel;
- Bahwa pengolahan data peninderaan jauh untuk mendeteksi *hotspot* dilakukan oleh berbagai instansi dan kewenangannya ada pada LAPAN. *hotspot* juga dilakukan oleh BMKG untuk mendeteksi adanya titik panas yang luar biasa;
- Bahwa *hotspot* tidak dapat direkayasa, apabila disajikan data modis dan data *fire*, maka dapat dipastikan adanya kebakaran di daerah tersebut;
- Bahwa perlu melakukan *ground checking* untuk membuktikan bahwa *hotspot* tersebut memiliki arti sebuah *firespot*. Ada berbagai cara untuk membuktikan telah terjadinya sebuah kebakaran. Contohnya apabila ada beberapa satelit menunjukkan keberadaan di lokasi yang sama maka hampir dipastikan telah terjadi kebakaran. Data yang telah direkam akan berlaku sepanjang masa, tidak mengenal istilahnya *expired*;
- Bahwa dengan data *hotspot* dapat mengetahui luasan kebakaran lahan karena karena sebuah *hotspot* mewakili luasan tertentu sebagai mana digambarkan diatas;
- Bahwa El Nino adalah kondisi lebih kering dari biasanya seperti terakhir tahun 2015 atau 1997. Kondisi El Nino kedatangannya dapat diprediksi sebelumnya. Kondisi El Nino sendiri tidak dapat menyebabkan kebakaran. El Nino tidak menyebabkan kebakaran, secara umum kebakaran yang disebabkan oleh alam kebakaran terjadi karena petir dan gunung berapi;
- Bahwa dari data BMKG di wilayah perkebunan yang dikuasai Tergugat dan seputarnya tidak terlihat adanya pergerakan angin yang sangat kencang maupun ekstrim, mayoritas angin dibawah 10 knot;
- Bahwa Pemanasan suhu bumi terjadi karena bertambahnya emisi gas gas rumah kaca. Salah satu utamanya dikarenakan proses akibat terjadinya kebakaran hutan. Salah satu cara mencegahnya dengan tidak membuat kebakaran hutan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 angin di bawah 10 Knot;

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabut asap karena kebakaran lahan dianggap membahayakan transportasi udara saat melebihi standar yang di tentukan dan diukur dari jarak pandang dibawah 2 KM;
- Bahwa pengaruh emisi gas terhadap kebakaran, dimana kebakaran menghasilkan emisi gas yang membahayakan lingkungan;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 terdapat kecepatan angin 10.2 dari tenggara ke selatan, pada saat itu pergerakan angin termasuk rendah, namun pada tanggal itu adalah puncak-puncaknya kemarau dengan angin rendah;
- Bahwa yang disebut dengan kecepatan anging tinggi adalah apabila diatas 30.0;
- Bahwa daerah Kubu Raya itu termasuk suhu normal, dan Indonesia termasuk daerah lembab;
- Bahwa berdasarkan data BMKG pada tanggal 17 Agustus 2018 di lokasi kebakaran, dimana pada saat itu puncak-puncaknya kemarau-angin rendah, kecepatan angin 10,2 dari arah Tenggara ke Selatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yaitu 1. Saksi Yosep Susanto, 2. Saksi Purnamanta Tarigan, 3. Saksi Marsukat, 4. Saksi Saiful Bahri, 5. Saksi Rajali, 6. Saksi Iwan Kurnia Putra dan 7. Saksi Harris Fuad, SP. Masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi Saksi Harris Fuad, SP., tidak disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yosep Susanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai lahan perkebunan di Desa Rasau Jaya Umum yang ikut terbakar pada Agustus 2018, selain saksi, juga ada pemilik lahan lain yaitu Hj. Joko, Martin, Yosep camat, dan Pak Tarigan;
- Bahwa luas lahan perkebunan saksi di Desa Rasau Jaya Umum tersebut 12 ha yang merupakan lahan digarap dari tahun 2006 hingga tahun 2008, dengan bukti Saksi memiliki keluar SPT dari Rasau Jaya Dua, kemudian berpindah batas, sudah bukan ke Rasau Jaya Dua lagi melainkan ke Rasau Jaya Umum;
- Bahwa saksi juga menanam sawit di lahan tersebut, namun pada tahun 2018 musnah akibat kebakaran lahan;

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persis kebakaran tahun 2018, kobaran api besar dan angin berlawanan arah sehingga tidak berhasil memadamkannya karena saksi diberitahu kalau telah terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa lahan perkebunan saksi berdekatan dengan lahan perkebunan PT Asia Palem Lestari dengan batas lahan saksi tidak jauh dengan PT Asia Palem Lestari, batas tanah dengan PT Asia Palem Lestari berbatasan jalan dan parit sekunder, jika dari jalan, lahan saksi sebelah kanan dari arah jalan masuk menuju kelokasi yang terbakar;
- Bahwa area yang terbakar itu hanya lahan yang sebelah kanan tersebut, sedangkan sebelah kiri lahan PT Asia Palem Lestari tidak ada yang terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terjadinya kebakaran, pada saat itu ada upaya dari PT Asia Palem Lestari ikut melakukan pemadaman api dengan mengeluarkan mobil dengan membawa air dan perlengkapan, namun api tersebut tidak dapat dipadamkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan saksi masuk kedalam ijin Lokasi PT Asia Palem Lestari, namun belum diganti rugi oleh PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui parit sekunder itu, parit sekunder dan jalan itu ada sudah ada sebelum ada PT Asia Palem Lestari, namun yang menggali parit itu adalah Pemda dengan lebar sekitar 4 meter;
- Bahwa panjangnya parit sekunder dan jalan tersebut setahu saksi ada sekitar 6 km;
- Bahwa yang membatasi antara lahan Saksi dengan lahan yang dikuasai PT Asia Palem Lestari adalah parit sekunder dan jalan, lahan PT Asia Palem Lestari sebelah kiri parit sekunder dan jalan, sedangkan lahan saksi sebelah kanan dari parit sekunder dan jalan tersebut;
- Bahwa PT Asia Palem Lestari tidak pernah melakukan intimidasi kepada pemilik lahan yang berada di IUP PT Asia Palem Lestari setahu saksi, juga belum ada pembicaraan untuk membeli lahan saksi;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan upaya pemadaman api pada waktu kebakaran bersama masyarakat lainnya;
- Bahwa setahu saksi ada 2 menara pantau di lahan PT Asia Palem Lestari, dimana 1 (satu) sudah tumbang dengan tinggi 12 meter;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kebakaran lahan disana selain tahun 2018;

Halaman 114 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas lahan saksi yaitu sebelah utara berbatasan dengan Parit sekunder A dan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Yosep Camat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Tarigan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan ekskavator RJP;
- Bahwa didaerah itu pemilik SPT (Surat Pernyataan Tanah) itu adalah sebagai bukti kepemilikan tanah saksi yang terbakar tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tahun 2018 tersebut, arah anginnya adalah dari arah Selatan menuju ke Utara;
- Bahwa luas lahan saksi ada sekitar 30 Ha sudah sawit, lahan saksi sekitar 3 Ha berisi sawit ikut terbakar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2017 PT Asia Palem Lestari sudah mulai bekerja;
- Bahwa lebar jalan tersebut setahu saksi sekitar 6 meter dan sekunder selebar 5 meter;
- Bahwa saksi tidak ingat desa Rasau Jaya 2 menjadi desa Rasau Jaya Umum, namun 2018 sudah menjadi Rasau Jaya Umum, perkiraan saksi sekitar 4 tahun sebelumnya masih menjadi Rasau Jaya 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah lokasi PT Asia Palem Lestari masuk Rasau Jaya Umum atau Rasau Jaya 2;
- Bahwa saksi pernah mendengar berita dari kawan jika lahan saksi masuk dalam ijin lokasi PT Asia Palem Lestari, namun dari pemerintah maupun PT Asia Palem Lestari sendiri tidak pernah mendengar;
- Bahwa saksi melihat asap pertama perkiraan 3 hari sampai di kebun, dan saat itu ada aktifitas dari PT Asia Palem Lestari dengan mengeluarkan mobil dan peralatan damkar milik PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa gambar P.12 tersebut saksi tidak mengetahui, Saksi tidak mengerti melihat peta tersebut;
- Bahwa selain yang terbakar itu masih ada lokasi yang tidak tidak terbakar;
- Bahwa saksi menguasai lahan disana, sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan PT Asia Palem Lestari disana Saksi baru mengetahui adanya PT Asia baru terakhir ini;
- Bahwa Saksi mengatakan pidah batas, itu maksudnya ganti wilayah karena pemekaran;
- Saksi memperoleh ijin menggarap dari Kepala desa tahun 2008, karena tahun 2004 itu baru kegiatan tebas-tebas;

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tidak punya, waktu itu sampai malam PT Asia Palem Lestari membawa mobil dan ada 2 (dua) mesin dimana 1 (satu) yang besar dan 1 (satu) yang kecil;
- Pada saat asap itu sudah muncul, PT Asia Palem Lestari belum ada kesibukannya, namun saksi mengenal beberapa orang dari PT Asia Palem Lestari mulai ikut mengatasi api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang, tapi PT Asia Palem Lestari pernah menyatakan jangan dibakar, namun khusus untuk penyuluhan tidak pernah;

2. **Purnamanta Tarigan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai lahan di rasau jaya umum seluas 8 ha dengan alas hak SKT dan mulai menguasai sejak 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebakaran hutan tahun 2018, pada saat itu saksi sedang berada dilahan pada hari Minggu sekitar jam 4 sore, sudah ada kepulan asap jauh dari lokasi lahan saksi, sehingga diperkirakan 3 hari akan tiba api tersebut dilahan saksi apabila tidak padam;
- Bahwa sekitar hari seninnya, orang PT Asia Palem Lestari memberitahu kepada saksi bahwa api sudah besar dan saksi diminta untuk segera datang ke lokasi dan saksi pun datang;
- Bahwa lahan saksi adalah sebelah kanan dari parit sekunder dan jalan dari pintu masuk;
- Bahwa lahan saksi ikut terbakar sedangkan lahan PT Asia Palem Lestari tidak ikut terbakar;
- Bahwa lahan PT Asia Palem Lestari sebelah kiri parit sekunder dan jalan dari arah jalan masuk kelokasi lahan saksi dan PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kebakaran, ada upaya dari PT Asia Palem Lestari untuk membantu pemadaman api dengan mengeluarkan mobil untuk membawa air dan perlengkapan;
- Bahwa lebar parit sekunder A tersebut adalah sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi menguasai lahan miliknya tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT Asia Palem Lestari mulai pembersihan sebelum tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan selalu membayar Pajak berdasarkan SKT yang dimiliki;
- Bahwa saksi tidak tau sejak kapan PT Asia Palem Lestari mulai menggarap kebunnya;

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun saksi masuk dalam rasau jaya umum, saksi kurang tau lahan saksi masuk dalam izin lokasi PT Asia Palem Lestari;
 - Bahwa saksi menerangkan pada awal melihat asap, belum ada aktifitas kesibukan untuk bersiap memadamkan api;
 - Bahwa saksi menerangkan sawit milik PT Asia Palem Lestari lebih dulu dibanding sawit milik saksi;
3. **Marsukat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja untuk H. Joko selaku pemilik lahan di Rasau Jaya Umum;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga lahan dimana lahan Djoko seluas 100 ha dengan alas hak sebagaiin sudah Hak Milik dan SKT;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat-surat alas hak kepemilikan H. DJoko tersebut;
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada H. Joko sejak tahun 2010, hingga sampai saat ini, lahan H. Joko tersebut adalah lahan kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya kebakaran lahan tahun 2018;
 - Bahwa lahan H. Joko sebelah kanan parit sekunder dan jalan dari arah jalan pintu masuk dan lahan yang terbakar itu juga adalah sebelah kanan termasuk lahan H. Joko;
 - Bahwa saksi dibayar oleh H. Joko untuk menjaga tanahnya, dan H. Joko sampai saat ini masih hidup;
 - Bahwa batas-batas lahan H. Joko sebelah Utara berbatasan dengan APL, sebelah Selatan berbatasan dengan RJP, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah pak Martin kelompok Tarigan;
 - Bahwa saksi menerangkan api berasal dari Selatan menuju ke Utara;
 - Bahwa APL memiliki 2 menara api, 1 dibangun tahun 2018 dan tumbang tidak tau, kemudian yang di depan dibangun tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah tau berapa luas lahan APL;
 - Bahwa lahan H. Joko berada di Desa Rasau Jaya Umum dan tidak tau lahan H. Joko tersebut masuk dalam izin lokasi APL;
 - Bahwa lahan H. Joko tersebut sebagian terbakar dan sebagian lagi tidak terbakar, lahan yang terbakar adalah lahan gambut;
 - Bahwa saksi melihat pekerja APL menurunkan alat-alat untuk segera memadamkan api;
4. **Saiful Bahri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi adalah masyarakat peduli api;
- Bahwa Saksi mengetahui di daerah Desa Rasau Jaya itu ada kelompok masyarakat peduli, karena saksi juga ikut sebagai anggota peduli api tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada hari kejadian kebakaran hutan tahun 2018, saksi keliling di batas Desa Rasau Jaya Dua sekitar jam 3 sore, saksi melihat titik api pertama muncul, saksi datangi kepulan asap masuk di Dusun Rasau Tanjung, Desa Rasau Jaya Umum, namun saksi tidak berani terjun langsung dan langsung koordinasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa setempat, titik api tersebut jauh dari lahan PT Asia Palem Lestari, ada sekitar 3 km;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya dari pihak PT Asia Palem Lestari untuk melakukan pemadaman api waktu itu, karena pada waktu itu sudah berupaya maksimal melakukan pemadaman api, namun terbatas alat pribadi, kemudian menghubungi perusahaan yang ada yaitu PT Asia Palem Lestari, RJP dan kemudian dipotong di sekunder A dan waktu saksi menghubungi PT Asia Palem Lestari, masih di titik api pertama, dimana jaraknya lebih dari 2 km dengan lahan masyarakat dekat lahan PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa yang turut memadamkan api waktu itu adalah saksi bekerja sama dengan MPA lainnya, masyarakat dan perusahaan termasuk PT Asia Palem Lestari untuk segera memadamkan api, ada peralatan yang diberikan PT Asia Palem Lestari untuk memadamkan api waktu itu, saksi yang meminjam mesin berupa hamdek, mesin jinjing milik PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa Setahu saksi PT Asia Palem Lestari itu aktif dalam membantu apabila terjadi kebakaran, seperti tahun 2017 ada kebakaran di desa lain yang jauh dari PT Asia Palem Lestari dan PT Asia Palem Lestari datang membantu setelah dihubungi untuk diminta bantuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah lahan itu dibakar atau terbakar;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT Asia Palem Lestari saat api sudah mendekati PT Asia Palem Lestari, PT Asia Palem Lestari bereaksi menurunkan tim personil Pemadam Kebakaran (damkar) Bersama MPA;

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah angin pada saat terjadi kebakaran adalah dari arah Selatan menuju arah Utara yang dimulai dari lahan masyarakat menuju arah parit sekunder A;
- Bahwa saksi mulai menjadi MPA sejak 2017 yang diangkat melalui Surat Keputusan KLHK;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan PT Asia Palem Lestari mulai menggarp tanah disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan H. Joko, dkk masuk ijin lokasi PT Asia Palem Lestari atau tidak;
- Bahwa saksi pertama melihat kepulan asap dan kebetulan sedang bertugas keliling desa, MPA yang pertama mendatangi api;
- Bahwa lahan yang terbakar sejak tahun 2017 adalah lahan gambut, saksi tidak mengetahui apakah sudah ditanami sawit dan karet atau belum ditanami;
- Bahwa lahan PT Asia Palem Lestari tidak ada yang terbakar, namun yang terbakar adalah lahan masyarakat yaitu H. Joko, Martin, Tarigan, Josep, dkk;

5. **Rajali**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sebagai Kepala Desa Rasau Jaya Umum sejak Agustus 2012 sampai dengan 10 Agustus 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan PT Asia Palem Lestari karena PT Asia Palem Lestari ingin membangun kebun sawit pada awal 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ijin-ijin milik PT Asia Palem Lestari, legalitas PT Asia Palem Lestari yaitu ijin prinsip, ijin lokasi yaitu dari Bupati Kubu Raya yang memberi kesempatan kepada PT Asia Palem Lestari untuk membangun kebun sawit seluas 1250 Ha yang mencakup 2 desa yaitu Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Mekarsari Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa prosedur PT Asia Palem Lestari dalam membangun kebun sawit, PT Asia Palem Lestari tidak bisa langsung membangun melainkan harus koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat, misalkan terkait lahan masyarakat harus dilakukan ganti rugi, dari ijin itu yang sudah di ganti rugi kepada masyarakat hanya sekitar 400 an hektar;

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses peralihan hak atas lahan harus melalui kepala desa, sehingga mengetahui proses kepemilikan lahan PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui ijin-ijin PT Asia Palem Lestari tadi karena saksi pernah diberi photocopy terkait ijin-ijin PT Asia Palem Lestari tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa sejak SK berakhir tanggal 10 Agustus 2018, sedangkan kejadian kebakaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa didalam ijin lokasi PT Asia Palem Lestari tersebut masih banyak lahan masyarakat yang belum diganti rugi, oleh karenanya yang bisa dikerjakan PT Asia Palem Lestari hanya 400 an Hektar;
- saksi tidak mengetahui berapa luas lahan PT Asia Palem Lestari yang belum dilepaskan oleh PT Asia Palem Lestari di Desa Mekarsari, kalau di Desa Rasau Jaya Umum sekitar 300-400 an hektar;
- bahwa saksi kenal dengan H. Joko, Pak Josep dan Pak Tarigan, mereka adalah pemilik lahan yang masuk ke dalam ijin lokasinya PT Asia Palem Lestari;
- bahwa saksi mengetahui tentang parit sekunder A, parit tersebut sudah ada sejak sebelum saksi menjadi Kepala Desa yaitu sekitar tahun 2004, parit dibuat oleh pemerintah terkait masa proses awal program transmigrasi, beberapa tahun ada perawatan dari pemerintah karena program pemerintah;
- bahwa saksi pernah masuk areal kerja PT Asia Palem Lestari, saksi pernah melihat Menara pantau api 1, perkiraan tingginya 20 meter;
- bahwa keadaan alam Desa Rasau Jaya Umum setahu saksi, selama saksi menjabat, Desa Rasau Jaya Umum berbatasan dengan 14 desa tetangga, keadaan alamnya dominan lahan gambut, lahan gambut itu tipis sampai sedang, memang rentan terjadi kebakaran, selama saksi menjabat kebakaran terjadi di 2014, 2015 tapi tidak di sekitaran lokasi PT Asia Palem Lestari melainkan di lokasi lain, kemudian di 2016 ada kebakaran di dekat PT Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Dua, saksi salah satu dari kepala desa yang diundang KLHK untuk diberi penghargaan, jadi ada kebakaran di jaman saksi menjabat tapi tidak di lokasi PT Asia Palem Lestari, sampai saat ini tidak ada lagi;
- bahwa hanya sebelah kiri dari parit sekunder A yang menjadi areal kerja PT Asia Palem Lestari;

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sifatnya penguasaan lahan oleh PT Asia Palem Lestari di daerah tersebut adalah kemitraan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi namun tidak secara resmi;
- bahwa masyarakat belum tentu mau melepas tanahnya untuk diganti rugi oleh PT Asia Palem Lestari;
- bahwa yang menerbitkan surat tanah yang belum ber SHM disebut namanya SKT sekarang namanya SPT, ditanda tangani di cap dan di register desa;
- bahwa lahan yang diganti rugi PT Asia Palem Lestari sebelum 2017 ada yang sudah ditanami dan ada yang belum, ada nanas, karet, sawit dll oleh masyarakat;
- PT Asia Palem Lestari tidak ada pola kemitraan, hanya melakukan ganti rugi ke masyarakat;
- Bahwa proses peralihan lahan yang diperoleh PT Asia Palem Lestari tersebut setahu saksi seluas 400 an hektar didapat dari peralihan hak, harga ganti rugi itu relative tergantung lokasi dan isi lahan;
- Bahwa ada kewajiban perusahaan yang sudah memiliki ijin, yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat, berkoordinasi pemangku kepentingan;
- Bahwa proses penerbitan SKT di tahun 2017 ada menerbitkan SKT di ijin PT Asia Palem Lestari hanya memperbaharui SKT, yaitu dengan memeriksa dokumennya, lalu turun ke lapangan;
- Bahwa setahu saksi, lahan H. Joko ada sekitar 40 SKT dan ada SHM dengan luas belasan hektar;
- Bahwa titik kebakaran yang terjadi waktu itu ada di titik kebakaran di patok 50;
- Bahwa setau saksi di lokasi APL sebelum APL lapor sudah ada kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menanam kepala sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijin/ legalitas lokasi pabrik PT Asia Palem Lestari tersebut tahun 2017, karena tidak ditujukan ke saksi;
- saksi pernah memproses ganti rugi lahan yang dilakukan PT Asia Palem Lestari ke lahan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat plang dilarang membakar di wilayah kebun PT Asia Palem Lestari tersebut tapi tidak tau plang tersebut dibuat oleh siapa;

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang diganti rugi oleh PT Asia Palem Lestari tersebut, ada lahan kosong dan juga lahan yang sudah ada tanaman kelapa sawitnya kira-kira umurnya 1-2 tahun;

6. **Iwan Kurnia Putra**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rasau Jaya Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 2025;
- Bahwa saksi mengetahui PT Asia Palem Lestari ada memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan luasan areal kerja 400an hektar, sesuai dengan berkas yang ada di Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tentang kebakaran;
- Bahwa saksi mengetahui PT Asia Palem Lestari tersebut pernah menerima penghargaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan kebakaran, saksi mengetahui hal itu dari Pj. Kepala Desa sebelumnya yaitu Pak Sulaiman, penghargaan tersebut dalam rangka kerjasama karhutla, karena PT Asia Palem Lestari dianggap berkontribusi dalam pemadaman karhutla terkait kebakaran tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui di tahun 2020 ada program bernama sekat kanal, di Desa Rasau Jaya Umum, ada pembuatan parit mulai dari primer, sekunder, tersier, Namanya program pembasahan (sekat kanal) di lokasi tersebut dibangun 7 titik, dibangun oleh pemerintah dan sampai saat ini pemerintah masih mengelola dalam bentuk pembangunan sekat kanal;
- Bahwa selama saksi menjabat PT Asia Palem Lestari tidak ada melakukan ganti rugi lahan masyarakat;
- Bahwa terkait dengan pembangunan kebun kelapa sawit itu, apa saja kegiatan PT Asia Palem Lestari dengan masyarakat yang saksi ketahui, PT Asia Palem Lestari melakukan sosialisasi, dibentuk paralegal untuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, dilakukan pelaporan ke kementerian, untuk PT Asia Palem Lestari ini ada namanya RT 16, masyarakat berdampingan dengan PT Asia Palem Lestari, dibantu PT Asia Palem Lestari berupa penyuluhan, imbauan, diberi baliho-baliho, hanya spot-spot tidak ada pengumpulan secara khusus dan banyak orang;

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Asia Palem Lestari pernah menerima sanksi administrasi dari KLHK;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT Asia Palem Lestari tidak ada pola kemitraan di masyarakat;
- Bahwa setelah kebakaran itu yang ada adalah adanya paralegal melakukan tugas di sekitar PT Asia Palem Lestari;

Menimbang, bahwa saksi Harris Fuad, SP., telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

7. **Harris Fuad, SP.**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sabagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Penggugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan saksi mengetahui pihak Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT Asia Palem Lestari sejak 2017 tempatnya di Desa Rasau Jaya Umum, namun pada bulan Juli 2018 ditunjuk sebagai Manager kebun PT Asia Palem Lestari dan tugas pokok Teknik budidaya kelapa sawit;
- Bahwa lahan PT Asia Palem Lestari yang sudah dikuasai adalah hanya seluas 419 hektar dari ijin lokasi yang diberikan dengan dasar kepemilikan berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa Ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang diperoleh PT Asia Palem Lestari pada bulan April 2017 dengan luas 2.250 Ha, sedangkan ijin lokasi pabrik kelapa sawit adalah seluas 20 Ha;
- Bahwa dari Ijin lokasi seluas 2250 Ha, yang sudah diganti rugi dengan masyarakat dan dikuasai oleh PT Asia Palem Lestari adalah sekitar 419 hektar;
- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi PT Asia Palem Lestari dari izin lokasi harus melalui ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa batas-batas terkait lahan 419 hektar yang dikuasai oleh PT Asia Palem Lestari tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan parit sekunder A dan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat Mekarsari, sebealah Timur berbatasan dengan lahan H. Darso, dan sebelah Barat berbatasan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud sekunder A itu adalah parit tempat berkumpulnya air yang dibangun oleh pemerintah, Sekunder A tersebut sudah ada sebelum PT Asia Palem Lestari masuk ke lahan tersebut, lahan di sebelah selatan sekunder masih masuk dalam ijin lokasi PT

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Asia Palem Lestari namun masih dikuasai oleh masyarakat dan belum diganti rugi oleh PT Asia Palem Lestari;

- Bahwa pada awal kebakaran, PT Asia Palem Lestari sudah membantu masyarakat memadamkan api, PT Asia Palem Lestari mendapat info dari MPA jika ada kebakaran lalu memerintahkan tim damkar PT Asia Palem Lestari untuk membantu pemadaman api ;
- Bahwa pada tahun 2018, tidak lahan PT Asia Palem Lestari yang dikuasai yang terbakar, akan tetapi lahan yang terbakar adalah lahan masyarakat yang sebagian masuk dalam ijin lokasi PT Asia Palem Lestari, lahan yang terbakar adalah lahan masyarakat yang posisinya sebelah Selatan dari parit sekunder A, yang saksi ketahui lahan yang terbakar adalah milik Pak H. Joko, Pak Yosep, Pak Tarigan, Pak Martin yang masuk dalam ijin lokasi PT Asia Palem Lestari, lahan tersebut semuanya langsung berbatasan dengan parit sekunder A;
- Bahwa peran serta PT Asia Palem Lestari dalam menangani kebakaran mulai dari menurunkan tenaga dan peralatan, perlengkapan yang diturunkan PT Asia Palem Lestari yaitu ada mesin 7, selang, mesin 25 hp 2 unit, semua dioperasikan pada saat kebakaran;
- Bahwa dalam penanggulangan kebakaran sebelumnya pernah alat-alat PT Asia Palem Lestari dipinjam MPA atau masyarakat desa lain untuk digunakan memadamkan atau mencegah kebakaran lahan;
- Bahwa jarak titik awal api masih jauh dari batas ijin lokasi yang diberikan Pemkab Kubu Raya yaitu sekitar 400 meter dari batas ijin lokasi, sedangkan jarak dengan lahan tanam PT Asia Palem Lestari dengan titik awal api sekitar 1 km lebih;
- Bahwa benar pernah ada tim dari KLHK yang hadir mengunjungi lokasi terbakar ke PT Asia Palem Lestari sekitar bulan Agustus 2018, tim KLHK datang ke sana hanya bercerita saja dan mengambil sampel sebanyak 5 sampel;
- Bahwa sampel yang diambil ada 3 sampel dilahan yang terbakar dan 2 sampel dilahan yang tidak terbakar, 3 (tiga) sampel yang diambil dilahan terbakar tersebut diambil dilahan masyarakat yaitu sampel 1 dilahan Bapak Ginting, sampel 2 dilahan Bapak Tarigan Dan sampel 3 dilahan H. Joko, sedangkan 2 (dua) sampel dilahan tidak terbakar diambil dilahan yang dikuasai oleh PT Asia Palem Lestari. Sampel yang terbakar adalah sebelah kanan dari parit sekunder A sedangkan sampel yang tidak terbakar sebelah kiri parit sekunder A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dilakukan BAP oleh KHLH, akan tetapi dijanjikan akan di BAP di Hotel Mercure Pontianak jam 8 malam lalu tidak jadi dan diinfokan esok paginya, sehingga paginya saksi datang dan Berita Acara Verifikasi sudah jadi dan dipaksa dan diburu-buru untuk menandatangani, saksi menyatakan keberatan untuk menandatangani BAP, lalu terpaksa untuk menandatangani karena didesak oleh tim KLHK;
- Bahwa Menara api yang dimiliki PT Asia Palem Lestari ada 2 (dua), yaitu 1 (satu) itu sudah lapuk dan hancur yang dibangun tahun 2017 setinggi 12 meter, kalau yang 1 lagi dibangun di akhir tahun 2018 dan selesai di tahun 2019 dengan ketinggian 15 meter;
- Bahwa yang dilakukan PT Asia Palem Lestari pada saat titik api mulai terlihat, pihak MPA mohon bantuan kepada PT Asia Palem Lestari berupa mesin dan diantarkan beserta perlengkapannya dan personil, namun kewalahan dengan jumlah personil yang tidak mencukupi dengan luas lahan yang terbakar;
- Bahwa lahan yang terbakar diperkirakan seluas 230 Ha sesuai yang diterangkan saksi berdasarkan BA Verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi BA verifikasi mengenai luas lahan kebakaran 500-600 ha;
- Bahwa PT Asia Palem Lestari memberikan laporan per semester kepada dinas perkebunan, pemerintah daerah terkait penguasaan dan pengelolaan lahan PT Asia Palem Lestari;
- Bahwa PT Asia Palem Lestari melakukan pencegahan kebakaran lahan bersama MPA dan masyarakat lainnya, dengan membuat plang pemberitahuan jangan dibakar;
- Bahwa parit blok dan embung yang dibikin oleh PT Asia Palem Lestari sudah banyak;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh PT Asia Palem Lestari yaitu lahan kosong dan lahan yang sudah ada sawitnya dan ada pembibitan yang sudah dilakukan PT Asia Palem Lestari;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi fakta, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. **Dr. FRANSISCUS XAVERIUS ARSIN LUKMAN, SH.**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan oleh yang berwenang untuk lokasi itu dipergunakan, dalam hal memperoleh tanah dan memanfaatkannya bila sudah diperoleh;
- Bahwa pejabat yang berwenang untuk itu tergantung level, Gubernur dan/atau Bupati. Peraturan Menteri agraria No. 5 tahun 2015 merupakan peraturan terakhir pengaturan ijin lokasi, ijin lokasi diberikan kepada perusahaan yang sudah ada persetujuan penanaman modal;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin lokasi, perusahaan yang mendapatkannya harus melakukan perolehan tanah dengan pelepasan hak, jual beli, konsolidasi, kemudian yang punya hak sepanjang belum dibebaskan masih punya wewenang penuh memanfaatkan menggunakan tanah, perusahaan tidak dimungkinkan menutup akses jalan, jaman dahulu Ijin lokasi jadi momok hak asasi orang pemilik tanah sudah hilang, perusahaan harus melakukan hubungan perdata pelepasan hak dll, baru perusahaan dapat memiliki seluas yang diberikan izin lokasi;
- Bahwa luasan yang dapat diberikan izin lokasi usaha perkebunan bisa mencapai ribuan sampai puluhan ribu hektar;
- Bahwa setelah memperoleh ijin lokasi, perusahaan harus melakukan perbuatan hukum dengan pembebasan tanah dalam jangka waktu 3 tahun, apabila dalam 3 tahun ijin lokasi perusahaan tidak memperoleh 50% atau lebih maka Ijin lokasi tidak dapat diperpanjang, apabila mampu 50% atau lebih dapat diberikan ijin perpanjangan 1 tahun lagi dari jangka waktu ijin lokasi yang diberikan;
- Bahwa bilamana tidak mencapai luasan ijin lokasi, dilakukan penyesuaian bentuk tanahnya, bisa dilakukan penyatuan sehingga dapat dimanfaatkan. Tanah yang sudah diperoleh tetap dalam penguasaan perusahaan, apabila tidak menjadi 1 coba dilakukan penyatuan supaya dapat menjadi areal manfaat menjadi satu kesatuan;
- Bahwa IUP artinya izin untuk melakukan usaha dalam bidang perkebunan, budidaya perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, apabila hanya izin usaha perkebunan hanya IUP-P apabila budidaya perkebunan IUP-B, apabila mencakup semua hanya IUP, syarat mendapatkan IUP, pertama administratif termasuk Ijin Lokasi dan Izin Lingkungan;

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika belum ada hubungan hukum dengan tanah maka si pemilik tanah dalam arti menguasai tanah sedangkan perusahaan belum memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum itu muncul sejak Surat Pelepasan Hak (SPH) apabila itu pelepasan hak, apabila tidak maka tidak ada hubungan hukum perusahaan dengan tanah yang belum dikuasai. Prinsip dasar apabila belum mempunyai hubungan hukum maka tidak mungkin untuk mengurus tanah yang belum dikuasai. perusahaan memang harus action pelepasan hubungan hukum dengan pemilik tanah;
 - Bahwa hak yang paling kuat itu SHM, bila belum bersertifikat umumnya SKT (Surat Keterangan Tanah) intinya itu adalah tanah negara, masyarakat menyebut hak garap. Ijin Garapan diberikan oleh pemerintah Kepala Desa kepada masyarakat penggarap, dan penggantian berhak diberikan kepada penggarap atau hak garap apabila tanah nya mau diambil oleh;
 - Bahwa musti dilihat, dalam ijin apa sudah memiliki hubungan hukum atau belum, jika dilihat dari hukum tanah apa sudah punya hubungan hukum tanah atau belum, jika belum diperoleh tanahnya maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, terkait hukum agraria, musti tercipta hubungan hukum dengan tanahnya, hak penguasaan tanah lah yang sudah diperoleh yang dapat dipertanggungjawabkan, bilamana sudah beralih maka pertanggungjawaban ke pembeli;
 - Bahwa ijin itulah landasan hukum bagi yang memperoleh untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperoleh, saat memegang ijin lokasi belum ada tanggung jawab dan kewajiban perusahaan sebelum dilakukan ganti rugi kepada pemilik tanah;
 - Bahwa dapat dilakukan proses tawar menawar dengan penjual atau pemilik tanah sebelum memiliki ijin lokasi, secara hukum belum ada hubungan hukum meskipun sudah ada ijin lokasi berdasarkan perspektif agraria, namun hubungan hukum tersebut terjadi setelah dilakukan ganti rugi dengan pemilik tanah;
2. **Dr. HARSANTO NURSADI, SH., M.Si.,** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa strict liability (SL) sudah ada sejak UU 8/42 hanya sedikit, kemudian UU 23/2007 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup namun hanya terkait dengan kegiatan B3 bertanggung jawab seketika, kemudian strict liability itu pembuktian terbalik kemudian dalam perkembangannya itu adalah PMH biasa yang dicoret saja kesalahannya dan kemudian perkembangannya bukan sekedar mencoret kesalahan tapi terkait aktivitas kegiatan yang berbahaya, dari sisi norma Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009, kegiatan yang berbahaya ini yang dituju dari Strict Liability;

- Bahwa Strict Liability itu dikenakan kepada pihak yang melakukan kegiatan selain dengan B3 dan atau menimbulkan ancaman serius, dia harus bertanggung jawab secara mutlak, ini rezim pertanggungjawaban, kerugian dan kausalitasnya tetap harus dibuktikan;
- Bahwa Strict Liability dan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal berbeda, bukan Lex Specialis
- Bahwa Pasal 87 itu terkait seperti Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, namun ini Perbuatan Melawan Hukum yang diperberat karena harus dibuktikan pencemaran dan perusakan, merujuk Pasal 20 itu baku mutu, perusakan merujuk Pasal 21 tentang perusakan;
- Bahwa Pasal 87 dan Pasal 88 sangat berbeda, unsur melawan hukum tidak hanya dicoret saja, tapi harus ada unsur kegiatan yang menimbulkan ancaman serius (dangerous activity);
- Bahwa secara konsep tidak mungkin diajukan gugatan berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 88 karena beda rezim pembuktian, petitum biasanya menyatakan Tergugat melawan hukum kalau itu Pasal 87 tetapi di Pasal 88 harusnya petitum Tergugat melakukan perbuatan yang mengancam lingkungan dan ancaman serius, jika ada gugatan menggunakan 2 itu maka gugatan itu menjadi kabur karena unsurnya berbeda, jika itu ada dalam perkara ini tidak yakin berarti akan gugatannya, dan menjadi kabur. Pasal 88 tidak hanya terbatas pada B3 karena yang lain sudah ada Undang-undang yang mengaturnya, lingkungan tidak sebatas B3 tapi bisa kegiatan yang menimbulkan ancaman serius;
- Bahwa aktivitas Tergugat berbahaya atau tidak, tetap harus dibuktikan kerugian atau tidak, dan kerugian ada kausalitas dengan tindakan itu syarat penerapan Strict Liability;
- Bahwa kalau usaha perkebunan ada Ijin Lokasi, IUP, Ijin Lingkungan jika merujuk Permen Agraria No. 5 tahun 2015, ijin lokasi diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penanaman modal, ijin lokasi yang diberikan Pemda berdasarkan

Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



permohonan, penguasaan atas tanah itu berdasarkan jual beli/sewa dll, tidak otomatis ijin lokasi 1000 baru dimiliki separuh harus bertanggung jawab semua seluas ijin, bagaimana bisa bertanggung jawab secara mutlak apabila belum dikuasai semua meskipun sudah mempunyai ijin lokasi;

- Bahwa ijin lokasi diberikan atas sebuah lokasi, lokasi tersebut harus dikuasai oleh pemegang ijin, penerapan Pasal 88 berlaku sejauh lokasi yang dikuasai pemegang ijin. Usaha perkebunan tidak masuk dalam dangerous activity, yang kemungkinan menimbulkan dangerous kalau lahan terbakar;
- Bahwa kalau berada dalam lahan yang dikuasai, jika terjadi kebakaran, dimana kebakaran itu suatu yang mengancam lingkungan, itu mutlak berlaku Pasal 88, kemudian terhadap lahan yang dikuasai apapun yang terjadi alasannya apabila terjadi kebakaran maka berlaku Pasal 88, jika kebakaran tidak terjadi di lahan yang dikuasai maka Pasal 88 tidak dapat diterapkan. Kerusakan Lingkungan Hidup (LH) Pasal 21 adalah perubahan langsung atau tidak langsung;
- Bahwa menentukan kerusakan LH itu tergantung jenis kerusakan itu berada dimana, baku kerusakan tanah belum ada hingga saat ini, ancaman serius yang kegiatannya memang berbahaya yang dapat dikenakan Pasal 88, namun kegiatan perkebunan menanam itu bukan ancaman, yang menjadi ancaman itu saat terjadi kebakaran. Kegiatan ancaman serius dapat dilihat dari amdal nya, jika kegiatan itu wajib amdal namun tidak semua yang wajib amdal itu tidak menimbulkan ancaman serius;
- Bahwa apabila sudah melakukan kegiatan sebelum ada izin maka bukan hanya PMH, pidanakan saja. Ijin lokasi seberapa luas yang dikuasai perusahaan, perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang dikuasai bukan terhadap ijin lokasinya;
- Bahwa pertanggung jawaban itu ada 2, Perbuatan Melawan Hukum dan Strict Liability, tidak bisa dicampur aduk, Perbuatan Melawan Hukum karena kesalahan harus dibuktikan, ada kerugian, ada kausalitas tapi bukan *strict liability*, kalau konsentrasi di Perbuatan Melawan Hukum, buktikan saja Perbuatan Melawan Hukumnya, bagaimana bisa ijin lokasi di amdal sama persis, poinnya adalah kenapa amdal dikasih jika penguasaan tidak seluas ijin lokasi, bagaimana bisa perusahaan bertanggung jawab terhadap lahan yang bukan penguasaan dia, termasuk kegiatan apapun;

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa ada 2 rezim tanggung gugat dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, namun diluar Undang-undang Lingkungan Hidup, ada tanggung gugat Bersama, tanggung gugat berdasarkan andil/peran, pertanggung jawaban di sisi perdata kontraktual dan Perbuatan Melawan Hukum. Ijin itu bisa disebut sebagai kontrak tapi belum mutlak, atau ijin belum lengkap, masih ada yang harus dipenuhi atau dilakukan penerima ijin salah satunya adalah ganti rugi, tetap harus dipertanggung jawabkan tapi bukan berdasar ijin melainkan berdasarkan lahan yang dikuasai;
- Bahwa asas kehati-hatian, pemberi ijin menganggap akan dikuasai semua oleh penerima ijin, maka preventionnya tidak bisa bertanggung jawab semuanya, jika 1500 dikasih dan dikuasai semua, ijin lokasi kontrak namun belum mutlak;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya objek sengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah mengadakan persidangan untuk Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 yang dari padanya diperoleh fakta-fakta, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Agustus 2020, maka dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Penggugat yaitu Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit di Lahan Kebun Terbakar seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 21 April 2017, untuk lahan seluas: 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar, yang

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan juga Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017, tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas ± 20 (dua puluh) Hektar, serta ijin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya No. 544/DPRKPLH/2018 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengelolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Bab IV SK KMA Nomor 036/2013 tentang Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup mengenai tuntutan Provisi dan berdasarkan yang diperoleh dari peri bukti P.14 (Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT Asia Palm Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Rasa, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018) dan P.15 (Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT. Asia Palem Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Rasa, Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018) yang bersesuaian dengan bukti T.18 dan T.19, serta bukti keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., dan keterangan Saksi Yosep Susanto, 2. Saksi Rajali, 3. Saksi Iwan Kurnia Putra, telah terbukti fakta dipersidangan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan gambut dalam perkara *a quo* telah terjadi, sehingga tuntutan penghentian sementara seluruh kegiatan Tergugat dalam budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit di Lahan Kebun Terbakar seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban / Eskepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*EKSEPSI OBSCUUR LIBELLIUM*)

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Tidak Jelas Objek Sengketa-nya, karena pada saat waktu yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang Hotspot (Titik Panas) mulai pertama kali terdeteksi sebelum Tergugat memperoleh Izin Lokasi atas Objek Yang Dipersengketakan, dengan alasan:

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas terlihat bahwasanya Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usahanya baru mulai sejak mendapatkan perizinan-perizinan dari Bupati Kubu Raya yaitu terhitung sejak tanggal 20 April 2017, dan sebelum tanggal 20 April 2017 Tergugat tidak pernah melaksanakan ataupun melakukan kegiatan usaha apapun di atas lahan yang diberikan perizinan tersebut ;
- Bahwa akan tetapi selanjutnya di dalam dalil gugatan Penggugat tersebut secara terang dan nyata menyebutkan bahwasanya pertama kali terjadinya kerusakan lingkungan di atas lahan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya tersebut dilihat berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Administration (NASA) telah dimulai pada tanggal 13 Juli 2015 ;
- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut bahwasanya hotspot (titik panas) telah terjadi sejak tanggal 13 Juli 2015, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup terjadi jauh hari sebelum Tergugat memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya;
- Bahwa berdasarkan uraian juridis di atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat tersebut sangat menyesatkan serta tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena pada tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didapati fakta hukum secara nyata bahwasanya Tergugat sama sekali belum mendapatkan perizinan oleh instansi terkait terhadap lahan perkebunan yang menjadi objek perkara aquo, sehingga bagaimana mungkin adanya kerusakan lahan dan lingkungan hidup yang telah terjadi sebelum Tergugat memperoleh perizinan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak (Strict Liability) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur libel*) adalah gugatan tidak terang atau isinya

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap (*On Duidelijk*) di mana dalam praktek (yurisprudensi Mahkamah Agung), gugatan tidak jelas ini contohnya adalah tidak jelas mengenai dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, tidak jelas mengenai obyek sengketa atau petitum tidak dirinci dengan jelas (M. Yahya Harahap, SH., halaman 448 Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas—een duidelijk en bepaalde conclusie—Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) adalah :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan;
2. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak dirinci;
4. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dengan jelas dan terang menyampaikan dasar hukum gugatan sebagaimana dalam Posita Gugatan yaitu dimulai dari Kedudukan Hukum Penggugat, Kedudukan Hukum Tergugat, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Pasal-pasal ketentuan perundangan yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah dengan terang dan jelas menyebutkan obyek gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban Strict Liability (Tanggungjawab Mutlak) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-nya, di mana menurut Majelis Hakim, uraian petitum yang disampaikan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah dengan terang dan jelas menguraikan apa saja yang menjadi petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan "berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



tersebut bahwasanya hotspot (titik panas) telah terjadi sejak tanggal 13 Juli 2015, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup terjadi jauh hari sebelum Tergugat memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya”, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara, karena terkait dengan fakta yang harus dibuktikan mengenai obyek gugatan yaitu perbuatan melawan hukum terjadinya kebakaran lahan gambut yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat, yang mana tentu menyangkut sejak kapan, bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Dan Mengandung Kekaburan Apabila Penggugat Memintakan Pertanggungjawaban Mutlak (STRICT LIABILITY) Terhadap Lokasi Objek Perkara Hanya Didasarkan Kepada Perizinan Yang Diberikan Tergugat Karena Lahan Yang Terbakar Tersebut Adalah Milik Masyarakat, dengan alasan :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya terhadap diri Tergugat telah menggunakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UUPPLH”), sehubungan dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat terjadinya kebakaran hutan di atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Administration (NASA);
- Bahwa dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH di atas jelas orang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (strict Liability) tersebut adalah orang atau badan hukum yang jelas-jelas dan secara nyata melakukan tindakan, usahanya dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan kepada orang ataupun badan hukum dengan syarat dapat dibuktikan sebaliknya bahwasanya tindakan tersebut bukanlah kesalahan ataupun kelalaiannya, maka ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada orang

Halaman 134 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



ataupun badan hukum tersebut;

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwasanya berdasarkan hotspot (titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan Nasional Aeronautics and Administration (NASA) sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 10 yang menunjukkan dengan bentuk tabel bahwasanya telah terjadi titik panas (*hotspot*) sebanyak 64 titik dengan membuat secara rinci tentang tempat/letak (*Latitude* dan *Longitude*), waktu, satelit, Instrumen dan confidential level dari titik api (*hotspot*), yang menurut dalil Penggugat bahwasanya titik-titik panas (*hotspot*) tersebut berada di lahan perkebunan milik Tergugat, sebagaimana perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya;
- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada point Eksepsi A.1 di atas bahwasanya Tergugat telah memperoleh perizinan dari Bupati Kubu Raya masing-masing :
 1. Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dalam keputusan Bupati Kubu Raya sebagai berikut:
 2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palem Lestari di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 April 2017, untuk lahan seluas : 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh ribu) Hektar, yang berlokasi Desa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian Strick Liability (Tanggung Jawab Mutlak) sebagaimana ketentuan UU adalah Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agng RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Bab IV) yang dimaksud ancaman serius adanya atau terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara,

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



tumbuhan, dan hewan;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability*:

- a. Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
- b. Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
- c. *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
- d. Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
 - Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
 - Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai apakah tepat atau tidak Tergugat dikenai *Strick Liability* (Tanggungjawab Mutlak) dalam perkara *a quo* adalah telah memasuki materi pokok perkara, di mana Tergugat mempunyai hak untuk membuktikan seluas-luasnya bahwa kerusakan atau pencemaran bukan disebabkan aktivitas atau kegiatan Tergugat, tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *Force Majeur*, sehingga Eskepsi mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- c. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan:
 - Bahwa walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



ketentuan Pasal 88 UUPPLH, bukan berarti tata cara dan hukum acaranya juga berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya yang berlaku dalam lingkup Peradilan Umum;

- Bahwa di dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) harus juga mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku termasuk di antaranya harus memenuhi syarat formal dan materiil dari suatu gugatan, agar gugatan tersebut sempurna, apabila gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung suatu kecacatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa bertitik tolak dari hal di atas, maka gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak bisa dilepaskan dari adanya perizinan-perizinan yang diberikan oleh instansi terkait kepada Tergugat yaitu berupa perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya masing-masing:
 1. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017;
 2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 211/SETDA/2017;
 3. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 544/DPRKPLH/2018;
- Bahwa dalam perizinan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kubu Raya telah memberikan perizinan kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan berupa Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar dan Izin Lokasi Usaha Pengolahan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar, akan tetapi untuk pelaksanaan perizinan tersebut Tergugat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat keputusan dimaksud;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pemerintah pusat yang mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum atas penyelamatan lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan perkara aquo, maka apabila dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan telah terjadi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di atas lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Bupati Kubu Raya selaku pihak yang mengeluarkan perizinan harus ikut

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



bertanggungjawab dan dijadikan Tergugat dalam perkara aquo;

- Bahwa begitu juga kebakaran lahan dan hutan yang terjadi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo belum dapat dibuktikan semata-mata adanya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan bisa terjadi dikarenakan faktor alam berupa kemarau panjang sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana alam, dalam kondisi yang demikian tersebut maka apabila terjadi kebakaran termasuk diantaranya kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk memadamkan kebakaran tersebut adalah Pemadam Kebakaran dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk di antaranya melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan/lahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa dalam kejadian kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, apakah fungsi dan tugas dari Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan atau tidak?, apakah Pemadam Kebakaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal atau tidak?, apakah prosedur dan standar pemadaman kebakaran telah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran atau tidak?, sehingga bila Penggugat selaku pemerintah pusat mengajukan gugatan perkara aquo, maka seharusnya pihak yang bertanggungjawab dan harus juga dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Dinas Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut M. YAHYA HAAHAP,SH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 111 yaitu Pihak Yang Bertindak sebagai Penggugat atau Yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, yang mana akibat hukum gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ini, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet On Vanklijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit (Bukti P.1 s/d Bukti P.4 yang

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



bersesuaian dengan Bukti T.1 s/d T.9) ;

Menimbang, bahwa di dalam menjalankan usahanya tersebut, Tergugat mempunyai legalitas hukum berdasarkan Bukti T.11 s/d T.16 yang bersesuaian dengan Bukti P.7, P.8, P.10;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan dari Ijin Lokasi Perkebunan yang diperoleh Tergugat berdasarkan Bukti T.12 (bersesuaian dengan Bukti P.7) telah terbukti Tergugat memperoleh Ijin Lokasi Perkebunan Sawit dari Bupati Kubu Raya untuk seluas lahan 2.250 Ha (dua ribu dua ratus lima puluh Hektare) yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat , di mana berdasarkan ketentuan Bukti T.12 (Bukti P.7) tersebut dalam Point Kedua Huruf (e) disebutkan bahwa Pemegang Ijin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum dilakukannya pembebasan dari pemilik tanah/pemegang hak; Kemudian dalam Point Kedua Huruf (f) disebutkan Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati hak-hak dan kepentingan pihak lain serta tidak diperkenankan menutup aksesibilitas terhadap tanah-tanah yang belum dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.18 berupa Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan di PT. Asia Palem Lestari, Desa Rasau Jaya Utama, Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu raya, Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 30 Agustus 2018 dan Bukti T.19 berupa Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat, Nomor 525/1012/DKP3.C/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Surat Keterangan yang bersesuaian dengan Bukti P.14 dan Bukti P.15 yang dikuatkan oleh keterangan Ahli dari Penggugat yaitu 1.Ahli Dr.Asmadi Saad, MSI., 2.Ahli Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo, Magr., 3.Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, MSi. serta Saksi Nur Azis Wibowo maupun keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat yaitu 1.Saksi Yosep Susanto, 2. Saksi Rajali, 3.Saksi Iwan Kurnia Putra, 4.Saksi Saiful Bahri, 5.Saksi Marsukat telah terbukti fakta tentang terjadinya kebakaran di areal lahan Ijin Lokasi Perkebunan yang dimiliki Tergugat berdasarkan SK Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 tertanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-18, Bukti T-19 yang bersesuaian dengan Bukti P-14 Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/Lahan Di PT.Asia Palm Lestrai tanggal 30 Agustus 2018 serta Bukti P-15 berupa Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/ Lahan di PT.Asia Palem Lestari tanggal 30 Agustus 2018 maupun bukti keterangan



Saksi Tergugat yaitu Saksi Haris Fuad, Saksi Rajali, Saksi Iwan Kurnia Putra menunjukkan fakta bahwa belum seluruh lahan seluas 2.250 Ha yang Ijin Lokasinya dimiliki Tergugat dikuasai secara nyata oleh Tergugat, melainkan baru seluas 418,63 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat yaitu Bukti T-12, Bukti T-18, Bukti T-19 yang bersesuaian dengan Bukti P-7, Bukti P-14 dan Bukti P-15 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Nur Azis Wibowo, Saksi Tergugat yaitu Saksi Yosep Susanto, Saksi Purnamanta Tarigan, Saksi Marsukat, Saksi Saiful Bahri, Saksi Rajali, Saksi Iwan Kurnia Putra dan Saksi Haris Fuad serta Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim secara Delegasi oleh Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengadakan persidangan Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 (yang dari padanya diperoleh fakta-fakta, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Agustus 2020), telah ternyata lahan gambut yang mengalami kebakaran (terbakar) adalah memang benar termasuk dalam Ijin Lokasi yang dimiliki Tergugat berdasarkan Bukti T.12 (Bukti P.7) SK Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 tertanggal 20 April 2017, namun demikian kebakaran tersebut bukan terjadi di lahan yang telah dikuasai secara nyata oleh Tergugat, akan tetapi di lahan yang masih dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat, antara lain termasuk para Saksi Tergugat yaitu Saksi Yosep Susanto, Saksi Purnamanta Tarigan dan H. Joko sebagaimana diterangkan oleh Saksi Marsukat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka tentu saja timbul masalah terkait dengan tanggung gugat Lingkungan Hidup mengenai siapa yang harus bertanggungjawab terhadap fakta telah terjadinya kebakaran lahan gambut di areal Ijin Lokasi yang dimiliki, namun belum dikuasai secara nyata oleh Tergugat berdasarkan Tanggungjawab Mutlak (*Strick Liability*) yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat keterangan Ahli baik dari Penggugat maupun Ahli dari Tergugat mengenai penerapan Tanggungjawab Mutlak (*Strick Liability*) Pasal 88 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dalam perkara aquo sebagaimana keterangan Ahli Penggugat yaitu Abdul Wahid Oscar, SH.MH., maupun Ahli Tergugat yaitu Dr. Harsanto Nursadi, SH. M.Si., pada prinsipnya ditujukan kepada siapa saja (*Adressad Norm*) yang aktivitas atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius (*Dangerous Activity*) terhadap Lingkungan Hidup, di mana pembuktian Tanggungjawab Mutlak

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



(*Strick Liability*) tersebut telah diatur dalam Bab IV Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Tergugat yaitu Ahli Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, SH. yang bersesuaian dengan Bukti T.12 atau Bukti P.12 (ketentuan Point Kedua butir (e) dan butir (f) bahwa perusahaan yang memperoleh izin lokasi harus melakukan perolehan tanah dengan pelepasan hak terlebih dahulu secara perdata sebelum melakukan aktivitas atau kegiatannya di lahan lokasi yang diberikan ijin;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Bukti T12 dan Bukti P-12 serta keterangan Ahli Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, SH. tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa masih dikuasainya sebagian lahan oleh masyarakat termasuk Saksi Yosep Susanto, Saksi Purnamanta Tarigan, H. Joko, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum tanggungjawab para pihak yang menguasai lahan di areal Ijin Lokasi Perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat dalam peristiwa kebakaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka sudah seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat tunggal dalam kaitannya dengan tanggung gugat lingkungan hidup melalui tanggung jawab mutlak (*Strick Liability*), apalagi jelas bahwa terdapat fakta di atas areal lahan Ijin Lokasi Perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat, terdapat beberapa pihak lain yaitu masyarakat yang menguasai lahan sebagaimana fakta persidangan yang justru di atas lahan mereka-lah terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang jelas mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa kebakaran lahan di areal lahan Perkebunan milik Tergugat tersebut, maka gugatan menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkara maupun gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai konsekwensi gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*) yang besarnya



sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, termasuk alat-alat bukti yang relevan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan menghentikan sementara seluruh kegiatan budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit di Lahan Kebun Terbakar seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 210/SETDA/2017 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, tertanggal 21 April 2017, untuk lahan seluas: 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Hektar, yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan juga Izin Lokasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 211/SETDA/2017 tertanggal 20 April 2017 tentang Izin Lokasi usaha Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas ± 20 (dua puluh) Hektar, serta ijin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya No. 544/DPRKPLH/2018 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Budidaya Perkebunan Dan Industri Pengelolahan Kelapa Sawit Oleh Perseroan Terbatas Asia Palm Lestari Di Kecamatan Sungai Raya Dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Dapat Diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*) ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*) ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Djuyamto, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Djuyamto, SH.,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	-
Panggilan	Rp	475.000,00
PBBP P	Rp	10.000,00
PNBP T	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP P.S	Rp	10.000,00
Materai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	642.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 143 dari 143 Putusan Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN.Jkt.Utr.